

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.
Rosalinda, S.H., M.H.
Rusniati, S.H., M.H.

PEMAHAMAN PRAKTIS 
Mengenai **KEGIATAN
HUKUM
DAGANG**

ASPEK TRANSAKSI DALAM KEGIATAN BISNIS




litrus.

PEMAHAMAN PRAKTIS 

Mengenai KEGIATAN
**HUKUM
DAGANG**

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

PEMAHAMAN PRAKTIS 

Mengenai **KEGIATAN
HUKUM
DAGANG**

ASPEK TRANSAKSI DALAM KEGIATAN BISNIS

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.

Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.

Rosalinda, S.H., M.H.

Rusniati, S.H., M.H.

 Penerbit

**PEMAHAMAN PRAKTIS MENGENAI
KEGIATAN HUKUM DAGANG
(Aspek Transaksi dalam Kegiatan Bisnis)**

Ditulis oleh:

Dr. Derry Angling Kesuma, S.H., M.Hum.
Warmiyana Zairi Absi, S.H., M.H.
Rosalinda, S.H., M.H.
Husnaini, S.E., S.H., M.H.

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh
PT. Literasi Nusantara Abadi Grup
Perumahan Puncak Joyo Agung Residence Kav. B11 Merjosari
Kecamatan Lowokwaru Kota Malang 65144
Telp : +6285887254603, +6285841411519
Email: literasinusantaraofficial@gmail.com
Web: www.penerbitlitnus.co.id
Anggota IKAPI No. 340/JTI/2022



Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan I, Agustus 2024

Co-writer: Luluk Ilma'nun
Editor: Ira Atika Putri
Perancang sampul: Rosyiful Aqli
Penata letak: Syafrli Imanda

ISBN : 978-623-114-947-3

©Agustus 2024

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

Derry Angling Kesuma, dkk.

Pemahaman Praktis Mengenai Kegiatan Hukum Dagang (Aspek Transaksi dalam Kegiatan Bisnis) / Penulis, Derry Angling Kesuma, dkk.; Co-writer, Luluk Ilma'nun. -- Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.

x + 270 hlm. ; 15,5x23 cm.

ISBN : 978-623-114-947-3

1. Hukum. I. Judul. II. Derry Angling Kesuma, dkk.



PRAKATA

Dalam menghadapi era dinamis bisnis modern, pemahaman praktis mengenai kegiatan hukum dagang khususnya dalam konteks aspek transaksi dalam kegiatan bisnis telah menjadi suatu hal yang tidak terlakkan dan sangat penting. Hukum dagang sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pelaku bisnis membentuk landasan yang vital untuk berbagai aspek transaksional, mulai dari perjanjian jual beli hingga kerja sama bisnis yang lebih kompleks. Pemahaman yang matang terkait aspek transaksi kegiatan bisnis memungkinkan para pelaku bisnis untuk menyelaraskan setiap langkah bisnis mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal tersebut menjadikannya sebagai langkah preventif untuk menghindari potensi sengketa hukum, dan pada gilirannya melindungi kepentingan bisnis mereka.

Dengan meresapi kompleksitas dan dinamika hukum dagang terutama dalam konteks aspek transaksi, kita dapat melihat bahwa hal ini tidak sekadar membahas tentang pemenuhan kewajiban hukum semata. Lebih dari itu, pemahaman mendalam terhadap hukum dagang memungkinkan para pelaku bisnis untuk menggali peluang strategis dan risiko potensial yang dapat muncul selama proses transaksional. Melalui eksplorasi yang cermat terhadap aspek transaksi dalam kegiatan bisnis, kita dapat mengidentifikasi hubungan antara keputusan bisnis strategis dengan landasan hukum yang mendukungnya. Selain itu, melalui eksplorasi yang cermat, kita juga dapat

mengidentifikasi cara dinamika tersebut memengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan operasional suatu entitas bisnis.

Oleh karena itu, penelusuran konsep dan aplikasi hukum dagang penting bagi setiap pelaku bisnis yang ingin mengoptimalkan kinerja operasionalnya. Dengan memerinci dan memahami secara komprehensif aspek transaksi, pelaku bisnis dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif; menghindari potensi konflik; serta mencapai tujuan bisnis mereka secara berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan tatanan hukum yang terus berkembang.



DAFTAR ISI

Prakata	v
Daftar Isi	vii

BAB I

Konsep Dasar Hukum Dagang.....	1
Hukum Dagang.....	1
Prinsip Hukum Dagang	8
Ruang Lingkup Hukum Dagang.....	10
Kedudukan Hukum Dagang	14

BAB II

Pedagang Perantara dan Hukumnya.....	17
Pedagang Perantara	17
Terjadinya Hubungan Keperantaraan.....	20
Makelar dan Komisioner menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).....	24
Perantara Pedagang Efek di Pasar Modal.....	25

BAB III

Mengenal Perusahaan.....	29
Pengertian Perusahaan.....	29
Hukum Perusahaan.....	33
Unsur-Unsur Perusahaan.....	35
Bentuk dan Jenis Badan Usaha.....	36

BAB IV

Sejarah dan Sumber Hukum Dagang.....	43
Sejarah Hukum Dagang.....	43
Sumber Hukum Dagang.....	45
Hubungan Hukum Dagang dengan Hukum Perdata.....	51

BAB V

Persekutuan Perdata.....	55
Pengertian Persekutuan.....	55
Pengaturan <i>Maatschap</i>	58
Jenis-Jenis <i>Maatschap</i>	62
Hubungan antara Sekutu <i>Maatschap</i>	64
Hubungan <i>Maatschap</i> dengan Pihak Ketiga.....	77
<i>Maatschap</i> Bukan Badan Hukum.....	78
Berakhirnya <i>Maatschap</i>	80

BAB VI

Perseroan Firma.....	83
Pengertian Firma.....	83
Struktur Organisasi Firma.....	87
Cara Mendirikan Firma.....	90

Kelebihan dan Kekurangan Firma	97
Berakhirnya Firma	99

BAB VII

Perseroan Komanditer (CV).....	103
Perseroan Komanditer	103
Keanggotaan Perseroan Komanditer	110
Jenis-Jenis Perseroan Komanditer	115
Kewajiban Anggota Komanditer	119
Cara Mendirikan Perseroan Komanditer	123
Kelebihan dan Kekurangan Perseroan Komanditer	125
Berakhirnya Perseroan Komanditer.....	128

BAB VIII

Perseroan Terbatas.....	131
Pengertian Perseroan Terbatas.....	131
Modal dan Saham Perseroan Terbatas.....	134
Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba	140
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	145
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).....	147
Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Terbatas	154
Biaya Pengurusan Perseroan Terbatas	161

BAB IX

Yayasan.....	163
Definisi Yayasan	163
Pendirian dan Organ-Organ Yayasan	168
Perubahan Anggaran Dasar dan Pengumuman Yayasan.....	179
Kekayaan dan Laporan Tahunan Yayasan	181

Pemeriksaan terhadap Yayasan	185
Penggabungan dan Pembubaran Yayasan	188
Yayasan Asing.....	193

BAB X

Hak Atas Kekayaan Intelektual.....	197
Pengertian Hak atas kekayaan intelektual	197
Klasifikasi dan Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia	199
Hak Cipta	204
Paten	212
Hak Merek	217
Desain Industri (<i>Industri Design</i>)	224

BAB XI

Waralaba (<i>Franchise</i>).....	229
Pengertian Waralaba	229
Dasar Hukum Waralaba	232
Karakteristik Waralaba.....	237
Persyaratan Bisnis Waralaba	241

BAB XII

Transaksi Elektronik dan Dasar Hukumnya	245
<i>E-Commerce</i>	245
Proses Perdagangan melalui Media Elektronik	249
Permasalahan Hukum dalam Transaksi <i>E-Commerce</i>	250
Daftar Pustaka	259



BAB I

KONSEP DASAR HUKUM DAGANG

Hukum Dagang

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, hukum dapat dianggap sebagai sebuah konstruksi normatif yang mencakup berbagai peraturan yang ditetapkan oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang memiliki kewenangan untuk mengatur. Hukum ini kemudian diakui atau dianggap mengikat oleh sebagian atau seluruh anggota masyarakat. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya menjadi sekumpulan aturan, tetapi juga mencerminkan kehendak atau keinginan dari penguasa yang berwenang untuk mengatur perilaku masyarakat (Purwosutjipto, 1988: 1).

Beberapa sarjana hukum telah memberikan berbagai batasan dan definisi mengenai hukum dagang yang merangkum aspek-aspek kunci yang terkait dengan aktivitas perdagangan. Batasan-batasan tersebut adalah sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 1).

1. Menurut R. Soerjatin, hukum dagang merupakan kesatuan dari ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang pedagang yang menjalankan suatu perusahaan. Dalam kesatuan ini, termasuklah ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) yang mengatur hal-hal spesifik dalam perdagangan.
2. H.M.N. Purwosutjipto mendefinisikan hukum dagang sebagai hukum perikatan yang muncul secara khusus dari aktivitas di lapangan perusahaan. Hal tersebut menekankan bahwa hukum ini berkaitan dengan hubungan-hubungan perikatan yang timbul dalam konteks kegiatan usaha.
3. Menurut Achmad Ichsan, hukum dagang adalah hukum yang mengatur masalah-masalah yang timbul akibat tingkah laku individu (perorangan) dalam konteks perdagangan. Definisi ini menyoroti bahwa hukum dagang berkaitan erat dengan tindakan individu dalam kegiatan perdagangan.
4. Mustafa A. Siregar memandang hukum dagang sebagai seperangkat peraturan yang mengatur perilaku individu yang terlibat dalam bidang perdagangan atau yang menjalankan suatu perusahaan, terutama apabila kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh keuntungan.

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa hukum dagang adalah cabang hukum yang mengatur hubungan-hubungan yang terjadi dalam lingkup dunia perusahaan atau bisnis. Definisi-definisi yang diberikan oleh para sarjana hukum mengenai hukum dagang menekankan pada aspek-aspek seperti perikatan; perilaku individu; dan regulasi dalam konteks perdagangan; serta kegiatan usaha.

Hukum dagang juga mengatur berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pengusaha, baik itu dalam interaksi dengan pengusaha lain maupun konsumen yang akan dijelaskan sebagai berikut (Hasyim, 2023).

1. Keberadaan hukum

Keberadaan hukum dalam suatu masyarakat dapat dipahami sebagai penunjukan arah dari kekuasaan pemerintahan suatu negara kepada penduduknya. Fungsi utama hukum adalah memberikan panduan kepada individu mengenai apa yang diizinkan atau tidak diizinkan dalam menetapkan batasan perilaku dalam masyarakat. Aturan-aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas yang lebih tinggi



menjadi dasar untuk mengatur tindakan individu dan membatasi kebebasan mutlaknya.

Konsep ini memerinci bahwa setiap bangsa yang beradab memiliki sistem hukumnya sendiri, yang dapat bersifat tertulis atau tersirat dalam norma dan kebiasaan. Bahkan, negara-negara yang mungkin berada pada taraf peradaban yang lebih rendah atau suku-suku yang belum mencapai tingkat peradaban tertentu tetap memiliki bentuk hukum; terkadang dalam bentuk tertulis dan terkadang hanya terdiri dari kebijakan atau kehendak seorang penguasa, seperti seorang raja atau kepala suku.

Penting untuk disadari bahwa keberadaan hukum membawa implikasi bahwa di antara manusia terdapat otoritas yang lebih tinggi daripada kekuatan fisik semata. Hukum memberikan suatu kerangka kerja yang adil dan terorganisir untuk masyarakat, di mana setiap individu diwajibkan untuk mengikuti aturan yang berlaku. Ini juga mencerminkan perbedaan mendasar antara manusia dan hewan, karena hewan tidak memiliki konsep hukum. Dalam kehidupan hewan, yang kuat secara fisik cenderung bertindak sesuai keinginannya, sedangkan yang lemah akan menderita tanpa adanya hukum atau aturan yang melindungi (Meiske dan Lasut, 2023).

2. Kebutuhannya

Kebutuhan akan sistem hukum dalam suatu negara tidak dapat dihindari, dan kenyataannya tidak ada negara yang memiliki sistem hukum yang sempurna. Hukum manusia, sekalipun merangkum norma dan aturan yang menciptakan kerangka kerja sosial tidak dapat memberikan keadilan yang mutlak atau sempurna. Namun, penting untuk diakui bahwa tidak ada bangsa yang dapat eksis dan berkembang dalam peradaban tanpa adanya suatu sistem hukum.

Sistem hukum diperlukan karena pada hakikatnya walaupun manusia memiliki kemampuan untuk berpikir dan membuat keputusan, tetap tidak akan sempurna dalam memberikan keadilan serta kebijaksanaan. Oleh karena itu, keberadaan hukum menjadi suatu kebutuhan untuk memberikan panduan dan aturan yang menciptakan kerangka kerja yang terorganisir dalam kehidupan masyarakat. Meskipun hukum tidak dapat memberikan keadilan yang sempurna, ia



memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan dan ketertiban dalam masyarakat.

Perlu dicatat bahwa catatan untuk guru dalam buku karakter ini menegaskan bahwa tidak ada ruang untuk melakukan lebih dari sekadar menyarankan ide-ide dari dua bagian tersebut. Meskipun demikian, ada banyak cara di mana ide-ide tersebut dapat diperkuat dan dijelaskan secara lebih mendalam dalam konteks pengajaran. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran lebih lanjut dan pemahaman yang mendalam terhadap konsep hukum dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat serta mengembangkan pemahaman siswa terhadap hukum dan keadilan dalam masyarakat.

3. Setiap bangsa memiliki hukumnya sendiri

Setiap bangsa memiliki sistem hukum yang unik dan mandiri, yang diatur oleh hukum-hukum tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya sendiri. Sistem hukum suatu negara memiliki supremasi di dalam wilayahnya dan tidak dapat dipengaruhi oleh hukum negara lain. Contohnya, hukum Inggris mengatur seluruh populasi dan aset yang berada di dalam wilayah Inggris, sedangkan hukum Prancis mengatur mereka yang berada di wilayah Prancis.

Walaupun prinsip-prinsip keadilan dalam hukum dagang negara yang berbeda dapat memiliki kesamaan, perbedaan signifikan masih dapat ditemukan. Meskipun hukum suatu negara memengaruhi semua orang yang berada di dalam wilayahnya, termasuk warga negara dan orang asing, sistem hukum ini tidak memiliki kekuatan di luar batas wilayahnya. Oleh karena itu, ketika seseorang berada di suatu negara ia harus mematuhi hukum negara tersebut, walaupun ia merupakan warga negara dari negara lain. Hal yang sama berlaku bagi pemilik properti yang dimiliki di negara lain, di mana hukum tempat properti tersebut berada akan mengatur hubungan hukum terkait.

4. Negara-negara serikat

Negara-negara serikat, khususnya dalam konteks hukum yang memengaruhi tindakan pribadi dan hubungan manusia dianggap sebagai komunitas yang sepenuhnya terpisah dan mandiri. Masing-masing negara serikat memiliki sistem hukum yang bersifat otonom dan tidak memiliki kekuatan di luar batasnya sendiri. Analoginya serupa dengan



negara merdeka yang memiliki kedaulatan hukum sendiri. Hukum-hukum yang berlaku dalam negara serikat memengaruhi semua orang yang berada di dalam wilayahnya, termasuk warga negara dan orang asing. Selain itu, hukum-hukum yang berlaku juga merambat hingga memengaruhi semua properti yang berada di dalam wilayah tersebut tanpa memandang keberadaan pemiliknya di tempat lain.

5. Sumber hukum

Sumber hukum merupakan elemen penting dalam menentukan kerangka hukum suatu negara. Jika kita mengkaji suatu negara secara khusus dan bertanya mengenai sumber hukumnya, yakni dokumen dan buku yang harus diakses untuk mengetahui seluruh hukum yang berlaku di dalam batas-batas wilayahnya, kita akan menemukan bahwa setiap negara memiliki lima sumber hukum utama. Sumber-sumber tersebut meliputi konstitusi Amerika Serikat; undang-undang yang dibentuk oleh kongres; konstitusi dari masing-masing negara bagian; undang-undang yang diterapkan di tingkat negara bagian; serta apa yang dikenal sebagai hukum umum.

6. Konstitusi negara bagian

Konstitusi negara bagian merupakan satu dari lima sumber utama hukum di suatu negara. Setiap negara bagian di Uni memiliki konstitusi tersendiri yang diadopsi oleh penduduknya. Konstitusi ini menjadi dasar bagi seluruh hukum yang berlaku di negara bagian tersebut. Lebih lanjut, konstitusi mengatur bahwa lembaga legislatif tidak dapat mengubah aturan yang telah ditetapkan oleh konstitusi atau memberlakukan undang-undang apa pun kecuali dengan izin yang diberikan oleh konstitusi tersebut. Walaupun konstitusi sering kali membahas aspek-aspek mendasar seperti proses pemilihan; struktur pemerintahan; dan kebebasan berbicara, regulasi hukum dagang umumnya lebih bergantung pada kekuasaan legislatif. Oleh karena itu, konstitusi negara bagian menjadi landasan yang mengatur hukum-hukum mendasar dan prinsip-prinsip dasar, sedangkan regulasi hukum dagang cenderung lebih bergantung pada upaya legislatif.

7. Anggaran Dasar dan hukum umum

Anggaran Dasar dan hukum umum merupakan dua sumber utama dalam hukum dagang di setiap negara bagian, di mana hukum umum



secara signifikan menyumbang pada kerangka regulasi. Statuta atau undang-undang tertulis, menjadi salah satu bentuk sumber hukum yang disahkan pada berbagai waktu oleh badan legislatif. Di sisi lain, hukum umum terdiri dari seperangkat aturan atau norma hukum yang tidak terdokumentasikan secara tertulis satu per satu oleh lembaga legislatif, melainkan telah ada sejak lama dalam tradisi hukum Inggris. Hukum umum kemudian diadopsi oleh negara bagian sebagai bagian integral dari badan hukumnya. Penting untuk dicatat bahwa undang-undang merupakan otoritas yang lebih tinggi, dan sering kali undang-undang diberlakukan untuk mengubah beberapa aspek hukum umum yang telah ada.

8. Hukum nasional

Dua bagian terakhir yang hanya membahas hukum negara, dan adanya dua sistem hukum di setiap negara, yaitu hukum negara bagian dan hukum nasional. Pemerintahan tingkat nasional, yang disebut pemerintah nasional didirikan di atas konstitusi Amerika Serikat sebagai hukum tertinggi negara. Konstitusi menetapkan kongres sebagai badan legislatif nasional yang memiliki kekuasaan untuk mengesahkan undang-undang pada subjek yang dijelaskan di dalamnya.

Undang-undang yang dihasilkan oleh kongres memiliki kekuatan yang meluas di seluruh negara bagian dan memiliki otoritas yang lebih tinggi daripada undang-undang atau peraturan negara bagian mana pun. Meskipun terdapat dua sistem hukum yaitu negara dan nasional, konflik antara keduanya harus diselesaikan dengan negara yang mengalah. Namun dalam teori, keduanya tidak seharusnya bertentangan karena kongres hanya memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang pada subjek yang diatur oleh konstitusi, dan kekuasaan negara bagian berhenti setelah kongres bertindak.

Penting untuk diketahui bahwa kongres tidak memiliki wewenang untuk mengesahkan undang-undang yang tidak termasuk dalam subjek yang diatur oleh konstitusi, dan sebagian besar subjek hukum dagang biasa tetap berada dalam yurisdiksi negara bagian terpisah. Sebagai hasilnya, acuan pada hukum nasional mungkin jarang terjadi, terutama karena sebagian besar wewenang legislatif berada di tangan kongres yang diatur oleh konstitusi.



9. Keseragaman

Keseragaman dalam sistem hukum dijelaskan sebagai fakta bahwa meskipun setiap negara memiliki sistem hukumnya sendiri, prinsip-prinsip utama yang dibahas dalam buku ini menunjukkan bahwa semuanya seragam. Meskipun terdapat perbedaan kecil, aspek-aspek pokok dalam sistem hukum Indonesia memiliki asal sejarah yang sama yaitu hukum umum Indonesia.

Prinsip ketidaktahuan hukum dijelaskan sebagai prinsip universal di mana ketidaktahuan terhadap hukum tidak akan memberikan pengampunan kepada siapa pun. Setiap individu dianggap mengetahui semua hukum. Walaupun seseorang melakukan sesuatu yang mungkin tidak akan dilakukan saat mengetahui hukumnya, ia tetap harus bertanggung jawab atas konsekuensinya seolah-olah telah melakukan dengan sengaja. Aturan ini diterapkan karena sulit untuk memiliki pengetahuan menyeluruh tentang seluruh hukum. Meskipun demikian, dalam praktiknya seseorang sering kali harus bertindak tanpa pengetahuan pasti tentang hukum.

Dalam situasi seperti itu, satu-satunya pendekatan yang layak adalah bertindak sesuai dengan apa yang akal sehatnya ajarkan tentang keadilan dan moral. Hal ini dikarenakan dalam hukum utama, prinsip keadilan dan moralitas umum menjadi landasan. Oleh karena itu, walaupun seseorang tidak mungkin memiliki pengetahuan hukum yang lengkap, ia diharapkan untuk bertindak berdasarkan prinsip-prinsip keadilan dan moralitas untuk menjaga keselarasan serta keberlanjutan dalam sistem hukum.

Dalam konsep umum hukum dagang, kita dapat membedakan beberapa bagian yang berbeda sebagai berikut (Sumadi, 2019).

1. Pengusaha

Bagian ini membahas mengenai hak; kewajiban; dan tanggung jawab para pengusaha. Ini mencakup aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan bisnis; hak-hak yang dimiliki oleh pengusaha; kewajiban yang harus dipenuhi; serta tanggung jawab hukum yang timbul dalam konteks bisnis dan perdagangan.



2. Hukum perusahaan

Bagian ini memerinci aspek hukum yang berkaitan dengan pendirian; organisasi; dan kegiatan harian perusahaan. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur struktur perusahaan; tata cara kepemilikan saham; tanggung jawab direksi; serta peraturan hukum yang berlaku dalam operasional sehari-hari perusahaan.

3. Kontrak

Bagian ini membahas hukum-hukum yang terkait dengan pembuatan; pelaksanaan; dan penyelesaian kontrak dalam konteks bisnis serta perdagangan. Hal ini mencakup ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur proses negosiasi kontrak; isi kontrak yang sah; pelaksanaan kontrak; serta tata cara menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan kontrak.

Dengan memahami dan membedakan ketiga bagian tersebut, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang kerangka hukum yang mengatur kegiatan bisnis; perusahaan; serta kontrak dalam ranah hukum dagang.

Prinsip Hukum Dagang

Prinsip hukum dagang memiliki beberapa keberatan yang dapat dicatat, terutama dalam konteks penerapannya yang pada dasarnya diperuntukkan bagi kaum pedagang (*koopmanrecht*) sebagai berikut (Qustulani, 2018: 32).

1. Dalam konteks Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (versi lama), dikemukakan bahwa istilah barang diartikan sebagai barang bergerak. Namun pada kenyataannya, dalam lalu lintas perniagaan saat ini, barang tetap juga menjadi objek perniagaan yang signifikan. Keberatan muncul karena batasan konseptual pada barang bergerak dianggap kurang mencerminkan keberagaman dan kompleksitas objek transaksi di dunia bisnis modern. Hal ini menunjukkan ketidaksesuaian definisi hukum dengan perkembangan perniagaan yang semakin maju.
2. Terdapat permasalahan dalam definisi perbuatan menjual dalam Pasal 3 KUHD (versi lama), di mana tidak dianggap sebagai bagian dari pengertian perbuatan perniagaan. Namun, hal ini bertentangan dengan





BAB II

PEDAGANG PERANTARA DAN HUKUMNYA

Pedagang Perantara

Salah satu objek studi dalam bidang hukum dagang adalah perantara dagang, yang dalam konteks ini merujuk pada pedagang perantara. Tugas utama yang diemban oleh pedagang perantara ini adalah menjalankan fungsi menghubungkan antara produsen dan konsumen sehingga terjadi aliran barang serta jasa di dalam rantai perdagangan. Guna membakukan peran dan fungsi lembaga pedagang perantara ini, pemerintah turut mengambil bagian dengan mengeluarkan sebuah keputusan melalui menteri perindustrian dan perdagangan, yakni Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998, yang diterbitkan pada 21 Januari 1998 (Hariyanto, 2013: 58).

Tugas utama pedagang perantara adalah menghubungkan produsen dan konsumen. Menurut Pasal 1 Butir 3 Keputusan Menteri Perindustrian

dan Perdagangan tersebut, lembaga perdagangan didefinisikan sebagai berikut.

Lembaga perdagangan, adalah suatu institusi/badan yang dapat berbentuk perorangan atau badan usaha baik sebagai Eksportir, Importir, Pedagang Besar, Pedagang Pengecer, ataupun lembaga-lembaga perdagangan lain yang sejenis, yang di dalam tatanan pemasaran barang dan/atau jasa, melakukan kegiatan perdagangan dengan cara memindahkan barang dan/atau jasa baik langsung maupun tidak langsung dari produsen sampai pada konsumen.

Pentingnya peran lembaga perdagangan ini terletak pada partisipasinya dalam tatanan pemasaran barang dan jasa, di mana mereka secara aktif terlibat dalam kegiatan perdagangan. Aktivitas perdagangan yang mereka lakukan mencakup pemindahan barang dan/atau jasa baik secara langsung maupun tidak langsung, mulai dari produsen sampai pada konsumen. Dengan demikian, definisi dan peran lembaga perdagangan dalam hukum dagang mencakup aspek-aspek krusial dalam mengatur aliran barang serta jasa dalam sistem perdagangan, menjadikannya elemen integral dalam kerangka regulasi perdagangan yang diberlakukan oleh pemerintah.

Istilah perdagangan dan pedagang dijelaskan dengan rinci dalam Pasal 1 Ayat (1) dan (2) dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 23/MPP/Kep/1/1998 tentang Lembaga-Lembaga Usaha Perdagangan sebagaimana berikut.

1. Perdagangan

Kegiatan jual beli barang/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.

2. Pedagang

Perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba.

Sementara menurut Indriyo (2000: 258—259) perantara dapat secara umum dibedakan menjadi tiga kelompok besar sebagai berikut.

1. Perantara pedagang (*merchant middleman*)

Kelompok ini mencakup pedagang besar maupun pedagang eceran yang melakukan pembelian suatu barang atau jasa dengan memiliki



atau pernah memiliki hak kepemilikan atas barang tersebut, kemudian menjualnya kembali. Contohnya termasuk pedagang besar dan pengecer. Dalam peranannya, perantara pedagang ini aktif dalam mengelola stok barang dan mengambil risiko kepemilikan sebelum barang tersebut dijual kembali.

2. Perantara agen (*agent middleman*)

Perantara agen mencakup agen; broker; pedagang komisioner; salesman; dan sebagainya yang berperan mencari konsumen serta melakukan negosiasi atas nama produsen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkan. Mereka menyediakan jasa atau fungsi khusus dalam pembelian atau penjualan, tetapi tidak memiliki hak milik atas barang yang diperdagangkan. Agensi biasanya diberikan imbalan dalam bentuk komisi atau uang jasa. Contoh dari kelompok ini termasuk agen penjualan dan agen pembelian.

3. Lembaga pelayanan

Kelompok lembaga pelayanan atau fasilitator mencakup lembaga-lembaga yang bersifat independen. Mereka tidak memiliki hak kepemilikan atas barang atau terlibat dalam negosiasi pembelian dan penjualan suatu barang atau jasa tertentu. Lembaga ini fokus pada pelayanan atau bantuan dalam penyaluran barang. Contohnya termasuk lembaga keuangan; biro perjalanan; dan pengiriman barang, perusahaan perdagangan agen periklanan yang membantu dalam penyaluran barang. Meskipun lembaga ini bersifat membantu dalam penyaluran, mereka tidak memiliki keterlibatan dalam hak kepemilikan atau negosiasi langsung atas barang atau jasa yang mereka salurkan.

Secara mendasar, keperantaraan dapat dijelaskan sebagai perjanjian yang terjadi antara seorang perantara dan prinsipal (*principal*), di mana perantara berkewajiban untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum demi kepentingan prinsipal. Oleh karena itu, pengertian keperantaraan sebaiknya dirumuskan sebagai perjanjian yang terjadi antara seorang prinsipal dan seorang perantara. Dalam hal ini, prinsipal memberikan kewenangan kepada perantara untuk menjalin perjanjian dengan pihak ketiga, dan dilakukan untuk kepentingan prinsipal (Safira, 2017: 15).

Prinsipal sendiri merujuk kepada individu yang memberikan tugas atau kuasa kepada perantara untuk melaksanakan suatu perbuatan hukum



dengan pihak lain demi kepentingannya. Sementara itu, perantara adalah individu yang memiliki kuasa atau kepercayaan dari prinsipal untuk menjalankan suatu perbuatan hukum. Perantara bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan atau di bawah pengawasan prinsipal.

Dengan demikian, hubungan keperantaraan melibatkan dinamika antara prinsipal yang memberikan kewenangan dan perantara yang bertindak atas kuasa atau kepercayaan tersebut. Pengertian yang lebih akurat akan menyoroti esensi dari perjanjian keperantaraan sebagai bentuk kerja sama di mana perantara bertindak atas kuasa dan tanggung jawab yang diberikan oleh prinsipal, dengan fokus pada tercapainya kepentingan prinsipal melalui perbuatan hukum yang dilakukan oleh perantara.

Terjadinya Hubungan Keperantaraan

Terjadinya hubungan keperantaraan dalam dunia bisnis dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang mendasar sebagai berikut (Safira, 2017: 16).

1. Kewenangan

Kewenangan yang diberikan kepada perantara dapat diberikan melalui beberapa cara, yaitu secara lisan; tertulis; ataupun secara diam-diam. Namun, dalam konteks tertentu terdapat keharusan untuk memberikan kewenangan secara tertulis, khususnya dalam praktik keperantaraan. Hal ini tercermin dalam dua situasi berikut.

- a. Perikatan yang akan dibuat harus tertulis menurut hukum yang berlaku. Jika perantara akan melakukan perikatan atau kontrak yang mengikat menurut hukum yang berlaku, kewenangan yang diberikan kepada perantara untuk menjalankan tugas tersebut harus disampaikan secara tertulis. Hal ini dilakukan agar perikatan tersebut memiliki keabsahan hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dan untuk menghindari potensi ketidakjelasan.
- b. Penetapan rinci kewenangan perantara dan pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Kewenangan perantara, khususnya terkait dengan pekerjaan atau jasa yang dilaksanakan harus dijelaskan secara rinci dalam bentuk tertulis. Rincian mengenai ruang lingkup tugas; batasan kewenangan; tanggung jawab; dan elemen-elemen terkait



lainnya perlu terdokumentasi untuk memberikan kejelasan serta pengertian yang sama antara prinsipal dan perantara.

Prinsipal dianggap memberi kewenangan secara diam-diam kepada perantara untuk bertindak dalam dua situasi berikut.

- a. Sesuai dengan kebiasaan yang berlaku
Prinsipal dianggap memberi kewenangan secara diam-diam kepada perantara untuk bertindak sesuai dengan kebiasaan yang berlaku menurut tempat; waktu; atau bidang usaha tertentu. Hal ini mencakup praktik-praktik umum yang secara tradisional diterima dan diakui dalam suatu komunitas atau industri.
- b. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagai perantara
Kewenangan dapat dianggap diberikan secara diam-diam kepada perantara apabila bertujuan untuk melaksanakan tugasnya sebagai perantara. Hal ini mencakup tindakan-tindakan yang secara inheren terkait dengan fungsi perantara dalam menghubungkan prinsipal dengan pihak ketiga dan memfasilitasi transaksi bisnis.

Dengan memberikan kewenangan secara tertulis dan mengakui keberadaan kewenangan diam-diam, hubungan antara prinsipal serta perantara dapat berjalan dengan lebih teratur; jelas; dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Pengesahan

Pengesahan dalam keperantaraan merujuk pada persetujuan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh seorang perantara tanpa izin (kewenangan) dari pihak prinsipal. Secara hukum, prinsipal tidak memiliki kewajiban hukum untuk terikat pada perjanjian yang dibuat tanpa izin tersebut. Prinsipal dapat terikat atau bertanggung jawab atas perjanjian tersebut melalui proses pengesahan (*ratification*). Proses pengesahan ini memungkinkan prinsipal untuk menyetujui atau mengesahkan perjanjian yang dilakukan oleh perantara (Metzger, 1986: 356—357).

Perjanjian keperantaraan dapat mencakup ketentuan mengenai kewajiban perantara untuk meminta pengesahan dari prinsipal atas setiap perikatan yang dibuatnya. Meskipun ada kewajiban untuk meminta pengesahan, tidak diharuskan memberitahukan hal ini kepada pihak ketiga. Pengesahan dapat diberikan melalui berbagai



cara, seperti lisan; tulisan; atau bahkan diam-diam. Pengesahan tersebut mulai berlaku sejak perjanjian dibuat oleh perantara dengan pihak ketiga.

Syarat pentingnya adalah bahwa prinsipal harus nyata adanya; dewasa; dan sehat secara kejiwaan pada saat perjanjian dibuat. Hanya dalam kondisi tersebut pengesahan dapat dianggap sah dan mengikat prinsipal terhadap perjanjian yang awalnya dilakukan tanpa izin.

Dalam keputusan sistem hukum *common law*, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi terkait dengan pengesahan perantara. Persyaratan tersebut melibatkan langkah-langkah dan kondisi yang harus terpenuhi agar pengesahan dianggap sah. Rincian persyaratan tersebut adalah sebagai berikut (Ralph dan Hobber, 1979: 596—597).

- a. Penggunaan nama prinsipal oleh perantara. Perantara harus menggunakan nama prinsipal dan secara tegas menuntut untuk bertindak atas nama prinsipal dalam perjanjian tersebut.
- b. Keberadaan dan kecakapan prinsipal. Prinsipal harus sudah ada dan memiliki kapasitas hukum untuk membuat perjanjian pada saat perantara melakukan perjanjian dengan pihak ketiga.
- c. Pengetahuan prinsipal tentang kejadian material. Prinsipal harus mengetahui kejadian material yang terjadi pada waktu pengesahan sehingga ia memiliki pemahaman yang cukup tentang situasi yang memerlukan pengesahan.
- d. Persetujuan atau penolakan prinsipal terhadap seluruh perjanjian. Prinsipal harus memberikan persetujuan atau penolakan terhadap semua perjanjian yang dilakukan oleh perantara. Ini menunjukkan bahwa prinsipal secara menyeluruh menerima atau menolak hasil perantara tersebut.
- e. Waktu pengesahan sebelum penarikan pihak ketiga. Pengesahan harus diberikan atau terjadi sebelum pihak ketiga menarik diri dari perjanjian yang ada. Hal ini menekankan bahwa pengesahan harus terjadi dalam jangka waktu yang memungkinkan prinsipal untuk mempertimbangkan keseluruhan perjanjian sebelum ada penarikan oleh pihak ketiga.





BAB III

MENGENAL PERUSAHAAN

Pengertian Perusahaan

Perusahaan merupakan salah satu konsep dalam ranah ekonomi yang juga tercakup dalam lingkup hukum perdata, khususnya dalam ranah hukum dagang. Perubahan signifikan terkait istilah dan pengaturan hukum mengenai perusahaan terjadi melalui Staatblad 1938/276. Pada saat itu, istilah perusahaan diperkenalkan dalam lingkup hukum dagang dengan menggantikan istilah sebelumnya, yakni pedagang dan perbuatan perdagangan (Soekardono, 1981: 17).

Dengan masuknya istilah perusahaan ke dalam kerangka hukum dagang, terjadi pembaruan konseptual yang lebih mencerminkan dinamika bisnis dan ekonomi pada masa tersebut. Penggantian istilah tersebut mencerminkan pergeseran fokus hukum dari individual pedagang menuju entitas yang lebih kompleks, seperti perusahaan. Ini menunjukkan penyesuaian hukum terhadap perkembangan struktur bisnis yang semakin kompleks dan berkembang.

Istilah perusahaan dalam bahasa Indonesia memiliki tiga pengertian yang diadopsi dari istilah Belanda sebagai berikut (Soemitro, 1966: 37—38).

1. *Onderneming*, dalam konteks istilah ini, mencerminkan seolah-olah terdapat suatu kesatuan kerja (*wekeenheid*), tetapi realitasnya hal ini terwujud dalam bentuk suatu perusahaan. Istilah ini memberikan gambaran tentang kerja sama dan koordinasi yang ada di dalam entitas bisnis, menciptakan persepsi adanya keselarasan dan keberlanjutan dalam aktivitas yang dilakukan.
2. *Bedrijf*, yang diterjemahkan sebagai perusahaan, membawa pengertian ekonomis yang jelas, dengan tujuan utama untuk mendapatkan laba. Dalam konteks ini, istilah *bedrijf* mencerminkan suatu usaha yang mengorganisir dan menyelenggarakan kegiatan perusahaan. Lebih lanjut, istilah ini juga merangkum berbagai bentuk kesatuan teknik untuk produksi, seperti *huisvlijt* (industri rumah tangga); *nijverheid* (kerajinan khusus); dan *fabriek* (pabrik), menunjukkan keberagaman aktivitas ekonomi yang dapat dilakukan dalam suatu perusahaan.
3. *Vennootschap*, disertai dengan pengertian yuridis, menyoroti keberadaan suatu bentuk usaha yang muncul melalui perjanjian kerja sama dari beberapa persero. Istilah ini menekankan pada aspek hukum dan kerja sama antara pihak-pihak yang terlibat dalam mendirikan dan menjalankan perusahaan. Sebagai entitas bisnis, *vennootschap* mencerminkan kompleksitas hubungan hukum dan kerja sama di antara para pihak, menggarisbawahi pentingnya struktur legal dalam keberlangsungan operasional perusahaan (Said, 1987: 29).

Dengan demikian, perbedaan antara pengertian *bedrijf* (perusahaan) dan *onderneming* dapat dijelaskan bahwa *bedrijf* memiliki makna yang mencakup kesatuan finansial-ekonomis, menekankan pada aspek ekonomi serta keuangan suatu usaha. Di sisi lain, *onderneming* merujuk pada kesatuan kerja (*werkeenheid*) yang secara khusus mengandung pengertian ekonomi, dan fokus utamanya adalah pada dimensi kerja sama serta koordinasi dalam menjalankan aktivitas bisnis. Kedua istilah ini tidak memiliki konotasi yang bersifat yuridis.

Sementara itu, *vennootschap* memiliki pengertian yang bersifat yuridis. Istilah ini menunjukkan bahwa suatu bentuk usaha yang muncul melalui perjanjian kerja sama beberapa persero, memasukkan aspek-aspek hukum



dalam struktur dan keberlangsungan operasionalnya. Sebagai perbandingan, baik *bedrijf* maupun *onderneming* tidak mencakup aspek yuridis dan lebih difokuskan pada dimensi ekonomi serta organisasional (Soemitro, 1966: 36—37).

Beberapa pandangan dari ahli atau ilmuwan mengenai istilah perusahaan dapat dijabarkan sebagai berikut (Qustulani, 2018: 41).

1. Pemerintah Belanda (Mentri Kehakiman Belanda)
Saat membacakan *Memorie van Toelichting* (rencana undang-undang) *Wetboek van Koophandel* (WvK) di depan parlemen, pemerintah Belanda mengemukakan bahwa perusahaan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus; dengan jelas; dan dalam suatu kedudukan tertentu, serta tujuannya adalah untuk mencari laba. Pernyataan ini mencerminkan sudut pandang hukum dan ekonomi terkait dengan konsep perusahaan.
2. Molengraaff
Dalam bukunya *Leindraad I* halaman 38, Molengraaff menyatakan bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus; keluar dari batas; dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan melalui kegiatan memperniagakan barang-barang; menyerahkan barang-barang; atau melakukan perjanjian-perjanjian perdagangan. Pandangan Molengraaff menekankan aspek ekonomi dalam memahami konsep perusahaan (Purwosutjipto, 2007: 15).
3. Polak
Dalam bukunya *Handboek I* halaman 88, Polak menyatakan bahwa sebuah perusahaan dianggap ada ketika perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan menjadi penting, dan seluruh kegiatan tersebut dicatat dalam pembukuan. Dalam perspektif Polak, perusahaan dipandang dari sudut komersil, di mana pencatatan dan analisis keuangan memiliki peran sentral dalam mendefinisikan eksistensi perusahaan.

Beberapa perundang-undangan juga mengandung penjelasan mengenai definisi perusahaan, sebagaimana contoh berikut (Qustulani, 2018: 43).

1. Menurut Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (tidak berlaku) yang berbunyi,



“Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.”

2. Definisi perusahaan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (1—2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 yang berbunyi:

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang perorangan maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia (ayat pertama).

Dokumen perusahaan adalah data, catatan dan atau keterangan yang dibuat dan atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca dan didengar (ayat kedua).

Berdasarkan Bab I (Pasal 2—5 yang sudah dihapuskan) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dapat diidentifikasi bahwa istilah perbuatan dagang dalam konteks tersebut terbatas pada aktivitas membeli dan menjual barang-barang. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa cakupan istilah perbuatan dagang lebih terbatas dan spesifik daripada istilah perusahaan. Oleh karena itu, istilah perusahaan memiliki makna yang lebih luas, mencakup segala bentuk kegiatan yang dapat menghasilkan keuntungan materiil (Suryatin, 1982: 7).

Segala sesuatu yang dapat menghasilkan keuntungan baik dalam skala besar maupun kecil serta dalam berbagai bentuk perusahaan, dapat diartikan sebagai perusahaan berdasarkan pemahaman ini. Terdapat perbedaan signifikan antara cakupan istilah perbuatan dagang yang terbatas pada transaksi jual beli barang, dengan cakupan yang lebih luas dari istilah perusahaan yang melibatkan berbagai kegiatan ekonomi yang bertujuan memperoleh keuntungan.

Mahkamah Agung Belanda (*Hoge Raad*) pada 25 November 1925 telah memberikan definisi yang bersifat krusial terkait dengan konsep perusahaan. Menurut definisi tersebut, suatu entitas dianggap sebagai perusahaan apabila seseorang secara teratur mengelola suatu kegiatan yang terkait



dengan menjalankan perdagangan, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang (Qustulani, 2018: 44).

Hukum Perusahaan

Dalam membahas pengertian hukum perusahaan, hal ini tidak dapat dipisahkan dari pengertian hukum dagang dan konsep perusahaan secara keseluruhan. Hukum dagang sendiri dikenal sebagai hukum perikatan yang timbul khusus dari ranah perusahaan. Sebagai disiplin hukum, hukum dagang telah menjadi landasan utama yang mengatur hubungan perikatan di dalam konteks bisnis dan perusahaan (Qustulani, 2018: 45).

Berdasarkan pendapat seorang ahli mengenai istilah perusahaan, bahwa hukum perusahaan merupakan suatu kumpulan aturan hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan dalam lingkup perusahaan. Aturan ini mencakup kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus; bergerak ke luar dengan jelas dan dalam suatu kedudukan tertentu, dengan tujuan mencari laba atau penghasilan. Kegiatan tersebut melibatkan aspek perdagangan, seperti memperniagakan barang; menyerahkan barang-barang; atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Semua aktivitas ini terekam secara sistematis dalam pembukuan perusahaan.

Dengan demikian, hukum perusahaan dapat dianggap sebagai kerangka hukum yang mengarahkan dan mengatur seluruh aktivitas bisnis dalam konteks perusahaan. Landasan ini memberikan pedoman hukum yang menyeluruh terhadap perbuatan-perbuatan bisnis yang melibatkan transaksi; perdagangan; dan kegiatan ekonomi lainnya yang dilakukan oleh suatu perusahaan.

Selain itu, berkembangnya dunia usaha dan perdagangan berdampak pada perkembangan konsep perusahaan, melibatkan evolusi dalam bentuk; bidang kegiatan/usaha; dan aspek-aspek lainnya. Dalam konteks ini, muncul suatu cabang hukum yang dikenal sebagai hukum perusahaan atau *corporate law*. Fenomena ini mencerminkan respons terhadap dinamika perusahaan modern yang semakin kompleks dan berkembang (Sutantya, Hadhikusuma, dan Sumatoro, 1991: 7).

Dilihat dari objek pengaturannya, hukum perusahaan diatur sebagaimana berikut (Qustulani, 2018: 46).



1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
Merupakan kitab undang-undang yang mengatur norma-norma hukum perdata, termasuk ketentuan yang relevan dengan perusahaan. KUHPerdata memberikan dasar hukum yang melibatkan hubungan perdata, seperti perjanjian dan tanggung jawab hukum perdata antara pihak-pihak dalam suatu perusahaan.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
KUHD menjadi pijakan hukum yang esensial dalam ranah perusahaan. Mengatur mengenai perikatan dan hukum dagang, KUHD memberikan landasan hukum yang khusus untuk aspek-aspek bisnis dan perdagangan yang berlangsung di dalam suatu perusahaan.
3. Peraturan perundang-undangan lainnya
Selain KUHPerdata dan KUHD, pengaturan hukum perusahaan juga dapat ditemui dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang bersifat spesifik serta terkait dengan aspek tertentu dari kegiatan perusahaan. Hal ini dapat mencakup peraturan yang berkaitan dengan ketentuan perpajakan; ketenagakerjaan; kepailitan; serta peraturan sektoral yang mencakup jenis bisnis tertentu.

Dengan demikian, hukum perusahaan dapat dianggap sebagai spesialisasi hukum yang melibatkan beberapa bagian dalam KUHPerdata dan KUHD, serta ditambah dengan regulasi-regulasi lain yang memfokuskan pada aspek-aspek terkait perusahaan. Jika kita memandang hukum dagang sebagai hukum khusus (*lex specialis*) yang bersumber dari hukum perdata yang bersifat umum (*lex generalis*), maka dapat disimpulkan bahwa hukum perusahaan merupakan suatu tingkat pengkhususan lebih lanjut dari hukum dagang. Dalam konteks ini, hukum perusahaan dapat diartikan sebagai cabang hukum yang secara khusus menangani regulasi seputar bentuk-bentuk badan usaha, yang umumnya dikenal dengan istilah perusahaan, serta segala aktivitas yang terkait dengan operasional perusahaan (Qustulani, 2018: 46).

Dari perspektif posisi atau kedudukannya, hukum perusahaan menjadi suatu ranah hukum yang spesifik, memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek yang berkaitan dengan entitas bisnis. Lebih khusus, hukum perusahaan diartikan sebagai sistem hukum yang mengatur secara mendalam tentang struktur; organisasi; dan operasional perusahaan.



Merujuk pada ketentuan Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan, yang dinyatakan dalam Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (sudah tidak berlaku/lama), bahwa “Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.” Dengan berpegang pada definisi tersebut, ruang lingkup pembahasan hukum perusahaan melibatkan dua pokok bahasan utama, yaitu bentuk usaha dan jenis usaha. Hukum perusahaan dapat dianggap sebagai kumpulan aturan hukum yang menyeluruh dan komprehensif, mencakup regulasi seputar struktur serta jenis usaha dalam ranah perusahaan.

Unsur-Unsur Perusahaan

Unsur-unsur yang memerinci identitas suatu entitas sebagai perusahaan dapat dipahami melalui berbagai definisi yang telah disajikan sebelumnya. Dalam konteks ini, suatu entitas dapat disebut sebagai perusahaan apabila memenuhi serangkaian unsur yang mencirikan eksistensinya sebagai berikut (Qustulani, 2018: 47).

1. Unsur pertama yang mencirikan identitas suatu entitas sebagai perusahaan adalah bahwa entitas tersebut berfungsi sebagai bentuk usaha. Dengan kata lain, perusahaan menjadi wujud dari kegiatan ekonomi yang terorganisir dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
2. Bentuk usaha ini dapat diselenggarakan oleh berbagai pihak baik perseorangan maupun badan usaha, dan memiliki fleksibilitas dalam struktur badan hukumnya. Dengan demikian, perusahaan dapat berbentuk badan hukum maupun non-badan hukum; memberikan variasi dalam kepemilikan; dan pengelolaan entitas bisnis.
3. Unsur ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan secara tetap dan terus-menerus. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan bukanlah entitas bisnis yang hanya beroperasi secara sporadis, melainkan terlibat dalam aktivitas ekonomi yang berkelanjutan dan berkesinambungan.
4. Perusahaan juga dikenali dengan kemampuannya bertindak keluar, yang diwujudkan melalui kegiatan memperniagakan barang-barang atau melalui penyusunan perjanjian-perjanjian. Dengan kemampuan





BAB IV

SEJARAH DAN SUMBER HUKUM DAGANG

Sejarah Hukum Dagang

Pada Abad Pertengahan, kelahiran hukum dagang sangat erat kaitannya dengan munculnya aktivitas serikat dan perusahaan pedagang di kota-kota tersebut. Tujuan utama dari serikat dan perusahaan ini adalah untuk membela kepentingan bersama anggotanya. Mereka diatur oleh undang-undang tertulis yang mengatur penggunaan komersial tradisional. Tidak hanya itu, mereka juga memiliki pengadilan sendiri yang disebut sebagai *jurisdicción consular* dan berfungsi untuk menyelesaikan kasus hukum antara anggotanya yang terkait dengan penggunaan komersial (Meiske dan Lasut, 2023).

Hukum dagang pada Abad Pertengahan dapat didefinisikan melalui dua ciri utama. *Pertama*, terdapat hukum adat yang mengakar dalam praktik

dan kebiasaan komersial tradisional. *Kedua*, terdapat hukum profesional yang berkembang sebagai respons terhadap perkembangan kegiatan perdagangan. Hukum dagang pada periode ini merupakan hasil dari inisiatif para pedagang sendiri untuk menyelesaikan masalah hukum di antara mereka yang sejalan dengan pertumbuhan dan kompleksitas kegiatan perdagangan mereka (Imaniyati dan Adam, 2021).

Proses kodifikasi hukum dagang pada Abad Pertengahan berlanjut hingga awal abad XIX, dipengaruhi oleh rasionalisme dan aspirasi utama Revolusi Prancis. Kodifikasi ini memiliki tujuan utama untuk menghimpun dan mengklasifikasikan semua aspek hukum ke dalam sebuah kode yang lengkap serta abadi. Hal ini merupakan perubahan signifikan dari sifat hukum dagang pada Abad Pertengahan yang tersebar dan kompleks.

Pada sisi lain, cita-cita utama Revolusi Prancis seperti kebebasan; kesetaraan; dan persaudaraan, memiliki dampak besar pada sektor komersial. Konsep kebebasan membuat orang dianggap sepenuhnya bebas untuk mengembangkan kegiatan komersial mereka. Akibatnya, monopoli yang diterapkan oleh serikat dan perusahaan pada Abad Pertengahan berakhir.

Walaupun cita-cita tersebut memperkuat prinsip kesetaraan di mata hukum, hal ini bertentangan dengan eksistensi hukum khusus yang dibuat oleh para pedagang. Hukum dagang yang tadinya hanya diterapkan untuk menyelesaikan masalah di antara pedagang, kini dihadapkan pada tuntutan kesetaraan di hadapan hukum yang dianggap tidak sesuai dengan keberlanjutan hukum dagang tradisional yang dibentuk oleh para pedagang (Imaniyati dan Adam, 2021).

Akibatnya, proses kodifikasi telah mengalami transformasi signifikan dalam mengubah konsep hukum dagang. Pada periode sebelumnya, hukum dagang dianggap sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan perdagangan yang dikembangkan oleh pedagang yang terorganisir di bawah gilda atau korporasi. Hukum ini memfokuskan pada aspek subjektif, yaitu pelaku kegiatan perdagangan yang merupakan pedagang.

Namun seiring berjalannya waktu, terutama setelah periode tertentu hukum dagang mengalami perubahan paradigma signifikan. Pergeseran tersebut terjadi ketika hukum dagang mulai didefinisikan dengan menggunakan kriteria objektif. Artinya, hukum dagang tidak lagi hanya mengatur



kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh pedagang, tetapi juga melibatkan kegiatan tertentu yang disebut sebagai *actos de comercio* tanpa memperhitungkan apakah pelaku kegiatan tersebut merupakan pedagang atau bukan.

Perubahan ini tercermin dalam Pasal 2 PPK, di mana ditegaskan bahwa “Los actos de comercio, sean o no comerciantes quienes los ejecuten se regirán por las disposiciones del Cco” (perbuatan perdagangan, baik dilakukan oleh pedagang atau bukan, akan diatur oleh ketentuan kode dagang). Namun, walaupun terdapat perubahan menuju konsepsi objektif hukum dagang, tujuan utama pendefinisian hukum dagang masih belum sepenuhnya tercapai (Meiske dan Lasut, 2023: 7).

Pada abad ke-20, terjadi kembali perubahan dalam definisi hukum dagang. Pada awal abad ke-20, hukum dagang kembali mengadopsi definisi subjektif tradisionalnya dan dianggap sebagai undang-undang yang mengatur kegiatan yang dikembangkan oleh orang-orang tertentu. Jika pada Abad Pertengahan fokusnya adalah pada pedagang, maka pada abad ke-20 konsep tersebut secara bertahap digantikan oleh konsep perusahaan (*empresa*) dan pengusaha (*empresario*).

Sebagai hasil dari perubahan ini, perkembangan hukum dagang menjadi suatu perjalanan yang kompleks dan dinamis. Selain itu juga mencerminkan perubahan dalam pandangan masyarakat terhadap aktivitas perdagangan dan peran entitas bisnis dalam konteks hukum.

Sumber Hukum Dagang

Sumber-sumber hukum dagang merujuk pada tempat-tempat atau dokumen yang menjadi sumber peraturan-peraturan yang mengatur bidang hukum dagang. Dalam konteks ini, sumber-sumber tersebut mencakup berbagai dokumen atau lembaga yang memberikan dasar hukum untuk regulasi kegiatan perdagangan dan bisnis. Beberapa sumber hukum dagang yang penting dapat diidentifikasi sebagai berikut (Qustulani, 2018: 24).

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD)
Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) mengatur perikatan-perikatan yang terkait dengan perkembangan lapangan hukum perusahaan. Meskipun KUHD sudah terkodifikasi, tetapi masih terdapat kekurangan yang perlu diatasi melalui peraturan perundang-undangan



lain. Artinya, terdapat aspek-aspek hukum perusahaan yang tidak sepenuhnya tercakup oleh KUHD sehingga diperlukan regulasi tambahan dari perundang-undangan lain untuk melengkapi kekurangan tersebut.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 1 KUHD menyebutkan bahwa KUHPerdata menjadi sumber hukum dagang apabila KUHD tidak mengatur hal-hal tertentu, dan hal-hal tertentu tersebut diatur dalam KUHPerdata, khususnya dalam Buku III. Dengan demikian, KUHPerdata memiliki peran sebagai landasan hukum dagang apabila KUHD tidak memberikan ketentuan spesifik terkait suatu hal (Qustulani, 2018: 25).

Secara lebih rinci, KUHPerdata yang mengatur pemeriksaan secara umum atau untuk orang-orang pada umumnya serta menjadi payung hukum bagi kasus-kasus yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD. Sementara KUHD sendiri lebih bersifat khusus dan ditujukan untuk mengatur kepentingan pedagang, serta menetapkan ketentuan-ketentuan yang mengacu pada praktik dagang dan bisnis.

Salah satu ketentuan KUHPerdata yang secara jelas menjadi sumber hukum dagang terletak pada Buku III tentang perikatan. H.M.N. Purwosutjipto menjelaskan bahwa hukum dagang timbul dalam lingkup perusahaan. Oleh karena itu, Buku III KUHPerdata yang mengatur perikatan menjadi relevan dalam konteks hukum dagang karena perusahaan secara intrinsik terlibat dalam serangkaian perikatan.

Selain Buku III, beberapa bagian dari Buku II KUHPerdata tentang Benda juga dapat dianggap sebagai sumber hukum dagang. Contohnya, Titel XXI yang membahas tentang Hipotik. Sebagai bagian dari hukum perdata yang mengatur hak-hak atas benda, aturan-aturan mengenai hipotik menjadi penting dalam konteks transaksi dagang yang melibatkan jaminan atas aset-aset tertentu.

Dengan demikian, hubungan antara KUHD dan KUHPerdata menciptakan kerangka hukum yang komprehensif, di mana KUHPerdata memberikan dasar umum yang mencakup hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam KUHD. Hal tersebut dikarenakan



KUHD lebih fokus dan khusus dalam mengatur aspek-aspek hukum yang berkaitan langsung dengan kegiatan dagang dan perusahaan.

Sementara itu, pengaturan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) merupakan landasan hukum yang mengatur berbagai aspek dalam kegiatan dagang di Indonesia. KUHD ini mulai berlaku pada 1 Mei 1848 (Dhoni, 2023: 41) dan terdiri atas dua kitab dan 23 bab. Dalam KUHD tersebut, terdapat ketentuan yang menjelaskan secara rinci mengenai implementasi dan pengkhususan dari cabang-cabang hukum dagang sebagai berikut.

- a. Kitab pertama berjudul *Tentang Dagang Umumnya*. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), bagian ini membahas aspek-aspek umum dalam kegiatan dagang. Kitab ini terdiri dari 10 bab yang secara rinci mengatur berbagai hal terkait dengan perdagangan secara umum di Indonesia.
 - b. Kitab kedua dalam KUHD memiliki judul *Tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Terbit dari Pelayaran*. Kitab ini terdiri dari 13 bab serta mengatur hak dan kewajiban yang muncul dari kegiatan pelayaran. Hal ini mencakup berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perkapalan dan pelayaran di perairan Indonesia.
 - c. Pengaturan di luar kodifikasi mengacu pada sumber-sumber hukum dagang yang tidak secara langsung tercakup dalam dua kitab utama KUHD. Beberapa sumber hukum dagang adalah sebagai berikut.
 - 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (tidak berlaku/lama) diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.
3. Peraturan perundang-undangan adalah kumpulan aturan resmi yang mengatur hukum dagang, selain dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHD). Beberapa peraturan lain yang turut mengatur bidang hukum dagang adalah sebagai berikut.



- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (PT) (tidak berlaku/lama) diganti dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta (tidak berlaku/lama) diganti dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
 - d. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Persaingan Usaha.
 - e. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
4. Hukum kebiasaan

Hukum kebiasaan merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan secara terus-menerus dan tidak terputus, serta sudah diterima oleh masyarakat pada umumnya dan pedagang pada khususnya. Dalam konteks hukum dagang, kebiasaan dapat diakui sebagai sumber hukum yang memiliki kekuatan mengikat. Prinsip ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat berdasarkan apa yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terikat pada kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan perjanjian tersebut.

Hukum kebiasaan melibatkan praktik-praktik yang umumnya dilakukan oleh subjek hukum dan telah menjadi opini umum. Jika suatu kebiasaan telah diakui dan diikuti oleh masyarakat serta pedagang, maka kebiasaan tersebut dapat dianggap sebagai aturan hukum yang berlaku. Hukum kebiasaan sering kali menimbulkan sanksi apabila tidak dipatuhi.

Sebagai contoh, dalam konteks hukum dagang, beberapa contoh hukum kebiasaan mencakup praktik pemberian komisi; transaksi jual beli dengan sistem angsuran; dan praktik-praktik lainnya yang telah menjadi kebiasaan di dunia perdagangan. Oleh karena itu, hukum kebiasaan memiliki peran yang signifikan dalam melengkapi dan memperkaya landasan hukum yang terdapat dalam peraturan formal seperti Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD).

5. Perjanjian yang dibuat para pihak
- Perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki kekuatan hukum berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata





BAB V

PERSEKUTUAN PERDATA

Pengertian Persekutuan

Menurut pandangan klasik dalam konteks hukum, *Burgelijk Maatschap* atau yang lebih umum dikenal sebagai *Maatschap*, dianggap sebagai bentuk umum dari dua entitas hukum lainnya, yakni Persekutuan Firma (VoF) dan Persekutuan Komanditer (CV). Bahkan dalam perspektif ini, *Maatschap* sendiri awalnya dianggap sebagai bentuk genus dari Perseroan Terbatas (PT). Namun, seiring berkembangnya waktu terutama dalam konteks PT yang telah mengalami perkembangan signifikan, muncul pandangan bahwa PT tidak lagi dapat dianggap sebagai bentuk spesies khusus dari *Maatschap* (Rudhi, 2002: 2).

Jika Firma dan CV dianggap sebagai bentuk *Maatschap*, maka keduanya juga akan memuat karakteristik-karakteristik yang dimiliki oleh *Maatschap* selama tidak ada pengaturan khusus yang menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku. Ketentuan mengenai *Maatschap* yang diatur

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) berlaku pula bagi Firma dan CV, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 15 KUHD. Pasal tersebut menyatakan bahwa persekutuan-persekutuan yang disebutkan dalam Buku I; Bab III; dan Bagian I KUHD, diatur oleh perjanjian-perjanjian antara pihak-pihak yang terlibat serta oleh KUHPerdata.

Lebih lanjut, Pasal 15 KUHD sejalan dengan ketentuan Pasal 1 KUHD menggambarkan bahwa KUHD merupakan spesies dari KUHPerdata yang pada dasarnya satu klasifikasi. Dengan demikian, struktur hukum ini terlihat sebagai suatu hierarki di mana KUHPerdata menjadi landasan umum, sedangkan KUHD sebagai salah satu spesies yang termasuk di dalamnya.

Dalam dunia kepustakaan dan ilmu hukum, istilah persekutuan bukanlah istilah tunggal, melainkan memiliki istilah pendamping seperti perseroan serta perserikatan. Ketiga istilah ini sering digunakan sebagai terjemahan dari istilah bahasa Belanda *maatschap* dan *vennootschap*. Perlu dicatat bahwa dalam bahasa aslinya, baik *maat* maupun *vennoot* memiliki arti kawan atau sekutu. Hal ini mencerminkan kompleksitas dan kekayaan makna yang terdapat dalam struktur hukum yang mengatur berbagai bentuk kemitraan serta entitas bisnis.

H. Van der Tas, seorang ahli hukum dalam kamus hukum menyampaikan terjemahan *Maatschap* sebagai perseroan; perserikatan; dan persekutuan. Fockema Andreae, dalam karyanya menerjemahkan istilah tersebut sebagai perseroan dan perseroan perdata. Sebaliknya, R. Subekti dalam terjemahan BW menyebut *Maatschap* sebagai persekutuan. Adapun beberapa penulis lain menerjemahkan *Maatschap* sebagai Persekutuan Perdata atau perserikatan perdata, juga disebut sebagai *Burgerlijke Maatschap*.

Persekutuan sendiri merujuk pada persatuan orang-orang dengan kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan sekutu menunjukkan peserta dalam persekutuan (Purwosutjipto, 1982: 16). Oleh karena itu, persekutuan dapat diartikan sebagai kumpulan individu yang menjadi peserta dalam suatu perusahaan tertentu. Jika badan usaha tersebut tidak melaksanakan kegiatan perusahaan, maka badan tersebut bukanlah Persekutuan Perdata, melainkan disebut sebagai perserikatan perdata. Selanjutnya, mereka yang mengurus badan tersebut disebut sebagai anggota bukan sekutu. Dengan demikian terdapat dua istilah dengan pengertian yang hampir sama yaitu perserikatan perdata dan Persekutuan



Perdata, dengan perbedaan utama bahwa perserikatan perdata tidak menjalankan perusahaan, sedangkan Persekutuan Perdata aktif dalam menjalankan perusahaan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto, Persekutuan Perdata (*Burgerlijke Maatschap*) yang diatur dalam Buku III, Bab VIII KUHPerdata adalah persekutuan yang termasuk dalam bidang hukum perdata umum. Ini disebabkan karena *Burgerlijke Maatschap* pada umumnya tidak menjalankan perusahaan. Namun, dalam praktiknya, Persekutuan Perdata sering kali juga terlibat dalam kegiatan perusahaan. Persekutuan yang dimaksud di sini adalah Persekutuan Perdata khusus, dan hal ini dapat diidentifikasi dari Pasal 1623 KUHPerdata bersama dengan Pasal 16 KUHD.

Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap (Pasal 1623 KUHPerdata).

Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama (Pasal 16 KUHD).

Istilah persekutuan mengacu pada suatu kelompok orang yang memiliki kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu. Kata sekutu dalam konteks ini merujuk pada partisipasi seseorang dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, persekutuan dapat diartikan sebagai suatu badan usaha yang terbentuk dari para sekutu dan aktif dalam menjalankan perusahaan. Menurut pandangan R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, persekutuan dapat diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk mencapai keuntungan melalui kontribusi masing-masing pada kekayaan bersama (Subekti dan Tjiprosudibio, 1980: 378).

Soenawar Soekowati menyatakan bahwa *Maatschap* atau persekutuan adalah suatu bentuk organisasi kerja sama pada tingkat awal dalam suatu usaha. Tingkat awal yang dimaksud adalah bahwa *Maatschap* merupakan suatu badan yang belum memiliki keberadaan hukum yang lengkap. Ini merupakan bentuk badan yang sederhana, menjadi dasar bagi bentuk-bentuk badan usaha yang lebih kompleks dengan peraturan yang lebih rumit. Dengan kata lain, *Maatschap* belum mencapai bentuk yang sempurna dan



belum memiliki regulasi yang rumit atau memenuhi unsur-unsur sebagai badan hukum.

Maatschap menurut literatur memiliki sifat yang multifaset, dapat digunakan baik untuk kegiatan yang bersifat komersial maupun non-komersial, termasuk dalam kategori persekutuan yang menjalankan profesi. Dalam praktik kontemporer, paling umum digunakan untuk kegiatan profesi non-profit, contohnya dalam persekutuan di antara para pengacara yang biasa dikenal sebagai *associated* atau *partner* (rekan) atau *compagnon* yang disingkat Co.

Pasal 1618 KUHPerdata menyatakan bahwa:

Perseroan perdata adalah suatu persetujuan antara dua orang atau lebih, yang berjanji untuk memasukkan sesuatu ke dalam perseroan itu dengan maksud supaya keuntungan yang diperoleh dari perseroan itu dibagi di antara mereka.

Persekutuan (*Maatschap*) dianggap sebagai bentuk kerja sama yang paling sederhana dalam mencari keuntungan bersama. Perspektif ini menekankan bahwa persekutuan merujuk pada persatuan individu dengan kepentingan yang sama terhadap suatu perusahaan tertentu, sedangkan sekutu mengacu pada peserta dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, persekutuan dapat diartikan sebagai kumpulan orang yang menjadi peserta dalam suatu perusahaan tertentu (Mustafa, 1990: 21—22).

Pengaturan *Maatschap*

Pengaturan mengenai *Maatschap* (perseroan) merupakan salah satu bentuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Menurut Tirtaamidjaja, perseroan adalah bentuk pokok yang berlaku baik untuk perusahaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) maupun yang diatur di luar KUHD. Artinya, peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perseroan pada umumnya berlaku untuk berbagai jenis perusahaan baik yang tunduk pada KUHD maupun regulasi khusus lainnya.

Dalam Pasal 1 KUHD, dijelaskan bahwa peraturan-peraturan yang terdapat dalam KUHS juga berlaku untuk hal-hal yang diatur dalam hukum



dagang. Hal ini menegaskan bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan perseroan yang diatur dalam KUHD akan tunduk pada:

1. persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat;
2. KUHD sendiri; dan
3. KUHPerdata.

Perseroan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata Pasal 1618—1652, merupakan suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih bersedia untuk bergabung dalam suatu persekutuan (*perserosn*) dengan tujuan untuk membagi keuntungan yang timbul dari kerja sama tersebut. Pasal 1618 KUHS menjadi landasan hukum yang mengatur struktur dan tata cara perseroan; menetapkan persyaratan hukum yang harus dipenuhi; serta memberikan kerangka hukum bagi pembagian keuntungan yang dihasilkan dari kerja sama dalam perseroan. Sebagai bentuk perusahaan yang memiliki karakteristik khusus, *Maatschap* menjadi bagian integral dalam struktur hukum perusahaan yang memiliki implikasi signifikan terhadap hubungan antarpihak yang terlibat dalam perseroan dan pengaturan kegiatan bisnisnya.

Dalam bentuk perusahaan ini, terdapat beberapa individu yang sepakat untuk menjalankan usaha bersama dengan tujuan memperoleh keuntungan dari barang atau jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut, setiap anggota berjanji untuk menyumbangkan modal berupa uang; barang; atau tenaga kerja/keahliannya.

Perseroan dalam konteks ini merupakan suatu bentuk kerja sama yang sangat sederhana. Hal yang membedakannya adalah absennya ketentuan mengenai jumlah modal yang harus disetor, bahkan memungkinkan seorang anggota hanya menyumbangkan tenaganya. Secara keseluruhan, perseroan ini tidak memiliki pembatasan terhadap bidang pekerjaannya sehingga dapat digunakan untuk berbagai jenis kegiatan, termasuk perdagangan. Lebih lanjut, bentuk ini hanya mengatur hubungan internal antara anggota-anggotanya tidak melibatkan ketentuan-ketentuan yang terumum kepada pihak luar. Maksud dari perseroan ini dapat diuraikan sebagai berikut (Hasibuan, 2013).

1. Harus bersifat kebendaan.
2. Harus bertujuan untuk memperoleh keuntungan.



3. Keuntungan yang diperoleh harus dibagi-bagikan di antara para anggota.
4. Harus memiliki sifat yang baik dan dapat diizinkan.

Walaupun perseroan ini beroperasi dengan tujuan keuntungan dan bersifat kebendaan, tetapi tindakannya tidak dilakukan secara terang-terangan. Tidak ada peraturan yang mengharuskan pengumuman kepada pihak ketiga, sebagaimana yang biasanya dilakukan pada Perseroan Firma. Dengan demikian, perseroan ini menjunjung tinggi sifat internalitas dan kesederhanaan dalam pengelolaan usahanya.

Menurut Pasal 1624 KUHPerdara, “Perseroan perdata mulai berjalan pada saat persetujuan diadakan, kecuali jika ditentukan waktu lain dalam persetujuan itu.” Para anggota perseroan memiliki kewenangan untuk mengatur segala sesuatu berdasarkan persetujuan, dan penting untuk dicatat bahwa persetujuan ini tidak memerlukan bentuk tertentu. Dalam banyak kasus, perjanjian ini mencakup aspek-aspek seperti bagian yang harus dimasukkan oleh masing-masing peserta dalam perseroan; cara bekerja; pembagian keuntungan; tujuan kerja sama; lamanya waktu kerja sama; serta hal-hal lain yang dianggap penting.

Jika akta persetujuan tidak tersedia maka keuntungan akan dibagi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Pembagian tersebut didasarkan pada besarnya kontribusi yang dimasukkan ke dalam persekutuan. Dalam Pasal 1623 KUHPerdara dijelaskan bahwa “Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.” Dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 1619 KUHPerdara yang berbunyi:

Semua perseroan perdata harus ditunjukkan pada sesuatu yang halal dan diadakan untuk kepentingan bersama para anggotanya. Masing-masing anggota wajib memasukkan uang, barang atau usaha ke dalam perseroan itu.

Barang yang dimaksud dalam kutipan KUHPerdara tersebut mencakup uang atau barang lain serta elemen-elemen abstrak, seperti nama baik; kredit; dan *goodwill*. Selain itu, anggota juga dapat menyumbangkan keahlian; kerajinan; atau kekuatan kerja mereka sebagai bagian dari modal



perseroan. Dengan demikian ketentuan hukum ini membentuk landasan yang kuat untuk pengaturan perseroan, mengatur hubungan antara anggota; kontribusi modal; dan pembagian keuntungan.

Walaupun bentuk perusahaan perseorangan ini melibatkan cara bekerja sama seperti halnya bentuk-bentuk perusahaan lainnya, seperti menyumbangkan modal dan berusaha memperoleh keuntungan yang sulit diperoleh secara individu, perbedaannya muncul dalam cara bekerja sama yang tidak tampak keluar secara jelas. Perusahaan perseorangan tidak memberitahukan perjanjian kerja samanya kepada pihak luar sehingga setiap anggota bersikap seolah-olah beroperasi untuk dirinya sendiri.

Perusahaan ini memiliki berbagai tujuan, salah satunya adalah menjalankan suatu pekerjaan tetap. Contohnya, kerja sama antara pengacara; arsitek; atau kursus mengenai pemegang buku antara beberapa guru. Bahkan, perseroan dapat diarahkan untuk menjalankan suatu perusahaan asalkan tidak dioperasikan dengan nama bersama yang dikenal sebagai Firma.

Perseroan yang diatur dalam KUHPerdato merupakan bentuk pokok perusahaan yang juga diatur dalam KUHD, seperti Perseroan Firma; perseroan komanditer; Perseroan Terbatas; dan sebagainya. Sesuai dengan Pasal 1 KUHD, peraturan-peraturan mengenai perseroan pada umumnya berlaku untuk bentuk-bentuk perusahaan (Hasibuan, 2013: 28). Seorang anggota perseroan memiliki kemampuan untuk memindahkan keanggotaannya kepada orang lain, dengan atau tanpa persetujuan anggota-anggota lainnya tergantung pada isi statuta atau Anggaran Dasar (AD) yang telah ditetapkan.

Perlu ditekankan bahwa perseroan bukanlah badan hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri terhadap pihak ketiga. Harta yang dimiliki oleh perseroan merupakan kepunyaan bersama antara anggota-anggotanya dan tidak dapat dibagi-bagikan tanpa izin dari seluruh anggota. Sebagai konsekuensinya, seorang kreditor hanya berhak menuntut piutangnya atau harta yang merupakan bagian dari anggota debitur, tetapi tidak dapat menuntut piutangnya terhadap harta perseroan secara keseluruhan. Hal ini menegaskan bahwa perseroan beroperasi dengan prinsip kekayaan bersama antara anggotanya, yang menuntut adanya persetujuan kolektif untuk tindakan tertentu yang melibatkan harta perseroan.



Penuntutan piutang atas harta perseroan hanya dapat dilakukan dalam dua kondisi tertentu sebagai berikut (Kansil, 1979: 65—68).

1. Apabila para anggota perseroan yang lainnya telah memberikan kekuasaan penuh kepada anggota yang bertindak atas tanggungan perseroan, dan hal ini secara nyata telah diberitahukan kepada pihak ketiga.
2. Penuntutan piutang juga dapat dilakukan apabila tindakan yang diambil oleh anggota tersebut memberikan keuntungan bagi perseroan.

Jenis-Jenis *Maatschap*

Menurut Ketentuan Hukum Perdata (KUHPperdata) sebagai sumber hukumnya, *Maatschap* atau yang dikenal sebagai persekutuan terbagi menjadi dua jenis utama sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 28).

1. *Maatschap* umum, sebagaimana diatur dalam Pasal 1622 KUHPperdata yang berbunyi, “Perseroan perdata tak terbatas itu meliputi apa saja yang akan diperoleh para peserta sebagai hasil usaha mereka selama perseroan itu berdiri.”

Hal tersebut merujuk pada persekutuan yang mencakup segala hal yang akan diperoleh oleh para sekutu sebagai hasil usaha bersama selama berlangsungnya *Maatschap*. Jenis *Maatschap* ini bersifat sangat inklusif dan dapat melibatkan berbagai jenis usaha, yang tidak terbatas pada kategori tertentu. Namun penting untuk dicatat bahwa setiap *inbreng* harus ditentukan dengan jelas dan terperinci.

2. *Maatschap* khusus, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1623 KUHPperdata berbunyi, “Perseroan perdata yang terbatas hanya menyangkut barang-barang tertentu, pemakaiannya atau hasil-hasil yang akan diperoleh dari barang-barang itu, mengenai usaha tertentu atau penyelenggaraan suatu perusahaan atau pekerjaan tetap.”

Oleh karena itu, *Maatschap* khusus atau biasa disebut *bijzondere maatschap* adalah bentuk persekutuan di mana fokus atau lingkup usahanya ditetapkan secara spesifik. Hal ini dapat mencakup aspek-aspek tertentu seperti barang-barang tertentu; penggunaannya; hasil yang akan diperoleh dari barang-barang tersebut; atau dapat pula terkait dengan suatu usaha atau penyelenggaraan perusahaan atau pekerjaan tetap. Penentuan jenis usaha yang dikelola oleh *Maatschap*



baik itu bersifat umum maupun khusus menjadi fokus utama, sedangkan perhatian pada *inbreng* lebih ditujukan pada kejelasan jenis usaha tersebut.

Dengan demikian, perbedaan antara *Maatschap* umum dan *Maatschap* khusus tidak hanya terletak pada sifat inklusif atau spesifik dari kegiatan usaha yang terlibat, tetapi juga pada penekanan pada kejelasan *inbreng* dalam *Maatschap* umum serta penentuan jenis usaha dalam *Maatschap* khusus. Kedua jenis *Maatschap* ini memberikan landasan hukum bagi berbagai bentuk kemitraan di antara pihak-pihak yang terlibat, dengan ketentuan-ketentuan yang diatur secara rinci dalam KUHPerdata.

Dalam konteks *Maatschap* baik itu *Maatschap* umum maupun *Maatschap* khusus, ketentuan mengenai pemasukan harus diuraikan dengan jelas dan terinci. Kedua bentuk *Maatschap* ini memperbolehkan penyusunan perjanjian yang rinci terkait *inbreng* yang melibatkan segala hal yang diperlukan untuk memastikan keteraturan dan kejelasan dalam transaksi antarpihak. Namun, terdapat pembatasan yang ditegaskan oleh Pasal 1621 KUHPerdata sebagai berikut.

Undang-undang hanya mengenai perseroan mengenai seluruh keuntungan. Dilarang adanya perseroan yang meliputi semua barang kekayaan dari peserta atau sebagian dari barang-barang itu dengan suatu alas hak umum, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan Bab VI dan Bab VII Buku Pertama dalam Kitab Undang-undang ini.

Berdasarkan Pasal 1621 dapat dijabarkan bahwa *Maatschap* yang bersifat sangat umum dan tidak memberikan pengaturan terperinci terkait *inbreng*-nya itu dilarang. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat mengganggu jalannya *Maatschap*. Hal ini menunjukkan pentingnya keselarasan dan ketentuan yang rinci dalam pengelolaan *Maatschap* umum maupun *Maatschap* khusus.

Maatschap sebagai bentuk permitraan yang diakui sebagai yang paling sederhana, memaparkan sejumlah karakteristik yang membedakannya dari entitas hukum lainnya yang akan dijelaskan sebagai berikut (Arif, Junaidi, dan Syahrida, 2021: 50).

1. Dalam aspek modal terdapat keistimewaan yang mencolok, yakni tidak adanya ketentuan yang mengatur besarnya modal sebagaimana



ditemukan dalam Perseroan Terbatas (PT). Perseroan Terbatas menetapkan besaran modal minimal yang pada masa kini mencapai minimal 50.000.000,00.- (lima puluh juta rupiah). *Maatschap* memberikan fleksibilitas dalam penentuan besarnya modal tanpa batasan khusus, menciptakan lingkungan yang lebih mudah diakses bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Dalam konteks pemasukan sesuatu dalam persekutuan, *Maatschap* tidak hanya membatasi kontribusi kepada uang atau barang, tetapi juga membolehkan penyumbangan tenaga sebagai salah satu bentuk *inbreng*. Keberagaman ini memberikan kemungkinan untuk melibatkan berbagai jenis kontribusi dalam pembentukan *Maatschap* serta menciptakan dinamika yang lebih luwes dalam proses kemitraan.
3. Lapangan kerja *Maatschap* juga dikenal tidak terbatas, mencakup berbagai bidang termasuk perdagangan. Kebebasan ini menunjukkan sifat serbaguna dan inklusif dari *Maatschap* dalam menentukan lingkup bisnisnya. Selain itu juga memberikan peluang bagi pihak yang terlibat untuk menjalankan berbagai jenis kegiatan sesuai dengan tujuan dan kebutuhan bersama.
4. Dalam perbandingan dengan Firma, *Maatschap* tidak mengharuskan adanya pengumuman kepada pihak ketiga. Firma sebagai bentuk entitas hukum lain sering kali memerlukan prosedur pengumuman guna memberitahukan keberadaannya kepada pihak luar. Di sisi lain, *Maatschap* membebaskan para pihak dari kewajiban tersebut dan memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam menjalankan aktivitasnya tanpa terikat oleh prosedur formal yang kompleks.

Dengan demikian, kesederhanaan *Maatschap* bukan hanya tercermin dalam ketidakberaturan modal, tetapi juga melibatkan fleksibilitas dalam kontribusi; keberagaman dalam bidang kerja; dan keterbukaan terhadap pihak ketiga.

Hubungan antara Sekutu *Maatschap*

Dalam konteks hubungan internal antara anggota perseroan (*Maatschap*) menurut KUHPerdara, I.G. Rai Widjaya menguraikan beberapa aspek yang mengatur dinamika tersebut sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 30).



1. Pasal 1630, menyatakan bahwa:

Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.

2. Pasal 1633, menyatakan bahwa:

Jika dalam perjanjian perseroan tidak ditetapkan bagian masing-masing peserta dari keuntungan dan kerugian perseroan, maka bagian tiap peserta itu dihitung menurut perbandingan besarnya sumbangan modal yang dimasukkan oleh masing-masing. Bagi peserta yang kegiatannya saja yang dimasukkan ke dalam perseroan, bagiannya dalam laba dan rugi harus dihitung sama banyak dengan bagian peserta yang memasukkan uang atau barang paling sedikit.

3. Pasal 1639, menyatakan bahwa:

Bila pada waktu perseroan dibentuk tidak dibuat perjanjian-perjanjian tertentu mengenai cara mengurus perseroan itu, maka wajib diindahkan aturan-aturan berikut:

- 1. para peserta dianggap telah memberi kuasa satu sama lain untuk mengurus perseroan itu; Apa yang dibuat oleh masing-masing peserta sekalipun tanpa izin dari peserta lain, mengikat mereka, tanpa mengurangi hak mereka atau salah seorang dari mereka untuk melawan perbuatan tersebut selama perbuatan itu belum ditutup;*
- 2. setiap peserta boleh menggunakan barang-barang kepunyaan perseroan asal untuk keperluan biasa dan tidak dengan cara yang bertentangan dengan kepentingan perseroan atau dengan cara sedemikian rupa, sehingga para peserta lain mendapat halangan untuk menggunakannya berdasarkan haknya;*
- 3. setiap peserta berhak mewajibkan para rekannya untuk ikut memikul biaya-biaya yang perlu untuk pemeliharaan. barang-barang kekayaan perseroan;*
- 4. tanpa izin peserta lain, tidak seorang peserta pun boleh mengadakan pembaruan-pembaruan pada barang tak bergerak kepunyaan perseorangan dengan alasan bahwa pembaruan-pembaruan itu bermanfaat bagi perseroan.*

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diuraikan, hubungan internal antara anggota *Maatschap*, menurut I.G. Rai Widjaya,



mengikuti prinsip tanggung jawab pribadi; pembagian keuntungan dan kerugian berdasarkan sumbangan modal; serta keterlibatan anggota dalam pemeliharaan perseroan. Hal ini menciptakan kerangka kerja yang adil dan seimbang dalam menjaga keseimbangan hak serta kewajiban antar-anggota dalam perseroan.

Menurut H.M.N. Purwosutjipto perikatan antarpara sekutu atau hubungan internal diatur secara khusus dalam Bagian Kedua Bab VIII, Buku III KUHPdata, Pasal 1624—1641. Bagian ini menguraikan ketentuan-ketentuan yang mengatur dinamika hubungan internal antara satu sekutu dengan sekutu lainnya, dengan rincian mengenai berbagai jenis hubungan yang dapat diidentifikasi dalam konteks ini sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 30).

1. Kewajiban memberikan pemasukan

Setiap sekutu diwajibkan memenuhi kewajibannya untuk memberikan pemasukan sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1625 KUHPdata, dengan berbagai ketentuan yang berlaku sebagai berikut.

- a. Terhadap benda-benda yang dimasukkan itu sekutu harus menjamin terhadap gugatan hak dari orang lain dan terhadap cacat yang tidak dapat dilihat oleh pemeriksa biasa secara saksama. Hal ini sama dengan kewajiban penjual terhadap pembeli seperti diatur dalam Pasal 1491 KUHPdata.
- b. Kecuali benda dalam arti fisiknya, para sekutu juga dapat memasukkan penggunaan atau manfaatnya. Pada pasal 1631 KUHPdata dalam hal ini jika yang dimasukkan ke dalam perseroan hanya suatu kenikmatan barang tertentu yang pemakaiannya tidak mengakibatkan habisnya barang itu, maka barang tersebut tetap menjadi tanggungan peserta yang menjadi pemilik mutlak. Jika barang itu susut karena dipakai; turun harganya karena ditahan; dan dimaksudkan untuk dijual atau dimasukkan ke dalam perseroan menurut suatu anggaran yang ditentukan dalam pertelaan atau dalam inventaris, maka barang tersebut menjadi tanggungan perseroan. Jika barang itu telah ditaksir maka peserta yang memasukkan barang itu tidak boleh meminta pembayaran yang melebihi harga taksiran.



- c. Pemasukan yang berwujud uang diatur dalam Pasal 1626 KUHPerdata yang berbunyi:

Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga.

Hal ini berbeda dengan Pasal 1250 yang berbunyi:

Dalam perikatan yang hanya berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, kerugian dan bunga yang timbul karena keterlambatan pelaksanaannya, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang tanpa mengurangi berlakunya peraturan undang-undang khusus. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditor. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu baru wajib dibayar sejak diminta di muka Pengadilan, kecuali bila undang-undang menetapkan bahwa hal itu berlaku demi hukum.

Pasal 1238 KUHPerdata berbunyi:

Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Pasal 1626 ayat KUHPerdata yang berbunyi:

Peserta yang harus memasukkan uang ke dalam perseroan itu dan kemudian tidak memberikan uang itu, dengan sendirinya karena hukum dan tanpa perlu ditegur lagi, menjadi debitur atas bunga uang itu terhitung dari hari ketika ia seharusnya memasukkan uang itu. Demikian pula pembayaran bunga wajib dilakukan oleh peserta yang mengambil uang dari kas bersama untuk keperluan pribadi, terhitung dari hari ketika ia mengambilnya



untuk kepentingan dirinya. Bila ada alasan, ia wajib pula mengganti biaya tambahan serta kerugian dan bunga.

Pengaturan ini berbeda dengan ketentuan dalam Pasal 1250 KUHPerdata yang hanya mengizinkan pemberian bunga sesuai dengan ketentuan undang-undang, yakni sebesar 6% per tahun (S.1848-22). Sama halnya dengan ketentuan yang berlaku untuk seorang sekutu yang meminjam uang dari kas perseroan, di mana ia diwajibkan membayar bunga sejak saat peminjaman dilakukan, sebagaimana diatur dalam Pasal 1626 KUHPerdata.

- d. Tenaga yang disumbangkan oleh seorang sekutu haruslah sesuai dengan kebutuhan yang ada dalam perseroan sehingga tenaga tersebut dapat benar-benar dimanfaatkan sebaik mungkin oleh perseroan. Pada umumnya, seorang sekutu tidak akan menyumbangkan seluruh kapasitas tenaganya, melainkan akan fokus pada pekerjaan-pekerjaan tertentu mengingat kebutuhan dan spesifikasinya dalam konteks perseroan.

2. Asas kepentingan bersama

Asas kepentingan bersama tercermin dengan jelas dalam Pasal 1628 KUHPerdata, yang dengan tegas melarang seorang sekutu untuk lebih memprioritaskan kepentingan pribadinya daripada kepentingan bersama. Hal ini mengakibatkan situasi pada waktu yang sama, seorang debitur diharuskan untuk melunasi utangnya yang dapat ditagih oleh salah satu sekutu dalam Persekutuan Perdata. Sementara itu, ia juga diwajibkan membayar utangnya kepada Persekutuan Perdata yang sama.

Sebagai contoh, debitur A memiliki utang sebesar Rp1000 kepada B, sekutu dalam Persekutuan Perdata “Usaha bersama” dan juga utang kepada Persekutuan Perdata yang sama sebesar Rp2000. Jika debitur A hanya mampu membayar Rp900 kepada B dan Persekutuan Perdata maka B harus menyisihkan $\frac{2}{3} \times \text{Rp}900$, yaitu Rp600 untuk usaha bersama sedangkan Rp300 untuk dirinya sendiri.

Apabila pembayaran utang dimaksudkan untuk sepenuhnya disalurkan kepada usaha bersama, maka uang sebesar Rp900 tersebut harus diserahkan secara keseluruhan kepada usaha bersama tanpa adanya



pembagian kepada B. Sebagai hasilnya, B tidak akan menerima apa pun dari pembayaran tersebut. Dengan demikian, prinsip asas kepentingan bersama dipegang teguh untuk memastikan keseimbangan dan keadilan di dalam suatu Persekutuan Perdata.

Tentang berlakunya Pasal 1628 KUHPperdata, terdapat dua pandangan yang agak berbeda sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 32).

- a. Pendapat pertama yang diusung oleh Pitlo, membatasi cakupan berlakunya Pasal 1628 KUHPperdata pada situasi di mana si penagih (sekutu dalam Persekutuan Perdata) menagih untuk kepentingan dirinya sendiri. Namun menurut pandangan ini, Pasal 1628 KUHPperdata tidak berlaku apabila debitur memilih memberikan prioritas kepada pembayaran utangnya kepada kreditor sebagai individu.
- b. Pendapat kedua yang disuarakan oleh Hofmann, memiliki sudut pandang yang berlawanan. Meskipun debitur memilih untuk mengutamakan pembayaran utangnya kepada kreditor sebagai individu, Hofmann berpendapat bahwa kreditor sebagai sekutu dalam Persekutuan Perdata tetap harus mematuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1628 KUHPperdata.

Prinsip asas kepentingan bersama turut terwujud dalam Pasal 1629 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa:

Jika salah seorang peserta sudah menerima bagiannya dari piutang perseroan, dan kemudian debitur jatuh miskin maka peserta tersebut harus memasukkan uang yang sudah ia terima itu ke dalam kas bersama, meskipun ia sudah memberi kuitansi untuk bagiannya sendiri.

Aspek kepentingan bersama juga terkandung dalam Pasal 1630 KUHPperdata, yang menyatakan bahwa:

Tiap peserta wajib memberikan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh perseroan karena kesalahannya, sedang kerugian itu tidak boleh ia perhitungkan dengan keuntungan yang sudah ia masukkan ke dalam perseroan tersebut berkat usaha dan kegiatannya.

Asas kepentingan bersama juga tercermin dalam istilah *Maatschap* pada Pasal 1625; 1626; dan 1630 KUHPperdata, yang diartikan sebagai





BAB VI

PERSEROAN FIRMA

Pengertian Firma

Pengertian Firma mengacu pada Pasal 16 KUHD yang mendefinisikan bahwa, “Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.” Dari ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Persekutuan Firma merupakan sebuah jenis Persekutuan Perdata yang memiliki ciri khusus.

Molengraaff dalam konsepnya menggabungkan Pasal 16 KUHD dengan Pasal 18. Menurutnya, Firma adalah suatu perkumpulan (*vereniging*) yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan menggunakan nama bersama, di mana anggota-anggotanya memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas terhadap perikatan Firma dengan pihak ketiga (Natsir, 1987: 117).

Menurut Schilfgaard, Persekutuan Firma dapat dikarakterisasi sebagai suatu entitas bisnis yang bersifat terbuka dan transparan, yang dikenal dengan istilah persekutuan terbuka terang-terangan atau dalam bahasa

Belanda disebut sebagai *openbare vennootschap*. Dalam konteks ini, persekutuan tersebut bertujuan untuk menjalankan kegiatan usaha atau perusahaan tanpa adanya persero komanditer.

Sementara menurut pandangan Slagter, konsep Firma lebih ditinjau dari sudut pandang perjanjian atau kesepakatan antara dua orang atau lebih yang secara berkelanjutan bekerja sama untuk menjalankan suatu perusahaan dengan menggunakan nama bersama. Tujuan utama dari kerja sama ini adalah untuk memperoleh keuntungan bersama dari hak kepemilikan atau pengelolaan aset bersama (*gemeenschappelijk vermogensrechtelijk voordeel*), serta untuk mencapai tujuan yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Menurut Sukardono, V.O.F (*Vennootschap onder Firma*) merupakan suatu bentuk perserikatan perdata yang memiliki karakteristik khusus. Keistimewaan dari jenis perserikatan ini, menurut Pasal 16 KUHD terletak pada adanya tiga unsur pokok yang harus terpenuhi sebagai berikut (Hasibuan, 2013: 43).

1. Melakukan kegiatan perusahaan atau usaha bersama.
2. Menggunakan nama bersama atau nama Firma dalam menjalankan kegiatan tersebut.
3. Setiap sekutu (anggota) bertanggung jawab sepenuhnya terhadap seluruh kewajiban perusahaan yang dibuat oleh Firma.

Menurut perumusan yang tercantum dalam Pasal 16 dan 18 KUHD, Perseroan Firma merujuk pada setiap perserikatan (*Maatschap*) yang dibentuk untuk menjalankan suatu perusahaan dengan menggunakan satu nama bersama, di mana anggota-anggotanya secara langsung dan individual bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pihak ketiga. Terdapat tiga unsur mutlak yang harus dimiliki oleh Persekutuan Firma, selain dari sifatnya sebagai sebuah perserikatan perdata khusus sebagai berikut.

1. Menjalankan perusahaan (sebagaimana diatur dalam Pasal 16 KUHD), suatu persekutuan yang sudah didirikan, tetapi tidak aktif dalam menjalankan aktivitas perusahaan maka persekutuan tersebut tidak akan diakui sebagai badan usaha. Persekutuan Firma diwajibkan untuk aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan dengan tujuan mencapai keuntungan atau laba. Selain itu, aktivitas perusahaan harus dilakukan



secara konsisten dan berkelanjutan serta harus memelihara catatan keuangan yang teratur.

2. Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) menjelaskan mengenai konsep nama bersama atau Firma dalam suatu persekutuan bisnis. Firma dalam konteks ini merujuk pada penggunaan nama bersama yang merupakan nama orang atau sekutu yang digunakan sebagai identitas perusahaan. Sebagai contoh, jika salah satu sekutu bernama Hermawan maka perusahaan yang mereka bentuk dapat disebut sebagai Persekutuan Firma Hermawan atau Firma Hermawan Bersaudara, di mana nama salah satu sekutu menjadi bagian dari nama perusahaan.

Pasal 16 KUHD dan praktik hukum menetapkan bahwa nama bersama atau Firma dapat diambil dari berbagai sumber sebagai berikut.

- a. Nama salah satu sekutu, seperti Firma Hermawan.
- b. Nama salah satu sekutu dengan tambahan, seperti Firma Hermawan Bersaudara; Sutanto & Brothers; Marriot & Sons; dan sebagainya.
- c. Kombinasi nama dari semua atau beberapa sekutu, contohnya Firma Hukum ANEK di mana ANEK adalah singkatan dari nama beberapa sekutu yaitu Andika; Nelson; Elias; dan Kurniawan.
- d. Nama lain yang bukan merupakan nama keluarga menggambarkan tujuan atau bidang usaha perusahaan, misalnya Firma Perdagangan Cengkeh.

Menurut pandangan dari Polak, para sekutu memiliki kebebasan untuk menentukan nama bagi perusahaan mereka. Namun, kebebasan tersebut memiliki batas yaitu nama yang dipilih tidak boleh menyerupai atau mirip dengan nama Firma lain yang telah ada, yang dapat menyebabkan kebingungan di kalangan pihak ketiga. Artinya, ketika menetapkan nama Firma, penting untuk memastikan bahwa nama tersebut unik dan tidak membingungkan bagi orang lain yang terlibat dalam bisnis atau transaksi dengan perusahaan tersebut.

3. Pasal 18 KUHD menetapkan bahwa setiap anggota atau sekutu dari suatu Firma bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Ini berarti bahwa setiap individu dalam firma memiliki tanggung jawab



yang sama dan jika salah satu sekutu terlibat dalam transaksi hukum dengan pihak ketiga, maka tanggung jawabnya akan secara otomatis berlaku bagi sekutu lainnya. Dengan demikian, semua sekutu dalam firma berbagi tanggung jawab secara tanggung-menanggung sampai pada harta pribadi mereka masing-masing. Prinsip ini mencerminkan solidaritas dan karakteristik utama dari sebuah firma serta bertujuan untuk melindungi kepentingan pihak ketiga.

Oleh karena itu, jika suatu Persekutuan Perdata tidak memenuhi semua unsur tambahan yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti tanggung jawab yang bersifat pribadi untuk keseluruhan (*solider*); kewajiban bagi setiap anggota untuk memiliki hak dan tanggung jawab yang sama; serta keterikatan semua anggota dalam transaksi hukum dengan pihak ketiga, maka persekutuan tersebut tidak bisa disebut sebagai Persekutuan Firma (Asyhadie, 2006: 37—38).

Setiap Firma memiliki tanggung jawab yang bersifat langsung dan individual atas setiap persetujuan yang dibuat dengan pihak ketiga yang dikenal sebagai tanggung jawab *solider*. Ini berbeda dengan Persekutuan Perdata (*Maatschap*), di mana tanggung jawabnya terbatas pada bagian yang sama untuk setiap anggota. Dengan demikian, jika pihak ketiga telah melakukan transaksi hukum dengan salah satu anggota Firma maka mereka memiliki hak untuk menuntut setiap anggota Firma secara individu untuk jumlah piutang atau persetujuan penuh. Selain itu, seseorang dianggap menjalankan perusahaan apabila secara terus-menerus dan terang-terangan melakukan tindakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Istilah Firma pada dasarnya mengacu pada nama yang digunakan untuk berdagang bersama-sama. Nama sebuah Firma kadang-kadang diambil dari nama salah satu anggota yang juga menjadi peserta aktif dalam Firma tersebut walaupun dapat juga diambil dari nama orang yang bukan anggota aktif dalam Firma (Mustafa, 1990).

Dalam konteks penggunaan nama bersama untuk berdagang bersama-sama, nama tersebut juga digunakan untuk menandatangani surat-surat resmi perusahaan. Di sebagian besar kasus, di belakang nama bersama tersebut kita sering melihat penambahan kata-kata seperti “Co” atau “Cie”. Co merupakan singkatan dari *compagnon* yang secara harfiah berarti kawan dan dalam konteks ini mengacu pada orang yang turut serta dalam usaha



perusahaan tersebut. Sementara itu, Cie adalah singkatan dari *compagnie* yang sebenarnya berarti kelompok; dalam hal ini mengacu pada orang atau sekelompok orang yang bersama-sama memiliki perusahaan dengan kita. Sebagai contoh, kita bisa melihat penambahan Co di belakang nama perusahaan seperti Fa. Abdullah & Co yang menandakan bahwa Abdullah tidak sendirian dalam usaha tersebut, tetapi ada kawan atau rekannya yang turut serta (Kansil dan Christine, 2001).

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Firma adalah sebuah entitas bisnis di mana para anggotanya bertanggung jawab secara bersama-sama dan individual atas semua persetujuan yang dibuat dengan pihak ketiga, dengan setiap anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas (*solider*) terhadap semua kewajiban firma. Selain itu, firma juga mencakup penggunaan nama bersama untuk berdagang bersama-sama dan menandatangani surat-surat perusahaan; sering kali dengan penambahan kata-kata seperti Co atau Cie yang mengindikasikan adanya kawan atau kelompok orang yang terlibat dalam usaha tersebut.

Struktur Organisasi Firma

Menurut Pasal 17 KUHD dinyatakan bahwa:

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan, dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Menurut Pasal 28 dalam KUHD yang baru, disebutkan bahwa “Di samping itu para persero wajib untuk mengumumkan petikan aktanya dalam surat kabar resmi sesuai dengan ketentuan pasal 26.” Sementara dalam Pasal 26 KUHD disebutkan bahwa:

Petikan yang disebut dalam pasal 24 harus memuat:

1. Nama, nama kecil, pekerjaan, dan tempat tinggal para persero firma;
2. Pernyataan firmanya dengan menunjukkan apakah perseroan itu umum, ataukah terbatas pada suatu cabang khusus dari perusahaan



- tertentu, dan dalam hal terakhir, dengan menunjukkan cabang khusus itu;*
3. *Penunjukan para persero, yang tidak diperkenankan bertandatangan atas nama firma;*
 4. *Saat mulai berlakunya perseroan dan saat berakhirnya;*
 5. *Dan selanjutnya, pada umumnya, bagian-bagian dari perjanjiannya yang harus dipakai untuk menentukan hak-hak pihak ketiga terhadap para persero.*

Menurut ketentuan Pasal 19 KUHD dinyatakan bahwa:

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud Perseroan Firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Dalam menjalankan tindakannya, pengurus atau para pengurus selalu memiliki kewajiban untuk menggunakan nama Firma (yaitu nama bersama) mereka. Sebagai wakil dari persekutuannya, pengurus hanya akan mengikat persekutuan apabila tindakannya berkaitan dengan urusan perusahaan. Dalam hal ini, tindakan tersebut akan mengikat pribadi pengurus atau para pengurus sendiri. Hal ini diatur dalam Pasal 139 ayat (2) KUHD (Hasibuan, 2013: 46).

Dalam suatu *Vennootschap Onder Firma* (V.O.F), setiap pesero memiliki hak untuk mengumumkan dan bertindak di luar atas nama perseroan tersebut. Seluruh perjanjian yang dilakukan oleh salah satu anggota pesero akan mengikat anggota pesero lainnya. Semua yang diperoleh oleh seorang anggota pesero menjadi harta benda milik Firma yang juga berarti milik semua pesero.

Tindakan yang diambil oleh seorang anggota pesero yang mengikat semua anggota persero lainnya diatur oleh Pasal 17 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), yang menegaskan bahwa:

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada



perseroan. tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Hubungan antara anggota V.O.F satu sama lainnya pada dasarnya mirip dengan hubungan antara anggota perseroan (*Maatschap*), kecuali apabila dalam akta pendirian V.O.F terdapat aturan khusus tentang hal tersebut.

Hubungan eksternal antara para anggota Firma dan pihak ketiga memperlihatkan perbedaan yang signifikan antara struktur V.O.F dan *Maatschap*. Dalam V.O.F, seperti yang diatur dalam Pasal 17 KUHD, setiap anggota memiliki hak untuk bertindak atas nama Firma, termasuk dalam pengeluaran dan penerimaan uang, serta dalam mengikat anggota lainnya atau pihak ketiga dalam perjanjian. Ini berarti bahwa dalam V.O.F, anggota memiliki wewenang yang sama untuk mewakili Firma dan melakukan transaksi dengan pihak ketiga tanpa memerlukan persetujuan khusus. Sebaliknya dalam *Maatschap*, anggota hanya mengikat diri sendiri ketika berurusan dengan pihak ketiga kecuali saat ia diberi wewenang penuh untuk bertindak atas nama seluruh *Maatschap*. Namun, dalam V.O.F konsep kekuasaan penuh seperti itu tidak diperlukan karena setiap anggota memiliki otoritas yang sama untuk mewakili Firma.

Selain itu, dalam hal tanggung jawab, Pasal 18 KUHD menegaskan bahwa setiap anggota Firma secara bersama-sama bertanggung jawab atas semua kewajiban yang timbul dari perjanjian Firma. Artinya, dalam V.O.F semua anggota secara kolektif bertanggung jawab atas utang dan kewajiban firma tanpa terkecuali. Hal tersebut mencerminkan prinsip tanggung jawab bersama yang diterapkan dalam struktur perusahaan ini, di mana risiko dan tanggung jawab dibagikan di antara para anggota dengan cara yang adil dan seimbang.

Hal ini berarti bahwa dalam struktur V.O.F, setiap anggota memiliki tanggung jawab penuh secara individu (dikenal sebagai tanggung jawab *solider*) atas semua perjanjian yang dibuat oleh V.O.F dengan pihak ketiga. Ini mengindikasikan bahwa ketika seorang anggota V.O.F melakukan transaksi atau membuat perjanjian dengan pihak ketiga, tanggung jawabnya tidak hanya berlaku bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi semua anggota lainnya. Dengan kata lain, anggota V.O.F tidak perlu mendapatkan persetujuan



khusus dari rekan-rekan sesama anggota untuk mengikatkan mereka dalam perjanjian tersebut; sebaliknya, mereka secara otomatis terikat oleh semua kesepakatan yang dibuat oleh anggota lain.

Konsekuensinya, kepercayaan terhadap kredit anggota V.O.F menjadi sangat penting, karena pihak ketiga yang berurusan dengan salah satu anggota dapat menuntut seluruh anggota untuk memenuhi persetujuan atau kewajiban keuangan yang timbul dari transaksi tersebut. Hal ini mencerminkan karakteristik utama dari V.O.F di mana kepercayaan dan saling bergantung antara anggota menjadi dasar dari kerja sama mereka.

Meskipun sistem ini memiliki kebaikan bagi anggota Firma seperti meningkatnya fleksibilitas dan kemampuan untuk bergerak cepat dalam mengambil keputusan, tetapi juga memiliki sisi negatifnya. Setiap anggota Firma terikat untuk menyetujui tindakan yang diambil oleh anggota lainnya sehingga mereka tidak memiliki kebebasan penuh untuk bertindak secara independen. Hal ini karena dasar dari Firma adalah saling percaya antara anggotanya sehingga setiap tindakan yang diambil oleh satu anggota akan memengaruhi semua anggota lainnya (Hasibuan, 2013: 47).

Seperti halnya dengan perseroan, Firma tidak dianggap sebagai badan hukum yang terpisah sehingga pihak ketiga tidak berinteraksi dengan firma sebagai entitas tunggal, melainkan dengan setiap anggota secara individual. Hal tersebut menegaskan kembali pentingnya pemahaman dan kepercayaan antara anggota dalam menjalankan Firma, serta menegaskan tanggung jawab individu mereka dalam semua aspek perjanjian dan transaksi yang dilakukan.

Cara Mendirikan Firma

Cara mendirikan sebuah Firma dimulai dengan pertimbangan mengenai modal. Seorang calon pendiri perusahaan pertama kali memikirkan modal yang diperlukan untuk memulai usaha. Namun, terkadang mereka mengalami kesulitan karena kurangnya modal yang cukup. Untuk mengatasi masalah ini, mereka mencari mitra untuk bergabung dan mendirikan perusahaan tersebut yang kemudian dibentuk dalam bentuk firma (Hasibuan, 2013).

Untuk mewujudkan niat mereka, langkah awal yang dilakukan adalah menyusun anggaran dasar pembentukan Firma. Dalam anggaran dasar ini,



mereka menetapkan besarnya modal yang dibutuhkan oleh Firma serta berapa kontribusi modal yang harus disumbangkan oleh masing-masing sekutu. Setelah semua persyaratan terpenuhi, mereka kemudian mendatangi seorang notaris untuk membuat akta pendirian Firma. Fungsi dari akta pendirian ini tidak hanya sebagai bukti resmi tentang keberadaan Firma, tetapi juga untuk menegaskan status para sekutu sebagai bagian dari Firma khususnya saat status mereka diperdebatkan oleh pihak ketiga.

Menurut undang-undang, ada kewajiban untuk mendaftarkan akta pendirian Firma di kepaniteraan pengadilan negeri di wilayah hukum tempat Firma tersebut didirikan, sesuai dengan Pasal 23 KUHD. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 28 KUHD, akta pendirian tersebut harus diumumkan dalam berita negara. Langkah-langkah ini mengatur proses formal yang harus diikuti untuk mendirikan sebuah Firma secara sah dan memastikan bahwa Firma tersebut diakui secara hukum serta memiliki dasar yang kuat untuk beroperasi.

Mengenai proses mendirikan Perseroan Firma, mirip dengan perse-roan lainnya yang diatur dalam Pasal 1624 KUHS (Hasibuan, 2013), lang-kah awalnya adalah dengan melakukan perjanjian konsensual. Walaupun persyaratan tertulis untuk mendirikan Firma sebenarnya tidak diatur secara eksplisit oleh KUHD, tetapi dalam praktiknya pendirian sebuah Perseroan Firma melibatkan pembuatan sebuah akta resmi di hadapan seorang notaris. Pasal 22 KUHD menegaskan bahwa, “Perseroan-Perseroan Firma harus didirikan dengan akta autentik, tanpa adanya kemungkinan untuk disang-kalkan terhadap pihak ketiga, bila akta itu tidak ada.”

Pentingnya akta notaris atau salah satu bentuk akta autentik lain-nya dalam proses ini adalah untuk memberikan bukti yang kuat tentang kedudukan para anggota Firma, terutama apabila kedudukan mereka dipertanyakan atau disengketakan oleh pihak ketiga. Dengan demikian, akta notaris menjadi dokumen yang penting untuk menegaskan keabsahan pendirian serta kedudukan hukum dari setiap anggota Firma sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat dalam perusahaan.

Pasal 22 KUHD menggarisbawahi kemungkinan tidak dibuatnya akta autentik dengan menegaskan bahwa ketiadaan dokumen tersebut tidak dapat dijadikan alasan oleh pihak ketiga, terutama apabila tujuannya adalah



untuk merugikan mereka. Esensinya, hal ini mengindikasikan bahwa keberadaan Perseroan Firma tidak tergantung pada keberadaan akta autentik, tetapi tanggung jawab penuh terhadap pihak ketiga tetap ada bahkan tanpa dokumen resmi tersebut.

Untuk memahami arti dari akta autentik, kita dapat merujuk pada Pasal 1868 KUHPerdara yang mendefinisikannya, “Suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Selain itu dalam Pasal 1870 KUHPerdara berbunyi “Bagi para pihak yang berkepentingan beserta para ahli warisnya ataupun bagi orang-orang yang mendapatkan hak dari mereka, suatu akta autentik memberikan suatu bukti yang sempurna tentang apa yang termuat di dalamnya.”

Akta di bawah tangan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1874 KUHPerdara bahwa, “Yang dianggap sebagai tulisan di bawah tangan adalah akta yang ditandatangani di bawah tangan, surat, daftar, surat urusan rumah tangga dan tulisan-tulisan yang lain yang dibuat tanpa perantaraan seorang pejabat umum.” Oleh karena itu, perbedaan mendasar antara akta autentik dan akta di bawah tangan adalah proses pembuatannya, di mana akta autentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, sedangkan akta di bawah tangan hanya ditandatangani oleh pihak-pihak yang terlibat.

Jika dibandingkan dengan pendirian sebuah Perseroan Terbatas (PT) di mana akta autentik merupakan persyaratan mutlak untuk menyahkan berdirinya PT tersebut, maka untuk Perseroan Firma akta autentik tidaklah menjadi persyaratan mutlak untuk menyatakan keberadaan V.O.F. Akta autentik dalam hal ini hanya berfungsi sebagai alat bukti yang menguatkan kedudukan dan eksistensi Firma tersebut.

Pendapat M.H. Tirtaamidjaja menguatkan bahwa akta autentik bukanlah syarat mutlak untuk membuktikan keberadaan Firma, melainkan hanya sebagai alat bukti tambahan. Jika tidak ada akta autentik maka anggota-anggota Firma hanya dapat membuktikan keberadaan Firma dengan keterangan saksi atau dengan surat-surat yang dapat memberikan bukti atas eksistensi firma tersebut. Namun, hal tersebut akan berubah apabila pihak ketiga menyatakan keberadaan Firma; dalam hal ini para anggota tidak





BAB VII

PERSEROAN KOMANDITER (CV)

Perseroan Komanditer

Commanditaire Vennootschap atau Persekutuan Komanditer atau *Partnership with Sleeping Partners* yang dikenal oleh masyarakat luas di Indonesia dengan CV, merupakan salah satu bentuk perusahaan yang tidak diatur secara tersendiri dalam KUHD (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang), melainkan digabung bersama dengan peraturan-peraturan mengenai Persekutuan Firma. Hal ini diatur dalam Pasal 19—21 KUHD yang juga termasuk dalam pasal-pasal mengenai Persekutuan Firma, yaitu Pasal 16—35 KUHD.

Pada prinsipnya CV adalah Persekutuan Firma, tetapi CV memiliki sekutu komanditer sebagai pelepas uang. Untuk menjelaskan lebih detail, pengertian CV menurut para sarjana diuraikan sebagai berikut (Ramlan, 2019: 115—116).

1. Molengraaff

Menurut Molengraaff CV dapat dianggap sebagai sebuah perkumpulan perjanjian kerja sama di mana satu atau lebih sekutu sepakat untuk menyumbangkan modal tertentu untuk kegiatan bersama, yang kemudian dijalankan oleh satu atau lebih sekutu lain dalam menjalankan perusahaan niaga. Pendapat ini menekankan pada aspek kerja sama dan pembagian tanggung jawab di antara para sekutu (Said, 1987: 188).

2. Widjaya

Widjaya menjelaskan bahwa CV atau *Commanditaire Vennootschap* yang sering disebut sebagai perseroan komanditer, adalah jenis perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa individu yang bertanggung jawab secara tanggung-menanggung. Artinya mereka bertanggung jawab secara penuh atau secara bersama dengan satu atau lebih individu lain sebagai pemegang modal. Dia merujuk pada Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) untuk menegaskan bahwa CV adalah kemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra aktif dan satu atau lebih mitra diam, di mana semua pihak secara pribadi bertanggung jawab atas utang perusahaan. Mitra diam hanya menyumbangkan modalnya untuk perusahaan dan bertanggung jawab hanya sejauh kontribusinya (Widjaya, 2003: 51).

3. Purwosutjipto

Purwosutjipto juga menambahkan pemahaman tentang persekutuan komanditer dengan menyatakan bahwa pada dasarnya, ini adalah bentuk kemitraan firma yang melibatkan satu atau beberapa sekutu komanditer. Sekutu komanditer adalah mereka yang hanya menyumbangkan uang; barang; atau tenaga sebagai modal tanpa terlibat dalam pengelolaan atau penguasaan perusahaan. Pemahaman ini menyoroti peran dan keterlibatan sekutu dalam pengelolaan bisnis CV (Purwosutjipto, 1991: 73).

4. Ridwan Khairandy

Menurut Ridwan Khairandy CV adalah bentuk Persekutuan Firma yang melibatkan satu atau lebih sekutu komanditer. Pernyataan ini menekankan bahwa dalam CV terdapat sekutu yang secara khusus berperan sebagai komanditer yang berarti mereka memiliki keterlibatan lebih terbatas dalam pengelolaan bisnis (Khairandy, 2013: 27).



5. Jamal Wiwoho

Jamal Wiwoho CV merupakan bentuk persekutuan di mana satu atau beberapa individu sekutu menyerahkan uang atau barang kepada satu atau beberapa individu lain yang bertanggung jawab dalam menjalankan perusahaan dan bertindak sebagai pimpinan. Pemahaman ini menyoroti peran penting dari delegasi tanggung jawab dalam sebuah CV, di mana sekutu-komanditer memiliki peran yang lebih pasif dalam pengelolaan bisnis (Wiwoho, 2007: 45).

6. H.M. Fauzan

H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian menggambarkan CV sebagai perseroan di mana sejumlah anggota aktif yang bertanggung jawab secara bergantian dengan satu atau lebih individu lain sebagai pelepas uang. Pernyataan ini menyoroti struktur tanggung jawab dan kontribusi modal di dalam CV dengan anggota aktif bertanggung jawab secara langsung dalam operasional perusahaan sementara pelepas uang memiliki peran yang lebih terbatas. Dalam konteks ini, kemitraan dalam CV dibangun atas dasar kontribusi modal dan tanggung jawab yang diatur secara jelas antara kedua belah pihak (Fauzan dan Baharuddin, 2017: 149).

Lebih lanjut merujuk kepada Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), H.M. Fauzan dan Baharuddin Siagian menjelaskan bahwa perseroan komanditer adalah jenis perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa individu secara tanggung-menanggung. Dalam struktur ini ada yang bertanggung jawab secara penuh dengan menyumbangkan modal dan memimpin perusahaan, sementara ada yang hanya menyumbangkan sejumlah uang saja. Hal ini menggambarkan karakteristik utama dari perseroan komanditer di mana terdapat perbedaan dalam tingkat tanggung jawab dan keterlibatan antara para pemilik modal dan para pengelola perusahaan (Fauzan dan Baharuddin, 2017).

Dalam Kamus Hukum Ekonomi Elips, istilah CV dikenal sebagai *limited partnership* atau perseroan komanditer. Ini mengacu pada bentuk persekutuan dagang yang terdiri dari satu atau lebih persero, tetapi tidak semua dari mereka memiliki tanggung jawab terbatas terhadap pihak ketiga. Dalam konteks ini, istilah *limited partnership* menyoroti bahwa beberapa anggota dalam perseroan komanditer memiliki keterlibatan yang terbatas



dalam tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga, sementara yang lain mungkin memiliki tanggung jawab yang lebih besar.

Lebih lanjut, dalam kamus Black's Law Dictionary, disebutkan bahwa:

Limited partnership a partnership composed of one or more persons who control the business and are personally liable for the partnership's debts (called general partners), and one or more persons who contribute capital and share profits but who cannot manage the business and are liable only for the amount of their contribution (called limited partners). The chief purpose of a limited partnership is to enable persons to invest their money in a business without taking an active part in managing the business, and without risking more than the sum originally contributed, while securing the cooperation of others who have ability and integrity but insufficient money (Garner, 2009: 1013—1230).

Dengan merujuk pada kamus hukum tersebut, dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengertian dan karakteristik dari *limited partnership* atau perseroan komanditer dalam konteks hukum.

Secara bebas dapat dikatakan bahwa CV merupakan sebuah kemitraan yang terdiri dari dua jenis mitra, yaitu mitra umum dan kemitraan terbatas. Mitra umum adalah satu orang atau lebih yang mengendalikan bisnis dan bertanggung jawab secara pribadi atas utang kemitraan. Sementara itu, kemitraan terbatas adalah orang atau lebih yang menyumbangkan modal dan berbagi keuntungan, tetapi tidak terlibat dalam pengelolaan bisnis serta hanya bertanggung jawab atas jumlah kontribusi mereka.

Tujuan utama dari kemitraan terbatas adalah memungkinkan individu untuk berinvestasi dalam bisnis tanpa harus terlibat secara aktif dalam pengelolaannya, serta mengurangi risiko hukum mereka hanya sebesar jumlah kontribusi awal. Hal ini juga memungkinkan individu untuk berkolaborasi dengan pihak lain yang memiliki kemampuan dan integritas yang diperlukan untuk mengelola bisnis, tetapi tidak memiliki dana yang cukup untuk memulai bisnis sendiri.

Secara yuridis, pengertian CV dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 19 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) yang menyatakan bahwa:

Perseroan yang terbentuk dengan cara meminjamkan uang atau disebut juga perseroan komanditer, didirikan antara seseorang atau antara beberapa orang persero yang bertanggung jawab secara tanggung-renteng untuk



keseluruhannya, dan satu orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman uang. Suatu perseroan dapat sekaligus berwujud Perseroan Firma terhadap persero-persero firma di dalamnya dan perseroan komanditer terhadap pemberi pinjaman uang.

Sementara menurut Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma, dan Persekutuan Perdata (Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018) menentukan bahwa, “Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yang selanjutnya disebut CV adalah persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.”

Dalam konteks ini, status seorang sekutu komanditer dalam *Commanditaire Vennootschap* (CV) dapat dibandingkan dengan seseorang yang menanamkan modal pada suatu perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam pengelolaannya secara aktif. Mereka hanya menunggu hasil keuntungan dari modal; barang; atau tenaga yang mereka sumbangkan tanpa terlibat dalam pengurusan operasional perusahaan. Persekutuan komanditer dapat dianggap sebagai suatu bentuk khusus dari Persekutuan Firma yang ditandai dengan kehadiran sekutu komanditer yang tidak ditemukan dalam Persekutuan Firma biasa.

Menurut Purwosutjipto dalam istilah pelepas uang, modal atau barang yang diserahkan kepada orang lain dapat diminta kembali apabila orang tersebut jatuh ke dalam kebangkrutan. Namun, modal yang diserahkan oleh sekutu komanditer kepada sebuah persekutuan tidak dapat diminta kembali apabila persekutuan tersebut mengalami kebangkrutan (Mulhadi, 2016: 72).

M. Natzir Said menjelaskan bahwa *geldschieter* (pemberi uang) memiliki maksud meminjamkan uang dan dalam beberapa kasus bisa bertindak sebagai penagih (*schuldeiser*). Namun, sekutu komanditer bukanlah pemberi uang atau penagih. Mereka adalah peserta dalam persekutuan yang memiliki hak dan kewajiban terkait dengan keuntungan; saldo; serta kerugian yang terjadi selama proses likuidasi sesuai dengan jumlah modal yang mereka kontribusikan. Jika disamakan dengan kreditor penagih (*schuldeiser*) maka pembayaran tagihan dapat dilakukan selama masih



tersedia dana di kas persekutuan. Namun bagi sekutu komanditer, mereka tidak dapat melakukan penagihan selama persekutuan masih berlangsung.

Dalam sebuah perusahaan komanditer, modal yang disediakan oleh sekutu komanditer bisa bersifat tambahan terhadap modal yang sudah ada, atau sesuai dengan janji yang telah dibuat oleh para sekutu komplementer. Para sekutu komplementer bertanggung jawab secara tanggung renteng, yang berarti mereka harus menanggung risiko secara bersama-sama. Dengan demikian, sekutu komanditer hanya memiliki tanggung jawab internal kepada sekutu pengurus untuk menyediakan modal sesuai dengan janji mereka. Uang yang ditanamkan ini kemudian sepenuhnya dikelola oleh pengurus untuk kepentingan perusahaan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Ramlan dan Kartika. 2020: 5).

Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sebuah CV (*Commanditaire Vennootschap*) adalah bentuk perusahaan di mana para pemiliknya terbagi menjadi sekutu aktif dan sekutu pasif. Sekutu pasif hanya menyumbangkan modalnya tanpa ikut serta dalam pengelolaan atau operasional perusahaan, tetapi tetap berhak mendapatkan bagian dari keuntungan sesuai dengan besarnya modal yang disumbangkan. Mereka juga akan menanggung kerugian sebesar modal yang mereka tanamkan apabila perusahaan mengalami kerugian.

Berdasarkan konsep yang telah diuraikan sebelumnya, *Commanditaire Vennootschap* (CV) memiliki beberapa karakteristik yang khas sebagai berikut (Ramlan dan Kartika, 2020).

1. Persero aktif dan persero pasif. Persero aktif adalah mereka yang berperan sebagai pengurus, sering kali dengan jabatan sebagai direktur. Mereka memiliki tanggung jawab penuh dalam menjalankan kegiatan usaha perseroan, termasuk menanggung semua risiko kerugian yang mungkin timbul kepada pihak ketiga, bahkan harta pribadi mereka pun dapat terlibat. Di sisi lain, persero pasif adalah persero komanditer yang tanggung jawabnya terbatas hanya sebatas jumlah modal yang telah disetorkan ke dalam perusahaan.
2. CV dianggap sebagai badan usaha, bukan badan hukum seperti Perseroan Terbatas (PT). Ini berarti bahwa CV tidak memiliki keberadaan hukum yang terpisah dari para pemiliknya.



3. Akta pendirian dan perubahannya tidak memerlukan pengesahan dari menteri atau pihak otoritas lainnya seperti yang dibutuhkan oleh PT.
4. Oleh karena CV tidak memiliki keberadaan hukum yang terpisah, sangat mungkin terjadi kesamaan nama perusahaan dengan perusahaan lainnya.
5. Risiko usaha terhadap pihak ketiga sepenuhnya ditanggung oleh persero aktif. Ini berarti bahwa saat terjadi masalah atau kerugian yang melibatkan pihak ketiga, persero aktiflah yang bertanggung jawab secara langsung.
6. Persero aktif memiliki tugas dan tanggung jawab yang tidak terbatas. Hal ini berarti bahwa mereka tidak hanya bertanggung jawab terhadap operasional dan keuangan perusahaan, tetapi juga terhadap keselamatan serta keamanan karyawan dan kepatuhan terhadap berbagai regulasi yang berlaku. Dengan demikian, persero aktif memiliki tanggung jawab yang lebih luas dan komprehensif dalam menjalankan perusahaan CV.
7. Para pendiri perseroan adalah warga negara Indonesia, menunjukkan bahwa CV dibentuk oleh individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Hal ini menegaskan aspek kedaulatan lokal dalam pembentukan perusahaan serta relevansinya dengan hukum dan regulasi yang berlaku di Indonesia.
8. Perseroan ini dimiliki 100% oleh warga negara Indonesia, artinya tidak ada kepemilikan oleh pihak asing atau entitas non-Indonesia. Hal ini mencerminkan kebijakan pemerintah terkait kepemilikan usaha di Indonesia yang memprioritaskan kepemilikan lokal.
9. CV tidak memiliki modal dasar; modal ditempatkan; atau modal disetor yang ditentukan secara khusus dalam akta pendirian atau perubahannya. Ini berarti modal yang dimiliki tidak diatur secara formal sebagaimana yang biasanya terjadi dalam Perseroan Terbatas (PT).
10. Status modalnya adalah swasta nasional atau perorangan, menunjukkan bahwa sumber modal berasal dari individu-individu atau badan-badan hukum yang memiliki kewarganegaraan Indonesia. Ini sejalan dengan prinsip kepemilikan yang dimiliki sepenuhnya oleh warga negara Indonesia.



11. CV umumnya digunakan oleh usaha kecil dan menengah untuk menjalankan kegiatan usahanya. Ini menunjukkan bahwa CV merupakan struktur perusahaan yang sesuai untuk skala usaha yang relatif lebih kecil dan memiliki fleksibilitas dalam pengaturan kepemilikan dan manajemen.
12. Cakupan bidang usaha CV terbatas, karena ada beberapa bidang usaha tertentu yang hanya dapat dilaksanakan dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT). Hal ini menunjukkan batasan legal dan struktural yang melekat pada CV sehingga terdapat keterbatasan dalam jenis usaha yang dapat dijalankan.
13. Umumnya para pendiri CV adalah keluarga atau teman dekat/sejawat. Ini menunjukkan bahwa CV sering kali diinisiasi oleh individu yang memiliki hubungan personal yang erat, baik itu dalam bentuk keluarga; pertemanan; maupun keterkaitan dalam komunitas atau profesi tertentu. Hal ini bisa memudahkan koordinasi dan komunikasi antar-pendiri perusahaan dalam menjalankan operasi bisnis.

Keanggotaan Perseroan Komanditer

Menurut Sumarni dan Soeprihanto (dalam Basu dan Ibnu, 2002: 58) di dalam struktur *Commanditaire Vennootschap* (CV) terdapat beberapa jenis keanggotaan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut.

1. Terdapat sekutu pimpinan, yang juga dikenal sebagai *general partner*; sekutu komplementer; atau sekutu pemelihara. Mereka merupakan anggota yang aktif dalam pengelolaan dan kepemimpinan CV; turut serta dalam mengambil keputusan strategis; serta bertanggung jawab secara tidak terbatas terhadap utang-utang perusahaan. Umumnya, sekutu ini juga cenderung menyumbangkan modal yang lebih besar daripada sekutu lainnya serta memberikan kontribusi yang signifikan terhadap modal perusahaan.
2. Terdapat sekutu terbatas, yang juga dikenal sebagai *limited partner*. Mereka adalah anggota yang bertanggung jawab secara terbatas terhadap utang-utang perusahaan sebesar modal yang telah mereka setorkan. Namun, mereka tidak diizinkan untuk terlibat secara aktif dalam pengelolaan atau operasional perusahaan. Peran mereka lebih bersifat



sebagai investor pasif yang menyerahkan modalnya untuk kegiatan usaha CV.

3. Terdapat sekutu diam, yang tidak aktif dalam menjalankan kegiatan perusahaan meskipun mereka tetap diakui sebagai anggota CV. Walaupun tidak terlibat dalam operasional perusahaan, keberadaan mereka tetap diakui dalam struktur perseroan dan memiliki hak serta kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian perseroan.
4. Terdapat sekutu rahasia yang secara aktif terlibat dalam menjalankan operasional perusahaan, tetapi identitas mereka tidak diketahui oleh publik atau pihak luar. Mereka berperan dalam operasional CV tanpa ada pengetahuan umum tentang keterlibatan mereka dalam struktur perusahaan.
5. Sekutu senior dan sekutu junior dalam sebuah perusahaan adalah dua jenis keanggotaan yang biasanya diberikan berdasarkan lamanya investasi atau pengalaman kerja yang dimiliki oleh individu tersebut dalam entitas bisnis. Mereka yang diakui sebagai sekutu senior cenderung memiliki investasi atau pengalaman yang lebih lama dalam perusahaan. Sementara sekutu junior mungkin baru saja bergabung atau memiliki pengalaman kerja yang lebih pendek. Penentuan status ini dapat memengaruhi hak; tanggung jawab; dan pembagian keuntungan di antara mereka.
6. *Dormant partner* atau yang sering disebut sebagai *sleeping partner*, merujuk pada individu yang memiliki kepemilikan saham dalam suatu perusahaan, tetapi tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari atau pengambilan keputusan dalam operasional bisnis tersebut. Mereka dapat memiliki kepemilikan saham, tetapi tidak secara aktif terlibat dalam manajemen perusahaan. Selain itu, mereka mungkin tidak dikenal oleh publik sebagai sekutu dalam CV atau dokumen resmi lainnya yang menggambarkan struktur perusahaan.
7. Sekutu nominal adalah individu yang secara formal disebut sebagai sekutu atau mitra dalam suatu perusahaan, tetapi sebenarnya bukan pemilik sah perusahaan tersebut. Mereka tidak memiliki investasi finansial yang signifikan atau memiliki hak suara dalam pengambilan keputusan perusahaan. Namun demikian, mereka sering memberikan saran atau pandangan terhadap pemilik sah atau manajemen



perusahaan dengan cara yang menyerupai peran seorang mitra atau sekutu, baik melalui kata-kata maupun tindakan yang mereka tunjukkan.

Dari beberapa definisi yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa dalam CV hanya terdapat dua jenis sekutu sebagai berikut.

1. Sekutu biasa

Sekutu biasa, juga dikenal sebagai sekutu aktif; sekutu pengurus; atau sekutu pemelihara, merupakan individu yang terlibat secara langsung dalam pengelolaan perusahaan. Mereka bertanggung jawab atas operasional perusahaan dan memiliki keterkaitan hukum serta tanggung jawab terhadap pihak ketiga. Sesuai dengan Pasal 18 KUHD yang berbunyi, “Dalam Perseroan Firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.”

Apabila terdapat lebih dari satu sekutu kerja, hal ini harus diatur secara spesifik dalam anggaran dasar perusahaan, apakah ada di antara mereka yang dilarang untuk melakukan tindakan atau transaksi hukum dengan pihak ketiga. Hal ini diatur juga dalam Pasal 17 KUHD yang berbunyi:

Tiap-tiap persero kecuali yang tidak diperkenankan, mempunyai wewenang untuk bertindak, mengeluarkan, dan menerima uang atas nama perseroan, dan mengikat perseroan kepada pihak ketiga, dan pihak ketiga kepada perseroan. Tindakan-tindakan yang tidak bersangkutan dengan perseroan, atau yang bagi para persero menurut perjanjian tidak berwenang untuk mengadakannya, tidak dimasukkan dalam ketentuan ini.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tindakan yang dilakukan oleh sekutu yang tidak berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau tindakan yang tidak diizinkan oleh anggaran dasar, tidak akan termasuk dalam cakupan kewenangan mereka sebagaimana diatur dalam Pasal tersebut. Ini berarti bahwa tindakan yang dilakukan di luar ruang lingkup kegiatan perusahaan atau tindakan yang melebihi wewenang dan diberikan kepada sekutu tidak akan dianggap sah menurut hukum.



Berdasarkan pasal tersebut, walaupun sekutu kerja yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak keluar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, tanggung jawabnya tetap sebagaimana ditetapkan di dalam Pasal 18 KUHD. Ini berarti walaupun sekutu tersebut tidak memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan hukum tertentu atas nama perusahaan, mereka masih bertanggung jawab secara pribadi sesuai dengan ketentuan Pasal 18 KUHD.

Sekutu biasa tersebut secara analogi dapat dibandingkan dengan anggota dalam Persekutuan Firma. Mereka memiliki kewajiban untuk menyumbangkan sesuatu ke dalam perusahaan dan juga bertanggung jawab atas jalannya perusahaan. Tanggung jawab di antara sekutu adalah bersifat bersama yang berarti mereka saling bertanggung jawab, bahkan sampai pada titik harta pribadi mereka menjadi jaminan untuk membayar utang perusahaan.

Akibatnya, tindakan atau perikatan yang dilakukan oleh salah satu sekutu dapat mengikat sekutu lainnya terhadap pihak ketiga. Artinya, jika salah satu sekutu melakukan tindakan atau mengikat perusahaan dalam suatu perjanjian dengan pihak ketiga, maka tanggung jawabnya juga dapat mencakup sekutu lainnya kecuali saat terdapat ketentuan yang secara khusus mengecualikan sekutu tersebut dalam akta pendirian perusahaan.

2. Sekutu komanditer

Sekutu komanditer atau yang dikenal juga sebagai sekutu diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) merupakan jenis sekutu yang hanya menyumbangkan uang atau aset ke dalam perusahaan sebagai modal awal (*inbreng*). Hal tersebut sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati dan berhak atas pembagian keuntungan dari perusahaan.

Tanggung jawab sekutu komanditer terbatas pada jumlah modal yang telah disepakati untuk disetor. Mereka tidak memiliki kewenangan untuk terlibat dalam pengelolaan perusahaan atau campur tangan dalam tugas-tugas sekutu kerja, meskipun diberi wewenang untuk melakukannya seperti yang diatur dalam Pasal 20 KUHD.

Pasal tersebut juga menegaskan beberapa hal terkait dengan sekutu komanditer sebagai berikut (Ramlan dan Kartika, 2020: 12).



- a. Dengan tidak mengurangi pengecualian yang terdapat dalam pasal 30 alinea kedua, maka nama persero komanditer tidak boleh digunakan dalam Firma.
- b. Persero ini tidak boleh melakukan tindakan pengurusan atau bekerja dalam perusahaan perseroan tersebut walaupun berdasarkan pemberian kuasa sekalipun.
- c. Ia tidak ikut memikul kerugian lebih daripada jumlah uang yang telah dimasukkannya dalam perseroan atau yang harus dimasukkannya, tanpa diwajibkan untuk mengembalikan keuntungan yang telah dinikmatinya.

Meskipun begitu, hak untuk mengawasi operasional perusahaan tetap dimiliki oleh sekutu komanditer. Di beberapa situasi tertentu, tindakan yang ingin dilakukan oleh sekutu komplementer harus disetujui terlebih dahulu oleh sekutu komanditer. Jika aturan ini dilanggar dan sekutu komplementer terlalu jauh mencampuri tugasnya, maka sekutu komanditer memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan yang tercantum dalam Pasal 21 KUHD yang berbunyi, “Persero komanditer yang melanggar ketentuan-ketentuan alinea pertama atau alinea kedua dari pasal yang lain, bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya terhadap semua utang dan perikatan perseroan itu.”

Berdasarkan pasal tersebut, sanksi yang diberikan kepada sekutu komanditer adalah mereka harus turut bertanggung jawab secara pribadi terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat oleh persekutuan. Ini berarti apabila sekutu komanditer terlalu jauh mencampuri tugasnya atau melanggar ketentuan yang mengatur keterlibatan mereka dalam pengelolaan perusahaan, mereka akan dipaksa untuk mengambil tanggung jawab pribadi terhadap seluruh utang atau perjanjian yang dibuat oleh perusahaan. Tanggung jawab pribadi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 KUHD, yang menegaskan bahwa “Dalam perseroan firma tiap-tiap persero bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk seluruhnya atas perikatan-perikatan perseroannya.”



Jenis-Jenis Perseroan Komanditer

Apabila dilihat dari hubungannya dengan pihak ketiga, CV (*Commanditaire Vennootschap*) dibedakan menjadi tiga jenis sebagai berikut (Ramlan dan Kartika, 2020).

1. CV diam-diam

CV diam-diam merupakan istilah yang merujuk kepada sebuah bentuk perusahaan komanditer (CV) yang tidak secara terang-terangan mengidentifikasi dirinya terhadap pihak ketiga sebagai CV. Sebelumnya, perusahaan tersebut mungkin terdaftar sebagai Persekutuan Firma, tetapi secara internal sudah berubah menjadi CV karena salah satu atau beberapa anggota telah menjadi sekutu komanditer.

Konsep CV diam-diam didasarkan pada persepsi pihak ketiga terhadap jenis persekutuan yang bersangkutan. Meskipun secara visual terlihat sebagai Persekutuan Firma, baik melalui papan nama yang terpasang di depan kantor maupun melalui kepala surat yang dikeluarkan, tetapi kenyataannya sudah berubah menjadi CV. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan struktur internal di mana beberapa anggota telah beralih menjadi sekutu komanditer.

Dalam konteks CV diam-diam, istilah diam-diam menggambarkan bahwa status komanditer dalam perusahaan tidak diumumkan kepada pihak ketiga. Dengan demikian, meskipun secara formal masih terlihat sebagai Persekutuan Firma, tetapi keberadaan anggota sekutu komanditer tidak diberitahukan secara terbuka kepada publik atau pihak eksternal. Ini membedakan CV diam-diam dari CV atau Persekutuan Firma konvensional yang secara jelas mengidentifikasi struktur dan jenis perusahaannya kepada pihak ketiga.

2. CV terang-terangan

CV terang-terangan adalah istilah yang merujuk kepada jenis perusahaan komanditer (CV) yang dengan jelas dan terang-terangan mengidentifikasi dirinya kepada pihak ketiga sebagai CV. Ini tercermin melalui berbagai aspek, mulai dari papan nama yang terpasang di depan kantor perusahaan hingga kepala surat-surat yang dikeluarkan. Selain itu, dalam setiap tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan



perusahaan, para pengurus selalu menyatakan tindakan tersebut atas nama CV.

Dengan demikian, konsep CV terang-terangan menyoroiti kejelasan dan kepastian identitas perusahaan di mata pihak ketiga. Penamaan yang terbuka ini memberikan informasi yang jelas kepada publik atau pihak eksternal mengenai struktur dan jenis perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itu, istilah terang-terangan dalam konteks ini menunjukkan bahwa perusahaan dengan jelas mengungkapkan dirinya sebagai CV kepada pihak ketiga, baik melalui tindakan visual seperti papan nama maupun melalui proses hukum dan administratif.

3. CV dengan saham

CV dengan saham adalah sebuah bentuk perusahaan komanditer (CV) yang memperbolehkan adanya kepemilikan saham oleh para anggotanya. Meskipun tidak diatur secara spesifik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), tetapi berdasarkan Pasal 1337 dan 1338 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bentuk CV dengan saham tidak dilarang secara eksplisit oleh undang-undang yang akan di uraikan sebagai berikut.

Pasal 1337:

Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

Pasal 1338:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Pada dasarnya, CV dengan saham memiliki bentuk yang sama dengan CV biasa yang secara terang-terangan mengidentifikasi dirinya. Perbedaannya terletak pada cara pembentukan modal, di mana CV dengan saham menggunakan penerbitan saham sebagai salah satu cara untuk mengumpulkan modalnya. Namun, meskipun demikian, sifat kekeluargaan yang biasanya melekat pada CV dengan saham mulai mengendur apabila





BAB VIII

PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk badan usaha yang umum digunakan pada zaman Hindia Belanda, di mana disebut sebagai *Naamloze Venmootshap* (NV) (Inayah dan Arsyilhakim, 2024). Asal-usul penggunaan istilah Perseroan Terbatas yang disingkat PT tidak dapat dipastikan secara pasti (Prasetya, 1996: 2). Namun, istilah ini telah menjadi standar di masyarakat dan diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995) serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Istilah Perseroan Terbatas terdiri dari dua kata, yaitu perseroan dan terbatas. Perseroan merujuk pada modal PT yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham (Purwostujipto, 1982: 85). Sementara terbatas mengacu pada keterbatasan tanggung jawab pemegang saham yang hanya sebatas

pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Dasar pemikiran ini tecermin dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi:

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.

Penunjukan terbatasnya tanggung jawab pemegang saham tersebut dapat dilihat dari Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) yang menyatakan bahwa, “Pemegang saham Perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki.”

Pada masa lampau, istilah *Naamloze Vennootschap* (NV) yang digunakan dalam pasal 36 KUHD memiliki makna yang lebih liberal sebagai berikut.

Perseroan Terbatas tidak mempunyai firma, dan tak memakai nama salah seorang atau lebih dari antara para persero, melainkan mendapat namanya hanya dari twuan perusahaan saja. Sebelum perseroan tersebut dapat didirikan, akta pendiriannya atau rencana pendiriannya harus disampaikan kepada Gubernur Jenderal (dalam hal ini Presiden) atau penguasa yang ditunjuk oleh Presiden untuk memperoleh izinnya. Untuk tiap-tiap perusahaan syarat-syarat dan untuk perpanjangan waktu perseroan, harus juga terdapat izin seperti itu.

Sementara pengecualian dari ketentuan Pasal 16 KUHD yang menyatakan bahwa, “Perseroan Firma adalah suatu perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah satu nama bersama.” Namun dalam perkembangannya, larangan penggunaan nama seperti yang diatur dalam Pasal 36 KUHD telah ditinggalkan di Belanda.

Menurut Pasal 2.64.1 *Nederlands Burgelijk Wetboek* (BW Belanda), NV berbunyi:

nDe naamloze vennootschap is een rechtspersoon met een in overdraagbare aandelen verdeeld maatschappelijk kapitaal. Een aandeelhouder is niet



persoonlijk aansprakelijk voor hetgeen in naam van de vennootschap wordt verricht en is niet gehouden boven het bedrag dat op zijn aandeel behoort te worden gestort in de verliezen van de vennootschap bij te dragen. Ten minste één aandeel wordt gehouden door een ander dan en anders dan voor rekening van de vennootschap of een van haar dochtermaatschappijen (Rokan dan Hasanah, 2020: 129).

Selain itu, Perseroan Terbatas (PT) adalah bentuk perusahaan di mana beberapa pengusaha swasta dapat bergabung menjadi satu kesatuan untuk mengelola usaha bersama. Dalam model ini, perusahaan memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk menyertakan modalnya ke perusahaan dengan cara membeli saham perusahaan. Ini berarti perusahaan memiliki fleksibilitas dalam mengumpulkan modal untuk mendukung operasional dan pertumbuhan bisnisnya (Adhimastha, Kagramanto, dan Prasetyowati, 2023: 244).

Perseroan Terbatas (PT) dikenal juga sebagai bentuk badan hukum perusahaan yang paling banyak digunakan dan diminati oleh para pengusaha. Hal ini disebabkan oleh fleksibilitas; perlindungan hukum; serta kejelasan struktur kepemilikan dan tanggung jawab yang dimiliki oleh para pemegang saham.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian Perseroan Terbatas (PT) adalah sebuah badan hukum perusahaan yang terpisah dari pemiliknya, membentuk status hukum yang independen yang memberinya hak dan kewajiban yang terpisah. Pendiriannya melalui perjanjian menegaskan proses formal yang membutuhkan kesepakatan bersama antara para pendiri perusahaan, sementara didirikan atas dasar kegiatan usaha tertentu yang akan dijalankan menegaskan bahwa PT memiliki tujuan bisnis spesifik. Pendirian melibatkan modal yang terbagi dalam saham, menunjukkan modal perusahaan berasal dari kontribusi pemilik saham yang memperoleh kepemilikan sesuai dengan jumlah saham yang mereka miliki. Wajib mematuhi persyaratan hukum yang telah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah lainnya, mencakup berbagai ketentuan terkait pendirian; operasional; serta pengelolaan PT untuk kepatuhan hukum dan kelangsungan bisnis yang baik.



Modal dan Saham Perseroan Terbatas

Modal dan saham perseroan terbatas mencakup beberapa aspek sebagai berikut (Hasibuan, 2013):

1. Modal

Modal dasar perseroan merupakan total nilai nominal dari semua saham yang ada. Namun, aturan tersebut tidak mengecualikan kemungkinan adanya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur modal perseroan yang terdiri atas saham tanpa nilai nominal. Modal dasar yang diperlukan untuk mendirikan sebuah perseroan paling tidak sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Namun, undang-undang yang mengatur kegiatan usaha tertentu dapat menetapkan jumlah modal minimum perseroan yang lebih besar dari ketentuan tersebut (Hasibuan, 2013: 90).

Sebanyak 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar paling sedikit harus ditempatkan dan disetor secara penuh. Pembayaran modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh harus didukung oleh bukti penyetoran yang sah. Setiap kali ada penambahan modal yang ditempatkan, pengeluaran saham harus disetor penuh.

Penyetoran modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau bentuk lainnya. Jika penyetoran dilakukan dalam bentuk lain maka penilaian setoran modal harus mengacu pada nilai wajar yang ditetapkan berdasarkan harga pasar atau oleh ahli yang tidak berafiliasi dengan perseroan. Jika saham disetor dalam bentuk barang tidak bergerak, maka hal tersebut harus diumumkan dalam satu atau lebih surat kabar dalam waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menetapkan penyetoran saham tersebut.

Pemegang saham dan kreditor lainnya yang memiliki tagihan terhadap perseroan tidak diizinkan menggunakan hak tagihnya sebagai pembayaran terhadap kewajiban penyetoran atas harga saham yang sudah diambil, kecuali jika disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hak tagih terhadap perseroan yang bisa dikompensasi dengan setoran saham hanya berlaku dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti ketika perseroan menerima uang; penyerahan benda berwujud;



atau benda tidak berwujud yang dapat dinilai dengan uang ketika pihak yang menjadi penanggung atau penjamin utang perseroan melunasi utangnya atau ketika perseroan menjadi penanggung atau penjamin utang dari pihak ketiga dan menerima manfaat berupa uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang (Hasibuan, 2013).

Keputusan yang diambil dalam RUPS dianggap sah apabila memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, termasuk panggilan rapat; kuorum; dan jumlah suara yang diperlukan untuk perubahan anggaran dasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk dimiliki sendiri maupun oleh perseroan lain, kecuali saham tersebut telah dimiliki secara langsung atau tidak langsung oleh perseroan. Namun, larangan ini tidak berlaku untuk kepemilikan saham yang diperoleh melalui peralihan karena hukum; hibah; atau hibah wasiat. Saham yang diperoleh melalui peralihan tersebut harus dialihkan kepada pihak lain yang tidak dilarang memiliki saham dalam perseroan pada waktu satu tahun setelah tanggal perolehan. Jika perseroan lain merupakan perusahaan efek, maka akan berlaku ketentuan-ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

2. Pelindungan modal dan kekayaan perseroan

Pelindungan modal dan kekayaan perseroan meliputi eraturan mengenai pembelian kembali saham yang telah dikeluarkan merupakan bagian dari upaya pelindungan terhadap modal dan kekayaan perseroan. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali saham dengan dua syarat utama. *Pertama*, pembelian tersebut tidak boleh mengurangi kekayaan bersih perseroan di bawah jumlah modal yang telah dialokasikan ditambah dengan cadangan wajib yang telah ditetapkan. *Kedua*, nilai nominal total saham yang dibeli kembali oleh perseroan, termasuk saham yang dijaminakan atau digadaikan sebagai jaminan tidak boleh melebihi 10% dari total modal yang ditempatkan dalam perseroan, kecuali apabila diatur secara berbeda oleh peraturan di bidang pasar modal. Segala pembelian saham yang melanggar peraturan ini akan dianggap batal secara hukum. Direksi akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh pemegang saham



yang berintegritas karena pembelian kembali yang melanggar hukum. Perseroan hanya boleh memiliki saham yang dibeli kembali selama periode maksimal tiga tahun (Hasibuan, 2013).

Pembelian kembali saham atau transfer saham lebih lanjut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), kecuali apabila diatur berbeda oleh peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Persetujuan sah dari RUPS memerlukan pemenuhan ketentuan terkait dengan panggilan rapat; kuorum; dan persetujuan jumlah suara yang diperlukan untuk perubahan anggaran dasar.

RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS selama maksimal satu tahun. Pemberian wewenang ini dapat diperpanjang kembali untuk periode yang sama dan RUPS memiliki hak untuk menarik kembali wewenang tersebut kapan saja.

3. Penambahan modal

Penambahan modal perseroan merupakan proses yang memerlukan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS memiliki kewenangan untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS dalam kurun waktu maksimal satu tahun yang dapat ditarik kembali sewaktu-waktu oleh RUPS.

Keputusan RUPS terkait penambahan modal dasar dianggap sah apabila memenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju yang diperlukan untuk mengubah anggaran dasar sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Penambahan modal dalam batas modal dasar dianggap sah apabila mendapat persetujuan lebih dari separuh bagian dari total jumlah saham dengan hak suara yang hadir dan mendapat persetujuan lebih dari separuh bagian dari total suara yang dikeluarkan, kecuali ditentukan sebaliknya dalam anggaran dasar. Pemberitahuan tentang penambahan modal wajib diajukan kepada menteri untuk dicatat dalam daftar perseroan (Hasibuan, 2013).

Saham yang akan dikeluarkan untuk penambahan modal harus ditawarkan terlebih dahulu kepada setiap pemegang saham dengan



proporsi yang seimbang dengan kepemilikan saham mereka dalam kategori saham yang sama. Jika saham yang akan dikeluarkan belum pernah dikeluarkan sebelumnya, maka seluruh pemegang saham memiliki hak untuk membelinya sesuai dengan proporsi kepemilikan saham mereka. Pengecualian terjadi jika pengeluaran saham ditujukan kepada karyawan perseroan; pemegang obligasi atau efek konversi lainnya dengan persetujuan RUPS; atau dalam konteks reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang disetujui oleh RUPS.

Jika pemegang saham tidak menggunakan hak mereka untuk membeli saham dalam jangka waktu 14 hari sejak tanggal penawaran, perseroan berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

4. Pengurangan modal

Keputusan RUPS untuk melakukan pengurangan modal perseroan harus memenuhi persyaratan kuorum dan jumlah suara setuju yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan/atau anggaran dasar. Setelah keputusan diambil, direksi wajib mengumumkan keputusan tersebut kepada semua kreditor melalui surat kabar dalam waktu maksimal tujuh hari (Hasibuan, 2013).

Dalam waktu 60 hari setelah pengumuman, kreditor berhak menyampaikan keberatan tertulis kepada perseroan dengan tembusan kepada menteri hukum dan HAM. Perseroan harus memberikan jawaban tertulis atas keberatan tersebut dalam masa 30 hari. Jika tidak ada respons atau kreditor tidak puas dengan respons tersebut maka mereka dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri.

Pengurangan modal perseroan merupakan perubahan anggaran dasar yang memerlukan persetujuan dari menteri hukum dan HAM. Persetujuan tersebut akan diberikan apabila tidak ada keberatan tertulis dari kreditor dalam waktu 60 hari; terdapat penyelesaian atas keberatan kreditor; atau gugatan kreditor ditolak oleh pengadilan.

Pengurangan modal dapat dilakukan dengan cara penarikan kembali saham atau penurunan nilai nominal saham. Penarikan kembali saham dilakukan terhadap saham yang telah dibeli kembali oleh perseroan atau saham dengan klasifikasi yang dapat ditarik kembali. Penurunan nilai nominal saham harus dilakukan secara



seimbang terhadap semua saham dari setiap klasifikasi saham, kecuali apabila semua pemegang saham yang nilai nominal sahamnya dikurangi memberikan persetujuan. Jika terdapat lebih dari satu klasifikasi saham, keputusan pengurangan modal harus disetujui oleh semua pemegang saham dari setiap klasifikasi saham yang terpengaruh.

5. Saham

Pemegang saham diberikan bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya. Saham memberikan hak kepada pemiliknya sebagai berikut (Hasibuan, 2013).

- a. Menghadiri dan memberikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
- b. Menerima pembayaran dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi.
- c. Menjalankan hak lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007.

Hak-hak tersebut baru berlaku setelah saham tersebut dicatat dalam daftar pemegang saham atas nama pemiliknya. Perlu diperhatikan bahwa hak untuk menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS serta menjalankan hak lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tidak berlaku untuk klasifikasi saham tertentu sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut.

Setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi. Jika satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang maka hak yang timbul dari saham tersebut akan digunakan oleh satu orang yang ditunjuk sebagai wakil bersama.

Anggaran dasar menetapkan satu klasifikasi saham atau lebih. Setiap saham dalam klasifikasi yang sama memberikan hak yang sama kepada pemegangnya. Jika ada lebih dari satu klasifikasi saham maka anggaran dasar akan menetapkan salah satunya sebagai saham biasa. Beberapa klasifikasi saham yaitu sebagai berikut (Hasibuan, 2013).

- a. Saham dengan atau tanpa hak suara.
- b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.
- c. Saham yang bisa ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain setelah jangka waktu tertentu.



- d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham klasifikasi lain secara kumulatif atau non-kumulatif.
- e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima bagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi lebih dahulu dibandingkan dengan pemegang saham klasifikasi lain.

Anggaran dasar memiliki wewenang untuk menentukan pecahan nilai nominal saham. Pemegang pecahan nilai nominal saham umumnya tidak diberikan hak suara perseorangan. Namun, ada pengecualian bagi pemegang pecahan nilai nominal saham apabila mereka, baik sendiri ataupun bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya dengan klasifikasi saham yang sama memiliki nilai nominal sebesar satu nominal saham dari klasifikasi tersebut. Prinsip bahwa setiap saham memberikan hak yang tidak dapat dibagi juga berlaku dalam hal satu saham dimiliki oleh lebih dari satu orang, di mana hak yang timbul dari saham tersebut akan digunakan melalui penunjukan satu orang sebagai wakil bersama. Prinsip ini *mutatis mutandis* berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham.

Dalam Anggaran Dasar Perseroan, ditetapkan cara pemindahan hak atas saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak. Akta pemindahan hak tersebut atau salinannya harus disampaikan secara tertulis kepada perseroan. Direksi memiliki kewajiban untuk mencatat pemindahan hak atas saham, termasuk tanggal dan hari pemindahan hak tersebut dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus. Selain itu, direksi juga harus memberitahukan perubahan susunan pemegang saham kepada menteri hukum dan HAM agar dapat dicatat dalam daftar perseroan dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal pencatatan pemindahan hak. Jika pemberitahuan belum dilakukan maka menteri hukum dan HAM dapat menolak permohonan persetujuan atau pemberitahuan yang dilaksanakan berdasarkan susunan serta nama pemegang saham yang belum diberitahukan. Tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di pasar modal diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.



Anggaran dasar dapat mengatur persyaratan tentang pemindahan hak atas saham sebagai berikut (Dewi, 2019).

- a. Menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu atau lainnya.
- b. Memperoleh persetujuan dari organ perseroan.
- c. Memperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan.

Pemindahan hak atas saham karena peralihan hukum tidak tunduk pada persyaratan tertentu kecuali persetujuan dari instansi yang berwenang atas kewarisan.

Jika anggaran dasar mengharuskan penjual menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham tertentu dan mereka tidak membeli dalam 30 hari, maka penjual dapat menjualnya ke pihak ketiga. Namun, penawaran kepada pemegang saham tertentu hanya berlaku satu kali. Persetujuan atau penolakan pemindahan hak atas saham oleh organ perseroan harus diberikan dalam 90 hari. Jika tidak maka dianggap disetujui. Pemindahan harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dilakukannya dalam 90 hari setelah persetujuan.

Saham adalah benda bergerak yang memberikan hak kepada pemiliknya. Saham dapat digunakan dengan gadai atau jaminan fidusia, tetapi hak suara atas saham tersebut tetap berada pada pemegang saham. Pemegang saham berhak mengajukan gugatan ke pengadilan negeri apabila merasa dirugikan oleh keputusan perseroan. Mereka juga berhak meminta sahamnya dibeli dengan harga wajar apabila tidak setuju dengan tindakan perseroan yang merugikan. Jika saham yang diminta untuk dibeli melebihi batas pembelian kembali oleh perseroan, perseroan harus mengusahakan agar sisa saham dibeli oleh pihak ketiga.

Rencana Kerja, Laporan Tahunan, dan Penggunaan Laba

Berikut merupakan penjelasan dari tiga elemen terpisah yang sering terkait dengan perseroan terbatas (Hasibuan, 2013: 97).



1. Rencana kerja

Direksi perusahaan merencanakan kegiatan dan strategi untuk satu tahun ke depan sebelum awal tahun buku yang akan datang. Rencana kerja tahunan tidak hanya mencakup strategi dan kegiatan, tetapi juga mencakup anggaran keuangan tahunan untuk perusahaan pada tahun buku yang akan datang berdasarkan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Rencana kerja tahunan yang telah disusun oleh direksi harus diajukan kepada Dewan Komisaris atau Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar perusahaan. Anggaran dasar dapat menegaskan bahwa rencana kerja yang disusun oleh direksi wajib memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris atau RUPS, kecuali apabila diatur lain dalam hukum atau peraturan yang berlaku. Jika dalam anggaran dasar disebutkan bahwa persetujuan RUPS diperlukan, maka rencana kerja tersebut harus terlebih dahulu disetujui oleh Dewan Komisaris sebelum disampaikan kepada RUPS yang tercantum dalam Pasal 64 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam situasi di mana direksi tidak berhasil menyampaikan rencana kerja tersebut, maka rencana kerja tahun sebelumnya akan tetap berlaku. Hal ini berlaku meskipun perseroan belum mendapatkan persetujuan untuk rencana kerjanya sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tercantum dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Laporan tahunan

Direksi diwajibkan untuk menyampaikan laporan tahunan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah laporan tersebut ditelaah oleh Dewan Komisaris, dan hal ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat enam bulan setelah tahun buku perseroan berakhir. Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan bahwa:



2. *Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat sekurang-kurangnya:*
 - a. *laporan keuangan yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas, serta catatan atas laporan keuangan tersebut;*
 - b. *laporan mengenai kegiatan Perseroan;*
 - c. *laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan;*
 - d. *rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan;*
 - e. *laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;*
 - f. *nama anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;*
 - g. *gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.*

Laporan keuangan yang terdiri atas neraca akhir tahun buku terbaru dibandingkan dengan tahun sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; laporan arus kas; dan laporan keuangan lainnya harus disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Jika Perseroan wajib diaudit maka neraca dan laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan harus disampaikan kepada menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan.

Laporan tahunan sebuah dokumen yang esensial dalam menggambarkan kinerja dan kondisi sebuah perusahaan selama satu tahun buku, menjadi tanggung jawab bagi semua anggota direksi serta anggota Dewan Komisaris yang menjabat selama periode tersebut. Laporan ini disiapkan dan ditandatangani oleh mereka, kemudian disimpan di kantor perseroan sejak tanggal panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), di mana pemegang saham memiliki akses untuk memeriksanya. Dalam situasi di mana ada anggota direksi atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani laporan tahunan,



mereka diharuskan untuk menyampaikan alasan secara tertulis. Jika alasan tersebut tidak disampaikan maka direksi dapat menyatakan alasannya dalam sebuah surat terpisah yang dimasukkan ke dalam laporan tahunan sejalan dengan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Persoran Terbatas.

Direksi memiliki kewajiban yang tak terhindarkan untuk menyerahkan laporan keuangan perseroan kepada akuntan publik guna menjalani proses audit dalam beberapa situasi tertentu. *Pertama*, kegiatan utama perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana dari masyarakat. *Kedua*, dalam situasi di mana perseroan menerbitkan surat pengakuan utang kepada masyarakat. *Ketiga*, perseroan adalah perseroan terbuka. *Keempat*, perseroan merupakan persero. *Kelima*, perseroan memiliki aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan nilai minimum sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). *Keenam*, terdapat kewajiban audit yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penting untuk dicatat bahwa jika kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangan kepada akuntan publik tidak terpenuhi, maka laporan keuangan tersebut tidak akan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hasil audit dari akuntan publik harus disampaikan secara tertulis kepada RUPS melalui direksi. Setelah mendapatkan pengesahan dari RUPS, neraca dan laporan laba rugi dari laporan keuangan tersebut harus diumumkan dalam satu surat kabar dalam waktu maksimal tujuh hari. Besar pengurangan nilai aset atau peredaran usaha akan ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sesuai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Persetujuan terhadap laporan tahunan yang mencakup pengesahan laporan keuangan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, merupakan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Keputusan mengenai pengesahan laporan keuangan dan persetujuan laporan tahunan ini didasarkan pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dalam kasus di mana laporan keuangan yang disampaikan ternyata tidak akurat atau menyesatkan, baik anggota direksi maupun anggota



Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara bersama-sama terhadap pihak yang mengalami kerugian. Namun, mereka dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut apabila dapat terbukti bahwa kesalahan yang terjadi tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh mereka secara langsung. Dengan demikian, kewajiban dan pembebasan tanggung jawab ini diatur dengan ketat dalam kerangka hukum yang berlaku untuk menjaga akuntabilitas dan kejujuran dalam penyajian informasi keuangan perusahaan yang tercantum dalam Pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

3. Penggunaan laba

Penggunaan laba perseroan diatur dengan ketat, di mana perseroan diwajibkan untuk menyisihkan sejumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan. Kewajiban penyesihan ini berlaku ketika perseroan memiliki saldo laba yang positif. Proses penyesihan laba bersih dilakukan hingga cadangan mencapai minimal 20% dari jumlah modal yang telah ditempatkan dan disetor. Cadangan yang belum mencapai persentase tersebut hanya boleh digunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat ditanggulangi oleh cadangan lain diambil dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Hasibuan, 2013: 99).

Penetapan jumlah penyesihan untuk cadangan, termasuk penggunaan laba bersih merupakan wewenang Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Setelah dikurangi jumlah yang disisihkan untuk cadangan, seluruh laba bersih akan dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen kecuali ada ketentuan lain yang ditetapkan dalam RUPS. Penting untuk dicatat bahwa dividen hanya dapat dibagikan apabila perseroan memiliki saldo laba yang positif sehingga menunjukkan kesehatan keuangan perusahaan sebelum melakukan distribusi kepada pemegang saham terdapat dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Perseroan memiliki kewenangan untuk membagikan dividen interim sebelum akhir tahun buku Perseroan, sesuai dengan yang diatur dalam anggaran dasar perseroan. Pembagian dividen interim dapat dilakukan asalkan kekayaan bersih perseroan tidak menjadi lebih kecil dari jumlah modal yang telah ditetapkan dan disetor, ditambah



dengan cadangan wajib. Keputusan untuk membagikan dividen interim ditetapkan oleh direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris.

Namun, jika setelah tahun buku berakhir ternyata perseroan mengalami kerugian maka dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara bersama-sama atas kerugian yang diderita oleh perseroan, terutama apabila pemegang saham tidak mampu mengembalikan dividen interim tersebut sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Selain itu, dividen yang tidak diambil oleh pemegang saham dalam waktu lima tahun sejak tanggal yang telah ditetapkan untuk pembayaran dividen sebelumnya akan dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Tata cara pengembalian dividen yang telah dimasukkan ke dalam cadangan khusus akan diatur oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Jika dividen tersebut tidak diambil dalam jangka waktu sepuluh tahun, maka dividen tersebut akan menjadi hak perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan memiliki kontrol atas pengelolaan dividen untuk memastikan keberlanjutan dan kestabilan keuangan perusahaan sesuai dengan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang mulai berlaku sejak diundangkannya pada tanggal 16 Agustus 2007, telah menjadi perhatian besar dan menjadi sumber kekhawatiran bagi sebagian kalangan dunia usaha, termasuk pengusaha dari dalam negeri maupun investor asing. Hal ini disebabkan oleh inklusi UUPT tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Sebagian pihak yang mempertanyakan ketentuan TJSL ini mengemukakan argumen bahwa tidak ada negara lain di dunia yang mewajibkan pelaksanaan TJSL dalam bentuk ketentuan Undang-Undang kecuali Indonesia (Pohan, 2018: 80).



TJSL merupakan konsep yang menekankan tanggung jawab suatu perusahaan terhadap dampak sosial dan lingkungan dari aktivitas bisnisnya. Di tengah polemik ini, perusahaan di Indonesia dihadapkan pada tantangan untuk mematuhi peraturan tersebut sambil mempertahankan keberlanjutan dan profitabilitas bisnis mereka. Sementara para investor asing mungkin merasa khawatir bahwa persyaratan TJSL ini dapat meningkatkan biaya operasional dan mengurangi daya saing perusahaan di pasar global.

Namun, ada yang berpendapat bahwa penerapan TJSL dalam UUPPT adalah langkah positif menuju pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Ini dapat memberikan dorongan bagi perusahaan untuk mengadopsi praktik bisnis yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan reputasi perusahaan serta kepercayaan masyarakat. Sesuai dengan Pasal 74 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, (UUPPT) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang berbunyi:

- (1) *Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan.*
- (2) *Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.*
- (3) *Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (4) *Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah.*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebenarnya bukan merupakan isu baru bagi masyarakat ekonomi global. Beberapa negara seperti Inggris; Belanda; dan Swedia telah mengatur dalam peraturan perundang-undangan mereka untuk wajib mencantumkan laporan tentang pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR) di dalam laporan tahunan dari perseroan masing-masing.

Menurut sebagian kelompok pengusaha yang mempermasalahkan TJSL, meskipun beberapa negara telah mengatur keterbukaan melalui





BAB IX

YAYASAN

Definisi Yayasan

Pengertian yayasan berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai berikut.

Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Yayasan ini berperan sebagai sebuah badan usaha yang aktif dalam ranah sosial, termasuk di dalamnya menyediakan bantuan atau kegiatan kemanusiaan. Proses pendirian sebuah yayasan diawali dengan penyusunan akta notaris yang harus mengindikasikan modal yang diperlukan untuk mendirikan yayasan dan juga harus mencantumkan identitas serta perkenalan para pengurus yayasan (Djarmiko, 2004: 56).

Sebagai dampak dari statusnya sebagai badan hukum, yayasan wajib untuk menjaga pemisahan yang jelas antara harta kekayaan yayasan dengan

harta pribadi anggota atau pihak-pihak terkait lainnya. Demikian pula hak-hak; kewajiban; dan tanggung jawab yayasan harus diatur serta dipisahkan dengan tegas. Setiap akta pendirian yayasan yang telah disahkan sebagai badan hukum ataupun perubahan dalam anggaran dasarnya yang telah mendapatkan persetujuan, harus diumumkan secara resmi dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Penyampaian ini harus dilakukan atas permohonan yang diajukan oleh pihak pengurus yayasan kepada instansi yang berwenang (Murjiyanto, 2002: 35).

Selama proses pengumuman belum dilakukan, pengurus yayasan memikul tanggung jawab secara kolektif atas segala kerugian yang dialami oleh yayasan dan kerugian yang ditanggung oleh pihak ketiga. Yayasan sebagai badan hukum yang independen dari individu-individu dianggap sebagai entitas yang memiliki keberadaan hukum terpisah, mirip dengan individu manusia yang berarti yayasan memiliki hak dan kewajiban tersendiri serta dapat bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya dalam ranah hukum.

Dalam hal ini, yayasan memiliki kemampuan untuk menjalankan perbuatan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara individual. Namun, semua aktivitas dan keputusan yang terkait dengan pengelolaan yayasan dilakukan oleh para pengurusnya. Sebagai subjek badan hukum, yayasan tidak dapat bertindak sendiri tanpa adanya perantara manusia yang bertindak sebagai organ yayasan.

Kelompok yang mempertahankan pandangan bahwa yayasan sudah menjadi badan hukum sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menyatakan bahwa badan hukum tidak harus secara eksklusif didasarkan pada undang-undang atau disahkan oleh undang-undang. Mereka berpendapat bahwa kebiasaan; doktrin; dan yurisprudensi juga dapat menjadi dasar yang sah untuk pengakuan suatu organisasi sebagai badan hukum. Hal tersebut dikarenakan yayasan telah lama diperlakukan sebagai badan hukum dalam praktiknya dan didukung oleh doktrin umum. Terdapat yurisprudensi yang mendukung pandangan tersebut sehingga secara otomatis yayasan dianggap telah menjadi badan hukum.

Di sisi lain, kelompok yang tidak setuju dengan pandangan tersebut menganggap bahwa keputusan hakim atau pengadilan yang menjadi dasar yurisprudensi tidak cukup untuk mengubah status suatu organisasi



menjadi badan hukum. Mereka meyakini bahwa badan hukum seharusnya didasarkan secara khusus pada undang-undang atau disahkan melalui undang-undang. Kelompok ini menolak pandangan yang mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung (Kep. No. 124/Sip/1973 tgl. 27 Juni 1973) yang menyatakan Yayasan Dana Hensiun KBM Indonesia sebagai badan hukum. Mereka berpendapat bahwa status badan hukum yayasan sebaiknya ditetapkan berdasarkan undang-undang seperti yang dilakukan terhadap perkumpulan-perkumpulan dengan RB 28 Maret 1870, S.70—64 (Hasibuan, 2013: 131).

Dari perspektif teori, ilmu hukum telah mengembangkan konsep Teori Kekayaan Bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia yang bisa diakui sebagai subjek hukum. Namun ironisnya, terdapat hak-hak yang terkait dengan kekayaan yang tidak berhubungan dengan manusia secara langsung. Ini berarti ada kekayaan yang memiliki hak-hak, tetapi tidak memiliki subjek yang secara konkret memilikinya. Hak-hak yang terasosiasi dengan badan hukum sebenarnya merupakan hak-hak yang tidak terasosiasi dengan individu, melainkan dengan kekayaan yang terikat pada tujuan atau entitas tertentu. Teori hukum ini merupakan dasar bagi pengakuan yayasan sebagai badan hukum.

Kemunculan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dilatarbelakangi oleh dorongan untuk mencegah penyalahgunaan yayasan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya merupakan tujuan sosial dan kemanusiaan, seperti yang biasa dilakukan oleh Perseroan Terbatas. Di Indonesia, masalah mengenai yayasan menjadi signifikan karena beberapa yayasan didirikan dengan tujuan untuk memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh otoritas, seperti monopoli; pesanan khusus; atau pembebasan pajak. Selain itu, ada juga kasus di mana yayasan digunakan untuk menembus birokrasi dan kekayaan besar yang dimiliki oleh beberapa yayasan menarik perhatian banyak pihak (Soetijpto, 1990: 34).

Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk mendukung pencapaian tujuan dan maksudnya dengan cara mendirikan badan usaha atau berpartisipasi dalam badan usaha lainnya. Namun, hasil dari kegiatan usaha tersebut tidak boleh dibagikan kepada pembina; pengurus; atau pengawas yayasan berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:



- (1) *Yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan/atau ikut serta dalam suatu badan usaha.*
- (2) *Yayasan tidak boleh membagikan hasil kegiatan usaha kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas.*

Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, “Yayasan mempunyai tempat kedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.” Pasal 6 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, “Yayasan wajib membayar segala biaya atau ongkos yang dikeluarkan oleh organ Yayasan dalam rangka menjalankan tugas Yayasan.” Yayasan memiliki keleluasaan untuk mendirikan badan usaha yang kegiatan-kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan dari berdirinya yayasan tersebut. Namun, perlu diperhatikan bahwa yayasan hanya dapat melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha yang bersifat prospektif dengan ketentuan bahwa total penyertaan tersebut tidak melebihi 25% dari seluruh nilai kekayaan yang dimiliki oleh yayasan.

Meskipun Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan tidak secara eksplisit memberikan definisi mengenai tujuan sosial dan kemanusiaan, tetapi disampaikan ketentuan mengenai kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Yayasan tersebut. Pasal 8 dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa:

Kegiatan usaha dari badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) harus sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sejumlah upaya telah dilakukan untuk memberikan definisi yang lebih konkret terhadap tujuan sosial dan kemanusiaan, sering kali terkait dengan konsep *chanty*. Dalam preambule *The Statute of Elizabeth*, diperincikan hal-hal yang tercakup dalam konsep *chanty* yang telah menjadi pedoman bagi Inggris dan Amerika Serikat selama lebih dari 350 tahun. Namun, sering kali preambule ini tidak memberikan jawaban yang pasti apakah suatu kegiatan atau pemberian dapat dianggap sebagai *chanty* atau tidak, karena pada dasarnya preambule tersebut hanya merupakan katalog umum dari tujuan-tujuan yang dianggap bersifat *chanty*.



Permasalahan menjadi lebih terang meskipun tanpa tantangan dalam kasus *Commissioners for Special Purposes of Income Tax v Pemsel* [1891] A.C. 531. Di sini, Hakim Lord Macnaghten mengemukakan bahwa ada empat klasifikasi utama dari *chanty*, yaitu untuk mengatasi kemiskinan; memajukan pendidikan; memajukan agama; dan tujuan-tujuan lain untuk kepentingan umum. Namun klasifikasi terakhir ini yang berkaitan dengan kepentingan umum, tentu saja mengundang kontroversi dalam penerapannya karena sifatnya yang lebih luas dan terbuka untuk penafsiran yang beragam (Hasibuan, 2013: 134).

Suatu upaya pengklasifikasi lainnya dapat ditemukan dalam *Restatement of Trust Second* Ps. 368, yang memberikan definisi lebih lanjut terkait tujuan-tujuan yang bersifat *charitable* dengan menyatakan bahwa tujuan-tujuan *charitable* yaitu sebagai berikut (Hasibuan, 2013).

1. *The relief of poverty.*
2. *The advancement of education.*
3. *The advancement of religion.*
4. *The promotion of health.*
5. *Governmental or municipal purposes.*

Pandangan ini menegaskan bahwa setiap bentuk sumbangan atau kegiatan amal harus mencakup aspek kepentingan umum atau kemanfaatan bagi masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, suatu sumbangan atau kegiatan dianggap bersifat amal atau kemanusiaan saat bisa memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat luas. Perspektif ini merupakan landasan bagi yayasan dalam menilai apakah suatu entitas layak untuk memperoleh keringanan pajak atau tidak.

Dalam konteks ini, membantu individu yang membutuhkan pertolongan atau bantuan dianggap sebagai tindakan sosial dan kemanusiaan. Namun, hal tersebut harus dilihat sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk memberikan manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Prinsip *for the benefit of the community or an appreciably important class of the community* menjadi kunci dalam menentukan apakah suatu badan hukum atau yayasan memiliki tujuan yang bersifat sosial dan kemanusiaan (Hasibuan, 2013: 135).



Pendirian dan Organ-Organ Yayasan

Pendirian sebuah yayasan dalam praktik hukum melibatkan tindakan sepihak dari pendirinya dengan maksud untuk membentuk sebuah badan atau korporasi yang memiliki eksistensi sendiri dan diatur secara independen, terpisah dari individu atau entitas lainnya. Tujuan utama pendirian yayasan adalah untuk mencapai cita-cita yang tidak bersifat komersial melalui pengelolaan aset yang telah dipisahkan oleh pendirinya. Hal ini dapat dilakukan baik oleh individu yang masih hidup maupun melalui surat wasiat bagi individu yang sudah meninggal dunia.

Yayasan sebagai badan hukum harus diatur melalui sebuah akta notaris yang sah. Proses pendiriannya melibatkan syarat-syarat materiil dan formil. Syarat-syarat materiil tersebut meliputi keberadaan kekayaan yang dipisahkan; tujuan tertentu yang ingin dicapai; serta organisasi yang terstruktur dan teratur. Artinya pendirian yayasan tidak hanya terbatas pada niat atau keinginan semata, tetapi juga membutuhkan sumber daya materiil yang mencukupi serta jelasnya tujuan yang ingin dicapai melalui yayasan tersebut.

Selain syarat-syarat materiil, juga terdapat syarat-syarat formil yang harus dipenuhi sebagai berikut.

1. Kekayaan yang dipisahkan

Kekayaan yang dipisahkan tersebut memiliki peran penting dalam mencapai tujuan yayasan dan menjadi sumber dari semua hubungan hukum yang terkait dengan yayasan tersebut. Pendiri yayasan secara sengaja memisahkan sebagian harta kekayaannya sebagai modal awal yayasan dengan maksud untuk mencapai tujuan yang bersifat idealistik. Oleh karena itu, tidak diperbolehkan untuk memiliki tujuan yang bersifat komersial atau berorientasi pada kepentingan pribadi. Meskipun pendiri memiliki kebebasan untuk mengatur yayasan sesuai keinginannya, tetapi penting untuk menjaga agar yayasan tetap mempertahankan karakteristiknya sebagai badan hukum terpisah dan tidak berubah menjadi perkumpulan (Ali, 1986: 110).

Salah satu elemen kunci dari sebuah yayasan adalah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendirinya. Proses pemisahan ini melibatkan kesukarelaan dari pendiri untuk melepaskan sebagian



kekayaannya. Kekayaan yang telah dipisahkan ini kemudian menjadi modal dasar yayasan dan mengubah statusnya menjadi badan hukum yang terpisah yakni yayasan. Oleh karena itu, tidak ada individu atau entitas lain yang memiliki status sebagai pemilik yayasan, karena yayasan menjadi badan hukum yang independen.

Bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum, seperti Perseroan Terbatas; koperasi; yayasan; dan sejenisnya, prinsip yang berlaku secara hukum adalah bahwa harta bendanya terpisah dari harta pribadi pemilik atau pendirinya. Ini berarti tanggung jawab secara hukum juga dipisahkan dari harta pribadi pemilik badan usaha tersebut. Ketika terlibat dalam transaksi dengan pihak lain, tanggung jawab akan ditanggung oleh badan hukum tersebut, dan harta pribadi pemilik tidak dapat disita atau digugat untuk menanggung tanggung jawab badan hukum tersebut. Prinsip ini berlaku secara umum dalam keadaan normal untuk memastikan perlindungan hukum yang jelas bagi semua pihak yang terlibat (Munir, 2014: 2).

Dalam rangka menjalankan aktivitasnya saat yayasan baru berdiri, seperti halnya perusahaan yayasan juga harus memiliki modal dasar yang dalam konteks ini merupakan kekayaan awal. Kekayaan awal ini sangat penting untuk mendanai berbagai kegiatan yang diperlukan, seperti pembelian tanah; pembangunan gedung; akuisisi kendaraan; instalasi Listrik; dan lain sebagainya. Dalam Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan disebutkan bahwa, “Yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan memisahkan sebagian harta kekayaan pendirinya, sebagai kekayaan awal.”

Selain kekayaan awal yang berasal dari pendiri, yayasan juga dapat memperoleh kekayaan dari berbagai sumber lain sesuai dengan Pasal 26 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

- (2) Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), kekayaan Yayasan dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - b. wakaf;
 - c. hibah;



- d. *hibah wasiat; dan*
- e. *perolehan lain yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.*

2. Tujuan pendirian yayasan

Tujuan pendirian yayasan dijelaskan dalam Pasal 3, yang menyatakan bahwa yayasan memiliki kewenangan untuk melakukan kegiatan usaha guna mendukung pencapaian maksud dan tujuannya. Cara yang diperbolehkan untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan mendirikan badan usaha atau berpartisipasi dalam suatu badan usaha. Namun, penting untuk dicatat bahwa yayasan tidak diizinkan untuk membagikan hasil kegiatan usahanya kepada pembina; pengurus; dan pengawas yayasan (Sentosa, 2006: 21).

Pengelolaan kekayaan yayasan dilakukan dengan efektif dan efisien mirip dengan organisasi bisnis. Namun, dana yang dihasilkan sepenuhnya dialokasikan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan. Kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri ditujukan untuk tujuan tertentu dalam lingkup sosial; keagamaan; dan kemanusiaan. Yayasan memiliki kegiatan usaha yang mencakup berbagai bidang, seperti kesenian; olahraga; perlindungan konsumen; pendidikan lingkungan hidup; dan kesehatan (Suryarama, 2009: 56).

Dengan demikian, yayasan memiliki keleluasaan untuk menjalankan berbagai kegiatan selama tidak bertentangan dengan ketertiban umum; moralitas; dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ini menunjukkan bahwa yayasan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung berbagai aspek kehidupan masyarakat dan mempromosikan kesejahteraan umum melalui berbagai kegiatan yang dilakukannya (Sogar, 2012: 117).

Yayasan memiliki beragam bidang kegiatan untuk mencapai maksud dan tujuannya, termasuk dalam bidang sosial; keagamaan; serta kemanusiaan. Dalam bidang sosial, yayasan dapat melakukan berbagai kegiatan seperti mendirikan rumah yatim piatu; rumah pemeliharaan untuk lansia; pendidikan formal dan informal; serta kegiatan seni dan olahraga. Dalam bidang keagamaan, yayasan dapat mendirikan rumah ibadah; pesantren; dan menyelenggarakan kegiatan



keagamaan lainnya. Sementara dalam bidang kemanusiaan, yayasan dapat mendirikan rumah sakit; poliklinik; menyediakan tempat perlindungan bagi pengungsi; serta menyediakan layanan terkait hak asasi manusia dan lingkungan hidup.

Maksud dan tujuan yayasan tersebut secara resmi dimasukkan dalam anggaran dasar oleh notaris, dengan penambahan frasa yang menegaskan bahwa yayasan dapat menjalankan kegiatan usaha lain yang sah selama kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan anggaran dasar yayasan; maksud dan tujuan yayasan; serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, yayasan diberi fleksibilitas untuk melaksanakan kegiatan yang dapat memberikan manfaat bagi kemajuan yayasan asalkan tetap mematuhi ketentuan hukum dan prinsip-prinsip yayasan tersebut (Budi, 2002: 16).

3. Organisasi yang teratur

Organisasi yang teratur merupakan aspek penting dalam sebuah badan hukum. Sebagai konstruksi yuridis, badan hukum hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui perantaraan organ-organ yang telah ditetapkan. Setiap hak; kewenangan; dan kewajiban dari para organ ini diatur secara rinci dalam anggaran dasar serta peraturan-peraturan lainnya atau mungkin juga melalui keputusan yang dihasilkan dalam rapat anggota.

4. Akta pendirian yayasan

Pentingnya akta pendirian yayasan tercermin dalam proses pendirian yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kekayaan yang dipisahkan merupakan aspek kunci dalam mencapai tujuan yayasan dan menjadi sumber dari segala hubungan hukum yang terkait. Tujuan yang ingin dicapai oleh yayasan haruslah bersifat idealistik sehingga tidak diperbolehkan memiliki tujuan yang bersifat komersial atau untuk kepentingan pribadi.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, proses pendirian yayasan diatur secara ketat dan mewajibkan pembuatan akta pendirian yayasan. Akta tersebut harus disusun dalam format baku dan dibuat oleh notaris secara autentik. Akta autentik merupakan dokumen resmi yang dibuat sesuai dengan ketentuan undang-undang di hadapan pejabat umum yang



berwenang untuk membuatnya. Doktrin ini sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.”

Dalam akta pendirian sebuah yayasan terdapat berbagai aturan yang harus diatur secara rinci. Ini mencakup penunjukan para pengurus; ketentuan mengenai penggantian anggota pengurus; serta wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh para pengurus tersebut. Selain itu, akta pendirian juga mencakup anggaran dasar yang memerinci hal-hal sebagai berikut (Yahya, 2010: 41).

- a. Nama dan lokasi atau tempat kedudukan yayasan.
- b. Maksud, tujuan, dan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.
- c. Jangka waktu pendirian yayasan.
- d. Jumlah kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri baik berupa uang maupun benda.
- e. Cara perolehan dan penggunaan kekayaan yayasan.
- f. Prosedur untuk pengangkatan; pemberhentian; dan penggantian anggota pembina, pengurus, serta pengawas.
- g. Hak dan kewajiban yang dimiliki oleh anggota pembina, pengurus, dan pengawas.
- h. Tata cara penyelenggaraan rapat-rapat organ yayasan.
- i. Ketentuan mengenai perubahan anggaran dasar yayasan.
- j. Prosedur untuk penggabungan dan pembubaran yayasan.
- k. Penggunaan kekayaan sisa likuidasi atau penyaluran kekayaan yayasan setelah pembubaran.

Setelah akta pendirian yayasan dibuat dan disahkan oleh notaris, langkah selanjutnya adalah meminta pengesahan dari menteri hukum dan HAM. Jika pengesahan anggaran dasar memerlukan pertimbangan dari instansi terkait maka instansi tersebut harus memberikan jawabannya dalam waktu 14 hari sejak permintaan pertimbangan diterima. Jika diperlukan pertimbangan dari instansi tersebut maka pengesahan dari menteri akan diberikan atau ditolak dalam waktu maksimal 14 hari terhitung sejak tanggal jawaban permintaan pertimbangan diterima.



Jika jawaban dari instansi belum diterima dalam waktu yang ditentukan, maka pengesahan akan diberikan atau ditolak dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal permintaan pertimbangan disampaikan berdasarkan Pasal 11 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan.

Setelah anggaran dasar yayasan disahkan oleh menteri, akta pendirian yayasan wajib diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. Pengumuman dilakukan oleh menteri dalam waktu 14 hari terhitung sejak tanggal akta pendirian disahkan oleh menteri.

Sementara itu, organ-organ yayasan sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dijelaskan bahwa struktur organisasi sebuah yayasan umumnya terdiri dari pendiri; pengurus; dan kadang terdapat pengawas internal. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, struktur organisasi yayasan diatur secara berbeda. Undang-Undang tersebut menetapkan bahwa organ yayasan terdiri dari pembina; pengurus; dan pengawas. Penjelasan mengenai struktur organ yayasan ini diuraikan sebagai berikut.

1. Pembina

Ais (2006: 9—10) berpandangan bahwa diciptakannya organ pembina sebagai pengganti pendiri yayasan, karena adanya kemungkinan bahwa pendiri yayasan pada suatu saat tidak akan ada sama sekali, baik karena meninggal dunia maupun mengundurkan diri. Dalam situasi di mana tidak ada pendiri atau hanya tersisa satu orang, hal ini memberi peluang bagi manipulasi yayasan oleh pendiri yang masih hidup demi kepentingan pribadi. Pengurus pun dapat melakukan hal serupa dalam situasi di mana tidak ada pendiri. Oleh karena itu, keberadaan organ pembina dianggap sebagai langkah yang baik untuk mencegah yayasan menyimpang dari tujuannya.

Pembina sebagai bagian dari struktur yayasan memiliki kewenangan yang tidak diberikan kepada pengurus atau pengawas, berdasarkan Pasal 28 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan berikut.



- (2) *Kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi:*
 - a. *keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;*
 - b. *pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas;*
 - c. *penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan;*
 - d. *pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan; dan*
 - e. *penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan.*

Dalam hal terjadi kekosongan anggota pembina, maka anggota pengurus dan pengawas wajib mengadakan rapat gabungan dalam waktu paling lambat 30 hari sejak terjadinya kekosongan tersebut. Rapat gabungan ini bertujuan untuk menetapkan pengangkatan anggota pembina baru dengan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Keputusan yang diambil dalam rapat anggota pembina dianggap sah. Pengambilan keputusan tersebut harus mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan mengenai jumlah kehadiran dan persyaratan untuk perubahan Anggaran Dasar Yayasan, yang diatur sesuai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Selain itu, pada pasal 29 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, disebutkan bahwa “Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan/atau anggota Pengawas.”

Sementara itu, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, menegaskan bahwa:

- (1) *Pembina mengadakan rapat sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.*
- (2) *Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan evaluasi tentang kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang.*

Hasil evaluasi ini menjadi dasar pertimbangan yang penting untuk mengantisipasi perkembangan yayasan pada tahun-tahun mendatang. Dengan demikian, rapat tahunan merupakan momen krusial dalam



memastikan kelangsungan dan pertumbuhan yayasan secara berkelanjutan.

2. Pengurus

Peran pengurus dalam sebuah organisasi, terutama dalam konteks Yayasan memiliki dominasi yang sangat kuat. Hal ini menjadi lebih menonjol lagi dalam situasi di mana tidak ada pendiri atau ketika pendiri juga menjabat sebagai pengurus. Kondisi ini hanya bisa terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 secara efektif, karena undang-undang tersebut melarang adanya jabatan rangkap. Data masa lalu menunjukkan bahwa sekitar 54,7% dari pendiri dan pengurus di yayasan dijabat oleh individu yang sama (Ais, 2006: 12).

Pengurus merupakan organ yayasan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengurusan yayasan. Mereka yang dapat diangkat sebagai pengurus adalah individu-individu yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengurus tidak diperbolehkan untuk merangkap sebagai pembina atau pengawas berdasarkan Pasal 31 Ayat (1—3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Larangan ini diterapkan untuk menghindari potensi tumpang tindih kewenangan, tugas, dan tanggung jawab antara pembina; pengurus; serta pengawas yang dapat merugikan kepentingan yayasan atau pihak lain.

Proses pengangkatan pengurus yayasan dilakukan oleh pembina berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat pembina untuk jangka waktu lima tahun, yang nantinya dapat diperpanjang kembali berdasarkan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Pengangkatan pengurus yayasan dilakukan berdasarkan kepercayaan atau kewajiban *fiduciary*. Mereka juga dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir, dengan durasi jabatan lima tahun yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan (Ais, 2006: 12).

Pengurus yayasan memiliki kesempatan untuk diangkat kembali setelah masa jabatan pertama mereka berakhir, dengan masa jabatan baru selama lima tahun. Hal ini ditetapkan dalam Anggaran Dasar Yayasan. Struktur pengurus minimal harus terdiri dari seorang ketua; seorang sekretaris; dan seorang bendahara, tetapi bisa juga lebih



lengkap sesuai kebutuhan serta ketentuan dalam Anggaran Dasar sesuai dengan Pasal 32 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam menjalankan tugasnya, pengurus memiliki tanggung jawab besar terhadap Yayasan. Namun, jika pengurus melakukan tindakan yang dinilai merugikan yayasan menurut penilaian pembina maka berdasarkan keputusan rapat pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir. Lebih lanjut, ketentuan mengenai susunan pengurus; tata cara pengangkatan; pemberhentian; dan penggantian pengurus diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Yayasan. Hal ini bertujuan untuk memberikan landasan yang jelas dan terperinci bagi proses pengelolaan organisasi yayasan sesuai dengan Pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Dalam konteks penggantian pengurus yayasan, pengurus yang baru menggantikan harus memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada menteri hukum dan HAM. Pemberitahuan tersebut harus disampaikan dalam waktu tidak lebih dari 30 hari terhitung sejak tanggal penggantian pengurus yayasan sesuai dengan pasal 33 Ayat (1—2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengurus yayasan dapat diberhentikan kapan pun berdasarkan keputusan yang diambil dalam rapat pembina. Namun, jika proses pengangkatan; pemberhentian; atau penggantian pengurus dilakukan tanpa mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan maka atas permohonan pihak yang berkepentingan atau atas permintaan dari kejaksaan, pengadilan memiliki kewenangan untuk membatalkan keputusan tersebut. Batas waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan adalah 30 hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan sesuai dengan pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengurus yayasan memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengurusan yayasan demi kepentingan dan tujuan yayasan. Mereka juga memiliki hak untuk mewakili yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan prinsip *persona standi in judicio*. Hal ini menegaskan bahwa pengurus yayasan memiliki kewenangan yang



sah untuk bertindak atas nama yayasan dalam proses hukum (Ais, 2006: 15).

Setiap pengurus yayasan bertanggung jawab untuk menjalankan tugasnya dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab demi kepentingan serta tujuan yayasan. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pelaksana kegiatan yayasan. Namun, tata cara dan syarat pengangkatan serta pemberhentian pelaksana kegiatan yayasan diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan. Selain itu, penting dicatat bahwa setiap pengurus secara pribadi bertanggung jawab secara penuh apabila dalam menjalankan tugasnya tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan, yang mengakibatkan kerugian bagi yayasan atau pihak ketiga sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1—5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Terdapat batasan dalam kewenangan anggota pengurus untuk mewakili yayasan dalam dua situasi. *Pertama*, apabila terdapat perkara di pengadilan antara yayasan dan anggota pengurus yang bersangkutan. *Kedua*, apabila anggota pengurus tersebut memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan yayasan. Dalam kedua situasi tersebut, yang berhak mewakili yayasan ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengurus juga memiliki keterbatasan dalam tindakan mereka berdasarkan Pasal 37 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai berikut.

- a. Tidak berwenang untuk mengikat yayasan sebagai penjamin utang.
- b. Tidak berwenang untuk mengalihkan kekayaan yayasan tanpa persetujuan dari pembina.
- c. Tidak berwenang untuk membebani kekayaan yayasan untuk kepentingan pihak lain.

Anggaran Dasar Yayasan memiliki kemampuan untuk membatasi wewenang pengurus dalam melakukan tindakan hukum atas nama yayasan sesuai dengan Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga kontrol



dan kejelasan dalam keputusan yang diambil oleh pengurus, serta untuk menghindari penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan yayasan.

3. Pengawas

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan mengatur tentang keberadaan badan pengawas atau pengawas dalam struktur yayasan, yang bertugas untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Perlu dicatat bahwa undang-undang ini tidak mengatur tentang keberadaan pengawas atau badan pengawas eksternal, seperti yang ada pada *Charity Commission* di Inggris. Oleh karena itu, pengawas dalam konteks ini merupakan organ internal dari masing-masing yayasan (Ais, 2006: 18.).

Pengawas merupakan salah satu organ dalam struktur yayasan yang memiliki tanggung jawab khusus dalam melakukan pengawasan serta memberikan nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Dalam konteks ini, setiap yayasan diwajibkan memiliki setidaknya satu orang pengawas sebagaimana diatur dalam anggaran dasar. Pengawas memiliki wewenang; tugas; dan tanggung jawab yang diatur secara rinci dalam Anggaran Dasar Yayasan.

Individu yang dapat diangkat sebagai pengawas adalah orang perseorangan yang memiliki kapasitas hukum untuk melakukan tindakan hukum. Namun, penting untuk dicatat bahwa pengawas tidak diperbolehkan merangkap sebagai pembina atau pengurus yayasan. Hal ini bertujuan untuk menjaga independensi dan integritas pengawas dalam menjalankan tugas pengawasan mereka terdapat dalam Pasal 40 Ayat (1—4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Pengawas memiliki kewajiban yang besar dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan yayasan. Mereka harus bertindak dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, serta mengikuti prinsip *duty of skill and care*. Prinsip ini mengharuskan pengawas untuk bertindak dengan kecakapan dan kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seorang pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan mereka (Ais, 2006: 21). Oleh karena



itu, pengawas memiliki peran penting dalam memastikan transparansi; kepatuhan; dan keberlanjutan yayasan.

Perubahan Anggaran Dasar dan Pengumuman Yayasan

Perubahan anggaran dasar didasarkan pada Pasal 18 Ayat (1—2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi:

- (1) *Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan rapat Pembina.*
- (2) *Rapat Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan, apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Pembina.*

Perubahan tersebut harus dibuat dalam akta notaris dan ditulis dalam bahasa Indonesia (Hasibuan, 2013: 138).

Keputusan dalam rapat Pembina ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Namun, jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil berdasarkan persetujuan paling sedikit dua per tiga dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir sesuai dengan Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Jika tidak mencapai kuorum maka rapat pembina yang kedua dapat diadakan dalam waktu maksimal tiga hari setelah rapat pertama. Rapat pembina kedua dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari setengah anggota pembina berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang berbunyi, “Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) tidak tercapai, rapat Pembina yang kedua dapat diselenggarakan paling cepat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama diselenggarakan.” Keputusan dalam rapat pembina kedua sah apabila didukung oleh suara terbanyak dari jumlah anggota pembina yang hadir sesuai dengan Pasal 20 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 tentang yayasan yang berbunyi “Keputusan rapat Pembina yang kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah anggota Pembina yang hadir.”





BAB X

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pengertian Hak atas kekayaan intelektual

Hak atas kekayaan intelektual pada dasarnya adalah hak yang memiliki karakteristik unik dan istimewa karena diberikan oleh negara. Negara sesuai dengan ketentuan undang-undang memberikan hak khusus tersebut kepada individu yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan melalui prosedur yang telah ditetapkan pula. Hak atas kekayaan intelektual yang sering disingkat sebagai HaKI atau *Intellectual Property Right* (IPR), pada dasarnya adalah hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang. Ini merupakan hasil dari konstruksi hukum yang bertujuan untuk melindungi kekayaan intelektual sebagai hasil dari kreasi atau penemuan seseorang (Syafirinaldi, Fahmi, dan Almaksur, 2008: 39).

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* merupakan hak hukum yang bersifat eksklusif dan dimiliki oleh para pencipta atau penemu sebagai hasil dari aktivitas intelektual serta kreativitas

yang unik dan baru. Karya-karya intelektual ini dapat berupa karya seni; karya sastra; atau karya ilmiah di berbagai bidang; serta hasil penemuan di bidang teknologi. Semua karya ini dihasilkan melalui kemampuan intelektual manusia dengan pengorbanan berbagai sumber daya seperti tenaga; waktu; pikiran; perasaan; serta intuisi; inspirasi; dan keberanian moral.

Hak atas kekayaan intelektual menjadi mekanisme penting dalam melindungi dan mendorong kreativitas manusia serta inovasi di berbagai bidang kehidupan, yang pada gilirannya dapat mendorong kemajuan dan perkembangan dalam masyarakat secara keseluruhan. Melalui perlindungan hukum terhadap hak ini, individu merasa didorong untuk terus berkarya dan berinovasi tanpa khawatir akan kehilangan hak atas karya atau penemuannya. Sebagai hasilnya, hak atas kekayaan intelektual bukan hanya memperkuat individu sebagai pencipta atau penemu, tetapi juga memperkaya dan memajukan budaya; ilmu pengetahuan; serta teknologi dalam masyarakat.

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan konsep yang relatif baru dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun pengakuan terhadap karya intelektual telah ada dalam masyarakat, tetapi pengakuan ini lebih bersifat moral dan etika tanpa dukungan hukum yang kuat. Masyarakat Indonesia secara umum cenderung memiliki orientasi komunal yang tinggi, di mana kepentingan bersama sering diutamakan daripada hak-hak individu. Hak-hak individu masih dihormati, tetapi pengaturannya lebih didasarkan pada aturan dan norma yang tidak tertulis (Much, 2012: 17).

Pelindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual sangat penting untuk mendukung pembangunan di Indonesia. Beberapa bentuk HaKI yang dilindungi di Indonesia meliputi hak cipta; merek; paten; perlindungan varietas tanaman; rahasia dagang; desain industri; dan tata letak sirkuit terpadu. Perlu dicatat bahwa hak atas kekayaan intelektual berbeda dengan hak milik kebendaan karena bersifat tidak nyata sehingga tidak mudah hilang; tidak dapat disita; dan cenderung lebih langgeng.

Selain itu HaKI juga mengenal konsep hak moral, di mana pencipta atau penemu tetap memiliki hubungan moral dengan hasil ciptaan atau penemuannya, bahkan setelah hak tersebut dialihkan kepada pihak lain. Selain hak moral, HaKI juga mencakup hak ekonomi yang memberikan



para pencipta; penemu; dan masyarakat kesempatan untuk memperoleh manfaat ekonomis dari karya cipta atau temuan tersebut.

Dengan demikian, perlindungan terhadap hak atas kekayaan intelektual bukan hanya penting untuk memastikan penghargaan terhadap kreativitas individu, tetapi juga untuk mendorong inovasi; pembangunan ekonomi; dan kemajuan masyarakat secara keseluruhan. Melalui sistem yang kuat dan jelas dalam melindungi HaKI, Indonesia dapat menciptakan lingkungan kondusif bagi perkembangan serta penyebaran karya intelektual yang beragam, yang pada gilirannya dapat memberikan manfaat besar bagi pembangunan dan kemajuan bangsa.

Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan hak privat yang memberikan kebebasan kepada pencipta atau penemu untuk memilih apakah akan mengajukan atau tidak mengajukan permohonan pendaftaran atas karya intelektualnya. Meskipun demikian, pemberian hak eksklusif kepada para pelaku HaKI seperti pencipta; penemu; atau pendesain bertujuan sebagai penghargaan atas hasil karya kreativitas yang mereka hasilkan. Dengan memberikan hak eksklusif ini, orang lain terdorong untuk berpartisipasi dalam pengembangan lebih lanjut atas karya tersebut.

Pengembangan hak kekayaan atas intelektual dipandu oleh mekanisme pasar yang sehat dan diarahkan untuk memajukan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, HaKI mengakui adanya pembatasan tertentu untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sistem hak atas kekayaan intelektual juga mendorong adanya dokumentasi yang baik untuk mencegah timbulnya ciptaan atau temuan yang sama. Dengan demikian, sistem HaKI tidak hanya memberikan penghargaan kepada para pelaku kreatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk mempromosikan inovasi; mengembangkan pasar yang sehat; serta melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan (Hariyani, 2010: 16).

Klasifikasi dan Pengaturan Hak atas Kekayaan Intelektual di Indonesia

1. Klasifikasi Hak atas Kekayaan Intelektual

Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO), hak atas kekayaan intelektual (HaKI) adalah sebuah konsep hukum yang



mencakup berbagai bentuk kepemilikan atas kreasi manusia. Biasanya HaKI dibagi menjadi dua bagian utama, yakni hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*industrial property rights*) dengan penjelasan sebagai berikut (Qustulani, 2018: 58).

a. Hak cipta

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak cipta ini merupakan hak khusus yang hanya diberikan kepada pencipta atau pemegang hak tersebut sehingga orang lain tidak diizinkan untuk menggunakan hak tersebut tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta.

Dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan bahwa:

- (1) *Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:*
 - a. *buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
 - b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*
 - c. *alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;*
 - d. *lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;*
 - e. *drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;*
 - f. *karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;*
 - g. *karya seni terapan;*
 - h. *karya arsitektur;*
 - i. *peta;*
 - j. *karya seni batik atau seni motif lain;*
 - k. *karya fotografi;*
 - l. *Potret;*



- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Semua hasil karya tulisan; drama; atau drama musikal, serta segala bentuk seni rupa termasuk seni batik; lagu atau musik; arsitektur; kuliah; alat peraga; peta; dan terjemahan, dilindungi oleh hak cipta. Hak cipta tersebut diberlakukan selama masa hidup penciptanya dan akan berlangsung hingga 50 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Adapun untuk program komputer; sinematografi; fotografi; database; dan karya hasil pengalihwujudan, hak ciptanya juga berlaku selama 50 tahun dihitung mulai dari saat pertama kali karya tersebut diumumkan kepada publik.

b. Hak kekayaan industri

Pasal 1 Konvensi Paris tentang Pelindungan Hak atas Kekayaan Industri tahun 1883 yang telah direvisi dan diamandemen pada tanggal 2 Oktober 1979, yang dikenal sebagai Konvensi Paris, menetapkan bahwa dalam konteks hak atas kekayaan industri, pelindungan hukum sebagai berikut (Qustulani, 2018: 61—64).

1) Paten (*patens*)

Hak paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada seorang inventor atas hasil inovasinya di bidang teknologi. Inventor dapat secara mandiri melaksanakan inovasinya atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi yang merupakan hasil dari ide inventor yang diimplementasikan dalam sebuah kegiatan pemecahan



masalah spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk; proses; atau perbaikan dari produk atau proses tersebut.

- 2) Hak merek
Hak merek merujuk pada tanda yang dapat berupa gambar; nama; kata; huruf; angka; susunan warna; atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki kemampuan untuk membedakan suatu barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Pendaftaran merek dilakukan di Direktorat Jenderal HaKI Departemen Kehakiman, dan hak atas merek yang sudah didaftarkan tidak memiliki batasan waktu berlakunya.
- 3) Indikasi geografi dan indikasi asal
Indikasi geografis dan indikasi asal adalah penyebutan nama wilayah geografis suatu negara; daerah; atau tempat untuk menunjukkan asal suatu produk berdasarkan kualitas serta karakteristik khusus dari lingkungan geografis tersebut, termasuk faktor alam dan manusianya. Contoh-contoh indikasi geografis adalah anggur Bordeaux; batik tulis Solo; dan sutera Thailand.
- 4) Hak desain industri (*industrial designs*)
Hak desain industri, atau yang lebih dikenal sebagai *industrial designs*, merujuk pada hasil karya kreatif yang melibatkan bentuk; konfigurasi; atau komposisi garis dan warna dalam tiga dimensi. Karya ini memiliki nilai estetika dan dapat direalisasikan dalam bentuk pola tiga dimensi atau dua dimensi. Hak desain industri ini dapat diterapkan untuk menghasilkan berbagai macam produk baik dalam industri barang maupun kerajinan tangan.
- 5) Sanksi atas pelanggaran HaKI
Sanksi atas pelanggaran hak atas kekayaan intelektual (HaKI) merupakan bagian yang mengatur konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku pelanggaran hak atas kekayaan intelektual. Dalam penjelasan ini, hanya sanksi yang berhubungan dengan pelanggaran hak cipta dan hak merek yang akan diuraikan.



Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta adalah tindakan hukum yang diberlakukan terhadap individu atau entitas yang melanggar hak cipta, yang diatur dalam Pasal 113 Ayat (1—2) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berbunyi:

- (1) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).*
- (2) *Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah).*

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak merek adalah tindakan hukum yang diberlakukan terhadap individu atau entitas yang melanggar hak merek. Pelanggaran hak merek terdapat dalam Pasal 100—102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Qustulani, 2018).

2. Pengaturan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia
Pengaturan hukum tentang hak atas kekayaan intelektual (HaKI) di Indonesia meliputi semua aspek HaKI. Saat ini, regulasi hukum terkait HaKI dapat ditemukan dalam berbagai perundang-undangan sebagai berikut (Safira, 2017: 185).
 - a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (tidak berlaku) diganti dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Berlaku) adalah regulasi yang mengatur hak-hak terkait ciptaan intelektual di Indonesia.
 - b. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (tidak berlaku) diganti dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016



- tentang Paten (berlaku) memberikan perlindungan hukum atas inovasi teknologi serta hak eksklusif bagi penemu atau pencipta.
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (tidak berlaku) diganti dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (berlaku) mengatur tentang perlindungan merek dagang yang digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.
 - d. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang baru dan unik.
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengatur hak-hak dan perlindungan terhadap informasi rahasia bisnis yang penting serta sensitif.
 - f. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri mengatur hak cipta atas desain industri yang mencakup estetika dan fungsionalitas produk.
 - g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu mengatur perlindungan hukum terhadap desain tata letak sirkuit terpadu yang merupakan komponen penting dalam pembuatan sirkuit terpadu elektronik.

Melalui undang-undang ini, pemerintah menetapkan kerangka kerja yang jelas untuk perlindungan dan pengaturan hak atas kekayaan intelektual di Indonesia.

Hak Cipta

Hak cipta adalah suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak atas karya-karya intelektual yang diciptakan oleh mereka. Hal ini memungkinkan pemegang hak untuk mengendalikan cara dan waktu penggunaan serta penyebaran karya tersebut oleh pihak lain. Konsep hak cipta mengakui nilai kreativitas dan investasi yang ditanamkan oleh pencipta dalam menciptakan karya-karya tersebut sehingga memberikan dorongan bagi terciptanya karya-karya baru yang bermanfaat bagi masyarakat. Lebih lanjut hak cipta akan dijelaskan sebagai berikut.



1. Dasar hukum hak cipta

Dasar hukum hak cipta di Indonesia diatur dalam beberapa Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang telah mengalami perubahan dan penyesuaian melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (sedang berlaku saat ini). Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat bagi pengaturan dan perlindungan terhadap hak cipta di Indonesia. Melalui serangkaian peraturan tersebut, hak cipta diberikan perlindungan yang luas dan menyeluruh serta memberikan pedoman bagi para pencipta; pemegang hak; serta masyarakat umum dalam mengelola dan menggunakan karya-karya cipta secara adil serta beretika.

2. Saat lahir hak cipta

Hak cipta pada dasarnya timbul bersamaan dengan kelahiran suatu karya atau ciptaan. Ini berlaku untuk karya dalam bidang ilmu pengetahuan; seni; dan sastra yang tidak diberikan oleh negara secara langsung. Oleh karena sulit menentukan dengan pasti kapan suatu ciptaan dilahirkan dari sudut pandang hukum, Undang-Undang Hak Cipta menetapkan bahwa perlindungan hukum atas hak cipta dimulai pada saat pertama kali ciptaan itu diumumkan. Ini berarti ketika ciptaan tersebut dibacakan; disuarakan; disiarkan; atau disebarluaskan menggunakan berbagai alat dan metode sehingga dapat diakses oleh orang lain untuk dibaca; didengar; atau dilihat.

3. Pencipta

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta, “Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

Sementara Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Orang yang namanya:

- a. *disebut dalam Ciptaan;*
- b. *dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;*



- c. *disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau*
- d. *tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai pencipta.*

Dalam konteks penceramah yang tidak tertulis dan tanpa pemberitahuan siapa penciptanya, aturan yang diatur oleh Pasal 5 Ayat (3) dari Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa orang yang memberikan ceramah tersebut akan dianggap sebagai penciptanya. Namun demikian, terdapat pengecualian yang disebutkan dengan frasa “Kecuali terbukti sebaliknya”, yang mengandung makna bahwa apabila suatu saat nanti ada individu lain yang dapat membuktikan bahwa dialah yang sebenarnya menjadi pencipta, maka asumsi yang awalnya dipertimbangkan akan menjadi tidak berlaku. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana kebenaran tersebut akan dipastikan.

Pada titik ini, pengadilan niaga memegang peran penting dalam menentukan siapa yang sebenarnya menjadi pencipta atas ciptaan tersebut. Pengadilan niaga akan melakukan penelitian dan pemeriksaan atas bukti-bukti yang disajikan untuk menentukan hak pencipta secara adil dan akurat. Dengan demikian, proses hukum akan menjadi mekanisme yang mengatur dan menegakkan keadilan terkait dengan penentuan pencipta dalam situasi yang kompleks seperti ini.

Dalam konteks di mana sebuah ciptaan terdiri dari beberapa bagian yang diciptakan oleh dua orang atau lebih, penetapan pencipta ciptaan tersebut diatur oleh prinsip bahwa orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian keseluruhan ciptaan tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta. Jika tidak ada individu yang secara langsung memimpin dan mengawasi proses penciptaan, maka orang yang menghimpun berbagai bagian ciptaan tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta. Namun, hal ini tidak mengurangi hak cipta masing-masing pencipta atas bagian ciptaannya. Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama).

Kemudian, jika suatu ciptaan direncanakan oleh seseorang, tetapi diwujudkan dan dikerjakan oleh individu lain di bawah bimbingan serta pengawasan dari orang yang merencanakan ciptaan tersebut, maka yang dianggap sebagai pencipta adalah individu yang merencanakan ciptaan tersebut. Dengan demikian, prinsip ini mempertimbangkan



peran serta kontribusi setiap individu dalam proses penciptaan baik sebagai pemimpin yang mengawasi keseluruhan proses maupun sebagai pelaksana yang mewujudkan konsep yang direncanakan oleh orang lain. Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama).

Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) menetapkan bahwa saat suatu ciptaan dibuat dalam konteks hubungan dinas, terutama dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaan, maka pihak yang memegang hak cipta adalah pihak yang melakukan penciptaan tersebut dalam lingkup tugasnya, kecuali ada perjanjian lain yang mengatur pengalihan hak cipta. Namun, perjanjian tersebut tidak boleh mengurangi hak-hak pencipta asli apabila penggunaan ciptaan itu diperluas ke luar konteks hubungan dinas.

Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) menyatakan bahwa aturan yang sama berlaku untuk ciptaan yang dibuat oleh pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam hubungan dinas. Ini berarti pihak yang memesan ciptaan tetap memiliki hak cipta atasnya, kecuali ada perjanjian yang menyatakan sebaliknya.

Selanjutnya, Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) menetapkan bahwa jika ciptaan tersebut dibuat dalam konteks hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, maka pihak yang secara fisik membuat karya tersebut dianggap sebagai penciptanya, kecuali ada perjanjian yang mengatur sebaliknya antara kedua pihak.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) menegaskan bahwa jika suatu badan hukum mengumumkan suatu ciptaan tanpa menyebutkan individu tertentu sebagai penciptanya, maka badan hukum tersebutlah yang dianggap sebagai pencipta, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya. Dengan kata lain, badan hukum tersebut akan dianggap sebagai pemegang hak cipta atas ciptaan tersebut kecuali ada bukti yang mengindikasikan bahwa individu lain sebenarnya adalah pencipta yang sah.



4. Hak-hak pencipta

Seorang pencipta memiliki dua jenis hak atas karyanya, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak yang memungkinkan pencipta untuk memperoleh keuntungan dari karyanya. Hak ini mencakup hak untuk mengumumkan atau memperbanyak karyanya. Hak ekonomi ini terdiri dari beberapa bentuk sebagai berikut.

- a. Hak reproduksi (*reproduction rights*)
Hak ini memberikan pencipta kekuatan untuk membuat salinan atau perbanyak dari karyanya. Dalam Undang-Undang Hak Cipta, istilah perbanyak digunakan sebagai padanan untuk reproduksi. Perbanyak mencakup tindakan untuk menambah jumlah karya dengan menggunakan bahan yang sama atau berbeda, termasuk dalam bentuk yang sama atau berbeda.
- b. Hak adaptasi (*adaptation rights*)
Hak adaptasi memberikan pencipta wewenang untuk mengadaptasi karyanya ke dalam bentuk lain. Hal ini bisa berupa terjemahan dari satu bahasa ke bahasa lain; pengaturan ulang musik; dramatisasi; atau mengubah cerita fiksi menjadi non-fiksi atau sebaliknya. Dengan hak ini, pencipta memiliki kontrol atas cara karyanya disesuaikan dengan berbagai konteks dan kebutuhan.
- c. Hak distribusi (*distribution rights*)
Hak distribusi memberikan pencipta kekuatan untuk mendistribusikan karyanya kepada masyarakat. Distribusi ini bisa melalui penjualan; penyewaan; atau bentuk lain yang bertujuan untuk memperkenalkan karya kepada khalayak luas. Hak ini memungkinkan pencipta untuk mengontrol bagaimana karyanya disebar-kan dan diketahui oleh masyarakat.

Dengan hak-hak ekonomi ini, seorang pencipta memiliki kendali atas penggunaan dan manfaat ekonomi dari karyanya yang mencakup bagaimana karya tersebut diproduksi; diadaptasi; serta didistribusikan kepada publik.

Hak moral bagi seorang pencipta mencakup hak-hak yang berkaitan dengan pemberlakuan larangan terhadap orang lain untuk melakukan perubahan terhadap karyanya; larangan mengganti judulnya;



larangan mengubah nama penciptanya; dan hak bagi pencipta untuk melakukan perubahan pada karyanya sendiri. Pasal 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) mengatur ketentuan-ketentuan terkait hak moral ini sebagai berikut.

- a. Pencipta atau ahli warisnya memiliki hak untuk menuntut pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam karyanya. Hal ini memastikan bahwa identitas pencipta tetap diakui dan dihormati.
- b. Suatu karya tidak boleh diubah tanpa persetujuan penciptanya, meskipun hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain. Persetujuan dari pencipta atau ahli warisnya diperlukan sebelum melakukan perubahan apa pun terhadap karya tersebut.
- c. Ketentuan di atas juga berlaku untuk perubahan judul dan subjudul karya, serta pencantuman atau perubahan nama atau nama samaran pencipta. Hal ini memastikan keberlangsungan identitas dan integritas karya tersebut sesuai dengan kehendak pencipta.
- d. Pencipta tetap memiliki hak untuk melakukan perubahan pada karyanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Ini memungkinkan pencipta untuk terus mengembangkan dan menyesuaikan karyanya dengan perubahan zaman serta kebutuhan artistiknya.

Dengan hak-hak moral ini, pencipta memiliki kendali yang lebih besar terhadap penggunaan dan integritas karyanya serta memastikan pengakuan atas kontribusinya dalam karya tersebut. Ini juga menegaskan pentingnya menghormati dan mempertahankan keunikan serta identitas karya cipta yang dihasilkan oleh pencipta.

5. Hak cipta yang dilindungi dan jangka waktu pelindungannya
Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Berdasarkan Pasal 58 Ayat (1—2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, karya cipta dalam bidang-bidang berikut memiliki perlindungan hukum yang sesuai sebagai berikut.

(1) *Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*

- a. *buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;*
- b. *ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;*



- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
 - d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
 - e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
 - f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
 - g. karya arsitektur;
 - h. peta; dan
 - i. karya seni batik atau seni motif lain,
- berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
- (2) Dalam hal Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Sementara Pasal 59 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa:

- (1) *Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan:*
- a. karya fotografi;
 - b. Potret;
 - c. karya sinematografi;
 - d. permainan video;
 - e. Program Komputer;
 - f. perwajahan karya tulis;
 - g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
 - h. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
 - i. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan
 - j. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli,
- berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.



Menurut Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama), hak cipta atas sebuah ciptaan yang dikelola atau dilaksanakan oleh negara didasarkan pada dua kondisi tertentu. *Pertama*, jika ciptaan tersebut jatuh dalam lingkup ketentuan Pasal 10 Ayat (2) huruf b, maka hak cipta atasnya akan berlaku tanpa batas waktu. *Kedua*, jika ciptaan tersebut masuk dalam ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (3), maka hak cipta akan berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali karya ciptaan tersebut dikenal secara umum oleh publik. Dengan demikian dalam kedua situasi itu, negara memiliki kontrol terhadap hak cipta atas ciptaan tersebut baik secara permanen maupun untuk jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Pasal 33 dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama), menyatakan bahwa pencipta atau ahli warisnya memiliki hak moral untuk menuntut pemegang hak cipta agar nama pencipta tetap dicantumkan dalam karya tersebut. Hak ini tidak memiliki batas waktu perlindungan hukumnya. Hal ini sejalan dengan Pasal 24 Ayat (1) yang berlaku tanpa batas waktu. Sementara itu, Pasal 24 Ayat (2) dan (3) berlaku selama jangka waktu hak cipta atas karya yang bersangkutan, kecuali untuk pencantuman nama atau nama samaran penciptanya. Dengan demikian, hak pencipta ini juga meliputi ketentuan bahwa tidak diperbolehkannya mengadakan perubahan terhadap suatu karya sebagaimana yang telah ditetapkan.

Pasal dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (lama) menetapkan bahwa hak cipta memiliki jangka waktu perlindungan yang dihitung mulai dari saat ciptaan tersebut diciptakan. Jangka waktu perlindungan ini berlaku tanpa mengurangi hak pencipta dan dapat diperhitungkan sebagai berikut.

- a. Selama 50 tahun.
- b. Selama hidup pencipta dan terus berlangsung hingga 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

Sebagai contoh perhitungan dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah ciptaan tersebut diumumkan, diketahui umum; diterbitkan; atau setelah pencipta meninggal dunia. Dengan demikian, hak cipta diatur untuk melindungi karya cipta dan memberikan



jaminan atas penggunaan serta hak pencipta dalam jangka waktu yang ditetapkan.

Paten

Kata paten memiliki dua pengertian yang berbeda. *Pertama*, dalam konteks dokumen yang diterbitkan oleh pemerintah atas permintaan yang menyatakan suatu invensi tertentu. *Kedua*, merujuk pada hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil invensinya. Hak ini memungkinkan penemu untuk mengendalikan dan menggunakan invensinya sendiri untuk jangka waktu tertentu, sedangkan orang lain tidak diizinkan untuk melakukannya tanpa persetujuan dari penemu tersebut. Definisi kedua ini yang diatur oleh Undang-Undang Paten (Safira, 2017: 198).

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Paten, “Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya.” Hak ini memungkinkan penemu untuk secara langsung menjalankan invensinya selama periode tertentu atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukannya.

Hak paten memiliki sifat eksklusif yang berarti hanya diberikan kepada penemu untuk menggunakan penemuannya sendiri atau memberikan izin kepada orang lain untuk menggunakan inovasinya tersebut. Artinya, orang lain hanya dapat menggunakan invensi tersebut saat ada persetujuan atau izin dari penemu yang merupakan pemilik hak. Dalam hal ini, kekhususan hak paten terletak pada pembatasannya terhadap penggunaan oleh pihak lain selain penemu yang merupakan pemilik hak (Bambang, 2004: 86).

Berbeda dengan hak cipta yang secara otomatis diberikan saat karya cipta selesai dan negara memberikan pengakuan serta perlindungan hukum yang formal sejak pendaftarannya, hak paten hanya diberikan oleh negara ketika penemu mengajukan permohonan dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang yang mengaturnya. Dengan kata lain, pengakuan dan perlindungan hukum paten hanya diberikan setelah proses pendaftaran serta penilaian persyaratan yang ditetapkan oleh



undang-undang paten. Adapun penjelasan tentang paten secara lebih lengkap diuraikan sebagai berikut (Safira, 2017).

1. Syarat-syarat invensi yang dapat dipatenkan
Sebuah inovasi bisa mendapatkan paten apabila memenuhi kriteria-kriteria atau memiliki unsur-unsur tertentu yang ditetapkan sebagai berikut.

a. Syarat kebaruan (*novelty*)

Syarat kebaruan (*novelty*) dalam konteks paten merujuk pada kriteria bahwa suatu invensi dianggap baru apabila tidak ada pengetahuan atau kecakapan terdahulu yang serupa (*prior art*). Pengetahuan dan kecakapan terdahulu (*prior art*) mencakup informasi atau penemuan yang telah ada sebelum tanggal pengajuan paten atau permintaan paten. Informasi ini dapat disampaikan kepada publik melalui berbagai cara, seperti publikasi tertulis; gambar; rekaman; atau melalui pengungkapan lisan seperti ceramah; siaran radio tanpa pencatatan; demonstrasi; pameran; dan penggunaan produk atau proses.

Undang-Undang Paten mengatur pengertian kebaruan (*novelty*) dalam Pasal 5 dan 6. Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menyatakan bahwa suatu invensi dianggap baru apabila pada saat pengajuan permohonan paten, invensi tersebut tidak identik dengan teknologi terdahulu. Teknologi terdahulu (*prior art*) seperti yang disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, mencakup teknologi yang telah diumumkan baik di Indonesia maupun di luar Indonesia melalui berbagai media seperti tulisan; lisan; demonstrasi; atau media lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan invensi tersebut sebelum tanggal penerimaan atau tanggal prioritas pengajuan paten.

Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, menetapkan bahwa:

(1) *Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Invensi tidak dianggap telah diumumkan*





BAB XI

WARALABA (*FRANCHISE*)

Pengertian Waralaba

Franchise atau yang dikenal dalam bahasa Prancis sebagai kebebasan atau *freedom*, secara menarik telah mengalami perkembangan yang cukup menarik dalam konteks Amerika Serikat. Meskipun memiliki akar linguistik yang menunjukkan arti kebebasan, istilah ini justru populer di negeri Amerika. Ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, *franchise* menjadi waralaba yang secara harfiah mengandung makna lebih untung. Dalam strukturnya *wara* bermakna lebih, sedangkan *laba* mengartikan untung (Iswi, 2011: 37).

Asal-usul istilah waralaba atau *franchise* ini dapat ditelusuri hingga ke era sejarah bisnis di Eropa pada masa lampau. Di Indonesia, istilah waralaba lebih umum digunakan daripada *franchise* meskipun keduanya memiliki arti yang serupa dalam konteks sistem bisnis yang diatur oleh perjanjian antara pemilik merek (*franchisor*) dan pihak yang mengoperasikan usaha

(*franchisee*). Waralaba di Indonesia menjadi bagian penting dalam perekonomian modern yang menyediakan peluang bagi individu atau perusahaan untuk mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan merek yang sudah terbukti dan sistem operasional yang telah mapan.

Definisi waralaba yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba mengacu pada pasal berikut.

Pasal 1 Ayat (1)

Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.

Waralaba sebagai bagian integral dari kegiatan perdagangan tidak termasuk dalam ranah kegiatan pembiayaan usaha. Oleh karena itu, regulasi dan pengawasan terhadap bisnis waralaba menjadi tanggung jawab menteri perdagangan Republik Indonesia beserta stafnya. Melalui pemaparan Pasal 1, kita dapat memerinci unsur-unsur definisi waralaba yang meliputi hak khusus pihak-pihak yang terlibat (baik pemberi maupun penerima waralaba, yang dapat berupa individu maupun badan hukum); sistem bisnis; karakteristik usaha; strategi pemasaran barang atau jasa; serta perjanjian waralaba.

Di Indonesia, konsep waralaba memiliki beragam definisi. Secara umum, waralaba dapat diartikan sebagai bentuk kerja sama usaha yang ditawarkan oleh perusahaan yang telah mencapai keunggulan kinerja berkat sumber daya berbasis pengetahuan dan tingkat kewirausahaan yang tinggi disertai dengan tata kelola yang efektif. Kesepakatan kontraktual dilakukan antara perusahaan pemilik waralaba dan pihak lain yang tertarik untuk menjalankan bisnis di bawah merek serta format bisnis yang telah ditetapkan dengan imbalan yang telah disepakati sebelumnya (Bambang, 2007: 7).

Pada awalnya konsepsi tentang waralaba sederhana di mana waralaba hanya dipahami sebagai pemberian hak untuk mendistribusikan dan menjual produk-produk hasil manufaktur. Namun seiring berjalannya waktu dan mengalami perkembangan, pengertian tentang waralaba serta kegiatannya melampaui sekadar pendistribusian dan penjualan produk-produk



manufaktur. Waralaba kini mencakup berbagai jenis produk, termasuk layanan pendidikan seperti Primagama; industri perhotelan; serta sektor makanan dan minuman.

Pada tahap ini waralaba tidak lagi terbatas pada aspek produk fisik, tetapi juga mencakup layanan dan produk *intangibile* lainnya. Awalnya, waralaba tidak dipandang sebagai sebuah bisnis, tetapi lebih sebagai konsep; metode; atau sistem pemasaran yang dapat digunakan oleh perusahaan pemberi waralaba untuk memperluas jangkauan pemasarannya tanpa harus melakukan investasi langsung dalam pembukaan tempat penjualan (*outlet*). Sebaliknya, mereka dapat mengandalkan kerja sama dengan pihak lain yang menjadi pemilik *outlet* (Abdulkadir, 2006: 424).

Waralaba merupakan suatu bentuk kerja sama di ranah bisnis di antara dua perusahaan atau lebih, di mana salah satu pihak berperan sebagai pemberi waralaba dan pihak lainnya sebagai penerima waralaba. Dalam kerangka ini, pihak pemberi waralaba yang biasanya merupakan pemilik merek yang sudah dikenal luas memberikan hak kepada penerima waralaba untuk menjalankan kegiatan bisnis yang terkait dengan produk barang atau jasa tertentu, sesuai dengan rencana komersial yang telah disusun; diuji keberhasilannya; dan diperbarui dari waktu ke waktu.

Dalam perjanjian waralaba, terdapat ketentuan mengenai hubungan antara pemberi dan penerima waralaba yang dapat bersifat eksklusif atau tidak eksklusif. Penerima waralaba mendapatkan hak untuk menggunakan merek dan sistem bisnis yang dimiliki oleh pemberi waralaba dalam menjalankan usahanya. Sebagai imbalan atas hak tersebut, penerima waralaba biasanya membayar sejumlah imbalan kepada pemberi waralaba yang dapat berupa biaya royalti; biaya awal; atau pembayaran lainnya yang disepakati dalam perjanjian (Munir, 2001: 339).

Unsur-unsur pengertian waralaba dapat disimpulkan sebagai berikut (Iswi, 2010: 40).

1. Waralaba melibatkan sebuah kesepakatan bisnis antara pemberi waralaba dan penerima waralaba yang diatur oleh hukum perjanjian yang termasuk dalam ketentuan hukum perdata seperti yang diatur dalam KUHPerdata. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti syarat sahnya perjanjian dan prinsip-prinsip dasar perjanjian.



2. Hubungan bisnis antara pemberi dan penerima waralaba bersifat sebagai kemitraan usaha yang berarti kedua belah pihak memiliki kedudukan yang sama dalam hubungan tersebut. Penerima waralaba bukanlah cabang dari perusahaan pemberi waralaba, melainkan entitas yang mandiri secara bisnis.
3. Pemberi waralaba memberikan izin atau lisensi kepada penerima waralaba untuk menggunakan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) yang dimilikinya. Perjanjian waralaba ini dapat digunakan sebagai dokumen saat mendaftarkan lisensi HaKI ke instansi yang berwenang seperti Direktorat Jenderal Hak atas Kekayaan Intelektual (Ditjen HaKI).
4. Perjanjian waralaba tidak hanya mencakup lisensi HaKI, tetapi juga izin untuk menggunakan sistem bisnis yang dimiliki oleh pemberi waralaba, termasuk dalam hal manajemen; keuangan; dan pemasaran. Penerima waralaba diharuskan untuk mengadopsi sistem bisnis tersebut agar usahanya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemberi waralaba.
5. Pemberi waralaba memiliki kewajiban untuk memberikan dukungan dalam hal teknis; manajemen; keuangan; dan promosi pemasaran untuk membantu kelancaran operasi gerai atau *outlet* yang dikelola oleh penerima waralaba.
6. Besarnya biaya atau *fee* yang harus dibayarkan oleh penerima waralaba ditetapkan oleh pemberi waralaba sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
7. Waralaba merupakan bagian dari bidang bisnis dan perdagangan sehingga pengaturan dan pengawasannya menjadi tanggung jawab menteri perdagangan.

Dalam konteks ini, waralaba merujuk pada suatu kesepakatan di mana penerima waralaba memperoleh hak untuk mengoperasikan bisnis dengan menggunakan model dan sistem yang telah ditetapkan oleh pemberi waralaba, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh regulasi tersebut.

Dasar Hukum Waralaba

Dasar hukum waralaba di Indonesia dimulai pada tanggal 18 Juni 1997 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor



16 Tahun 1997 tentang Waralaba. Kemudian Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1997 tersebut dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba yang ditetapkan pada tanggal 23 Juli 2007. Dengan demikian, tonggak kepastian hukum terkait format waralaba di Indonesia telah diatur melalui peraturan-peraturan tersebut (Abdulkadir, 2010: 563).

Setelah itu, peraturan-peraturan yang mendukung kepastian hukum dalam konteks bisnis waralaba meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Pengaturan mengenai waralaba di Indonesia dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba. Definisi waralaba sendiri telah dijelaskan sebelumnya dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat beberapa aturan baru yang diperkenalkan. Salah satu aturan yang signifikan adalah kewajiban bagi pemberi waralaba untuk menyajikan prospektus kepada calon penerima waralaba.

Prospektus tersebut harus memuat beragam informasi penting, seperti data identitas pemberi waralaba; legalitas usaha pemberi waralaba; sejarah kegiatan usahanya; struktur organisasi pemberi waralaba; laporan keuangan dari dua tahun terakhir; jumlah tempat usaha; daftar penerima waralaba sebelumnya; serta hak dan kewajiban baik pemberi waralaba maupun penerima waralaba.

Aturan baru ini bertujuan untuk memberikan transparansi dan kejelasan yang lebih baik bagi calon penerima waralaba. Dengan memiliki akses terhadap informasi yang komprehensif tentang pemberi waralaba dan ketentuan yang terkait dengan perjanjian waralaba, calon penerima waralaba dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi serta tepat sebelum mereka terlibat dalam bisnis waralaba. Selain itu, prospektus juga membantu dalam menjaga keseimbangan kepentingan antara pemberi waralaba dan penerima waralaba dengan memperjelas hak serta kewajiban keduanya. Sebagai hasilnya, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 bertujuan untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kedua belah pihak yang terlibat dalam sistem waralaba di Indonesia (Zaeni, 2012: 159).



2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Dalam Undang-Undang tersebut, terdapat ketentuan mengenai pengecualian, yang diatur dalam Pasal 50 huruf b yang berbunyi:

perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan waralaba; atau

Sementara Pasal 15 Ayat (1—3) berbunyi:

- (1) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu.*
- (2) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.*
- (3) *Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian mengenai harga atau potongan harga tertentu atas barang dan atau jasa, yang memuat persyaratan bahwa pelaku usaha yang menerima barang dan atau jasa dari pelaku usaha pemasok harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok; atau tidak akan membeli barang dan atau jasa yang sama atau sejenis dari pelaku usaha lain yang menjadi pesaing dari pelaku usaha pemasok.*

Dapat di perhatikan hubungan antara Pasal 15 dan Pasal 50 di atas, yang membahas pengecualian atas Hak atas Kekayaan Intelektual dan perjanjian waralaba. Pengecualian yang tercantum dalam undang-undang ini memang tidak memberikan batasan-batasan yang jelas tentang dikecualikannya perjanjian waralaba. Hal ini menciptakan ketidaksesuaian antara Pasal 15 yang mengatur ketentuan mengenai perjanjian tertutup terhadap Pasal 50 huruf b tersebut. Padahal, waralaba adalah salah satu sistem bisnis yang selama ini beroperasi dengan melakukan perjanjian tertutup.



Ketidaksesuaian ini menimbulkan keraguan terkait perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian waralaba. Pasal 15 yang mengatur perjanjian tertutup seharusnya memberikan jaminan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, termasuk dalam konteks perjanjian waralaba. Namun, keberadaan Pasal 50 huruf b yang tidak secara tegas menyebutkan perjanjian waralaba dalam daftar pengecualian menciptakan celah hukum yang membingungkan.

Dalam konteks bisnis waralaba yang telah menjadi bagian integral dari perekonomian Indonesia, kejelasan hukum sangatlah penting untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan antara pemberi waralaba serta penerima waralaba. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian yang mendalam untuk menyelesaikan ketidaksesuaian antara Pasal 15 dan Pasal 50 huruf b dalam Undang-Undang tersebut. Dengan demikian, diharapkan dapat tercipta kejelasan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat dalam industri waralaba, serta mendorong perkembangan yang berkelanjutan dalam sektor ini (Ismail, 2006: 143).

3. Perjanjian sebagai dasar hukum

Perjanjian dalam hukum menjadi landasan penting dalam menjalankan berbagai aktivitas kehidupan, dan Pasal 1338 KUHPerdara menyatakan bahwa:

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan iktikad baik.

Dalam pasal tersebut terdapat penegasan kuat mengenai prinsip kebebasan berkontrak, di mana para pihak memiliki kebebasan untuk menyusun kontrak sesuai dengan keinginan masing-masing selama tidak melanggar ketentuan hukum positif; norma kepatutan; dan ketertiban umum yang berlaku. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat haruslah sesuai dengan aturan yang berlaku secara hukum; tidak melanggar moralitas atau kaidah-kaidah yang dianggap patut; serta tidak mengganggu ketertiban masyarakat secara umum.



Lebih lanjut, Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdota juga menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah akan memiliki kekuatan yang sama dengan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini menunjukkan bahwa perjanjian yang sah memiliki kekuatan hukum yang mengikat sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut wajib mematuhi.

Meskipun perjanjian waralaba tidak secara khusus disebutkan sebagai salah satu jenis perjanjian yang termasuk dalam kategori perjanjian bernama, prinsip-prinsip umum yang mengatur perjanjian tercantum dalam Pasal 1233 sampai dengan Pasal 1456 KUHPerdota tetap berlaku terhadap waralaba (Salim, 2011: 9). Ini berarti bahwa meskipun perjanjian waralaba memiliki karakteristiknya sendiri, seperti halnya klausul-klausul khusus yang mungkin terkait dengan lisensi dan hak-hak eksklusif, prinsip-prinsip yang berlaku secara umum dalam hukum perjanjian tetap menjadi pedoman dalam penafsiran serta pelaksanaannya. Dengan demikian, perjanjian waralaba harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam KUHPerdota.

4. Undang-Undang Merek, Paten, dan Hak Cipta

Undang-Undang Merek, Paten, dan Hak Cipta memainkan peran sentral dalam konteks usaha waralaba. Hal tersebut dikarenakan dalam esensinya, usaha waralaba selalu berhubungan erat dengan penggunaan merek dagang; paten; atau hak cipta yang dimiliki oleh pemberi waralaba. Penerima waralaba diberi izin atau lisensi untuk menggunakan merek dagang; paten; atau hak cipta tersebut sebagai bagian dari kesepakatan yang dibuat.

Dalam kerangka penggunaan lisensi tersebut, penerima waralaba memiliki kewajiban untuk membayar royalti terhadap pemberi waralaba. Royalti ini merupakan pembayaran yang diberikan sebagai kompensasi atas hak penggunaan merek dagang; paten; atau hak cipta tersebut. Dengan demikian Undang-Undang Merek, Paten, dan Hak Cipta memainkan peran yang penting dalam mengatur serta menjaga hak dan kewajiban antara pemberi dan penerima waralaba. Selain itu juga menetapkan kerangka kerja yang adil dalam penggunaan dan



pengelolaan hak atas kekayaan intelektual dalam konteks usaha waralaba (Purba, 2023:14).

Karakteristik Waralaba

Berikut adalah beberapa karakteristik secara yuridis dari bisnis *franchise* (Suwardi, 2015: 153—156).

1. Unsur dasar

Dalam konteks setiap kesepakatan *franchise*, terdapat tiga unsur dasar yang harus selalu ada sebagai berikut.

- a. *Franchisor*, merupakan pihak yang memiliki dan memberikan lisensi bisnis *franchise*.
- b. *Franchisee*, merupakan pihak yang menjalankan bisnis *franchise* di bawah lisensi yang diberikan oleh *franchisor*.
- c. Bisnis *franchise*, merupakan entitas atau model bisnis yang diatur oleh perjanjian antara *franchisor* dan *franchisee*.

2. Produk bisnisnya unik

Keunikan produk bisnis yang di-*franchise*-kan berarti produk tersebut (baik barang maupun jasa) belum dimiliki oleh pihak lain dan belum tersedia di pasar kecuali oleh *franchisor* sendiri. Lebih penting lagi, produk tersebut sulit untuk ditiru dan memiliki pangsa pasar yang solid. Hal ini karena jika produk mudah ditiru maka *franchisor* akan kesulitan melindungi konsep; citra merek; proses; atau model bisnis yang di-*franchise*-kan, bahkan tanpa perlindungan hukum seperti paten; merek dagang; atau hak cipta. Oleh karena itu, aspek-aspek rahasia seperti sistem; formula; resep; konsep; atau kombinasi khusus menjadi elemen kunci dalam setiap bisnis *franchise* terlepas dari bentuk *franchise* yang ada.

3. Konsep bisnis total

Konsep bisnis total *franchise* yang menekankan pendekatan bisnis yang komprehensif dengan fokus utama pada bidang pemasaran. Dengan demikian, konsep *franchise* tidak jauh berbeda dari konsep P4 sebagai berikut.





BAB XII

TRANSAKSI ELEKTRONIK DAN DASAR HUKUMNYA

E-Commerce

Sampai saat ini, belum tercapai kesepakatan di antara para pengamat dan pakar mengenai definisi *e-commerce*, karena masing-masing pakar atau pengamat menekankan aspek yang berbeda mengenai *e-commerce* ini. Sebagai contoh, Chissick dan Kelman memberikan definisi yang sangat global terhadap *e-commerce*, yaitu sebagai istilah umum yang menggambarkan aktivitas bisnis dengan data teknis terkait yang dilakukan secara elektronik. Definisi ini menunjukkan bahwa *e-commerce* mencakup berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan secara elektronik, termasuk pembelian dan penjualan produk atau layanan; pembayaran; komunikasi; dan lain-lain. Meskipun definisi ini mencakup spektrum luas dari aktivitas *e-commerce*, tetapi belum mencapai konsensus di kalangan para pakar dan pengamat.

Ini menunjukkan kompleksitas dan dinamika *e-commerce* sebagai bidang yang terus berkembang serta berevolusi (Harland, 2001: 8).

Hampir mirip dengan pengertian sebelumnya, Kamlesh K. Bajaj dan Debjani Nag menyatakan bahwa *e-commerce* merupakan satu bentuk pertukaran informasi bisnis tanpa menggunakan kertas atau disebut juga sebagai *paperless exchange of business information*. Mereka menjelaskan bahwa dalam *e-commerce*, pertukaran informasi bisnis dilakukan melalui teknologi elektronik seperti *Electronic Data Interchange* (EDI); *electronic mail* (email); *Electronic Bulletin Boards* (EBB); *Electronic Funds Transfer* (EFT); dan melalui berbagai jaringan teknologi lainnya. Ini menunjukkan bahwa *e-commerce* melibatkan penggunaan teknologi elektronik untuk melakukan transaksi bisnis dan pertukaran informasi, menggantikan penggunaan media kertas tradisional. Pendekatan ini memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk memfasilitasi proses bisnis secara lebih efisien dan efektif, serta meningkatkan konektivitas antara berbagai pihak yang terlibat dalam rantai nilai bisnis (Sanusi, 2001: 15).

Definisi lain yang bersifat lebih teoretis dengan penekanan pada aspek sosial ekonomi diajukan oleh Kalalota dan Whinston. Mereka menyatakan bahwa *e-commerce* adalah sebuah metodologi bisnis modern yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan organisasi, para pedagang, dan konsumen dengan cara mengurangi biaya; meningkatkan kualitas barang dan jasa; serta meningkatkan kecepatan layanan pengantaran barang. Definisi ini menyoroti peran *e-commerce* dalam mengoptimalkan proses bisnis secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi; kualitas; dan kecepatan layanan yang disediakan kepada pelanggan.

Selain itu Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*), khususnya komisi yang menangani hukum perdagangan internasional juga menyatakan definisi *e-commerce* sebagai perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *data message electronic* sebagai media. Definisi ini menekankan penggunaan teknologi komunikasi elektronik sebagai sarana utama dalam melakukan transaksi perdagangan baik antara perusahaan; antara perusahaan dan konsumen; maupun antara konsumen sendiri. Dengan demikian *e-commerce* tidak hanya melibatkan transaksi jual beli, tetapi



juga seluruh proses perdagangan yang menggunakan teknologi informasi sebagai sarana komunikasi dan transaksi.

Komisi Perdagangan Internasional PBB menyatakan bahwa *e-commerce* adalah perdagangan yang dilakukan dengan menggunakan *data message electronic* sebagai medianya. Istilah *commerce* sendiri didefinisikan oleh PBB dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce* sebagai setiap hal yang muncul dari seluruh sifat hubungan perdagangan baik yang bersifat kontraktual ataupun tidak. Definisi tersebut mencakup berbagai transaksi perdagangan sebagai berikut (Sanusi, 2001: 16).

1. Transaksi perdagangan untuk mensuplai atau menukar barang atau jasa, ini mencakup segala jenis transaksi jual beli barang atau jasa baik yang dilakukan secara fisik maupun secara digital melalui internet.
2. Perjanjian distribusi, perjanjian yang mengatur distribusi produk atau layanan dari produsen atau distributor kepada konsumen atau perusahaan lain.
3. Representasi atau agensi perdagangan, hubungan agen atau perwakilan yang ditunjuk untuk menjalankan bisnis atau melakukan transaksi atas nama orang lain atau perusahaan.
4. Perusahaan, berbagai jenis transaksi dan kegiatan yang terkait dengan kepemilikan; pengelolaan; atau operasi perusahaan.
5. *Leasing*, perjanjian sewa atau penggunaan barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa.
6. Konstruksi kerja, transaksi yang melibatkan pembangunan atau pembuatan suatu proyek konstruksi.
7. Konsultasi, layanan konsultasi yang berkaitan dengan bidang bisnis atau industri tertentu.
8. Teknik, berbagai layanan teknis atau konsultasi teknis dalam bidang tertentu.
9. Pemberian izin, transaksi yang terkait dengan pemberian izin atau lisensi atas hak kepemilikan intelektual atau hak usaha lainnya.
10. Investasi, transaksi investasi dalam bentuk modal atau aset ke dalam bisnis atau proyek tertentu.
11. Pemberian dana (*financing*), transaksi pemberian dana atau pembiayaan untuk mendukung kegiatan bisnis atau proyek.



12. *Banking*, transaksi perbankan yang meliputi penyimpanan; pengelolaan; dan penggunaan dana oleh individu atau perusahaan.
13. Asuransi, transaksi yang berkaitan dengan penjaminan risiko atau perlindungan aset melalui polis asuransi.
14. Eksploitasi, kegiatan eksploitasi atau pemanfaatan sumber daya alam atau manusia.
15. Kesepakatan atau perjanjian atau konsesi, berbagai bentuk kesepakatan atau perjanjian bisnis serta pemberian konsesi atau hak istimewa.
16. *Joint venture* dan bentuk-bentuk lain kerja sama di bidang industri atau bisnis, kemitraan atau kerja sama bisnis antara dua pihak atau lebih.
17. Pengangkutan barang atau penumpang melalui udara; laut; kereta api; atau jalan, layanan pengiriman barang atau transportasi penumpang menggunakan berbagai moda transportasi.

Dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, *data message* dijelaskan sebagai informasi yang dibuat; dikirim; diterima; atau disimpan dengan menggunakan peralatan elektronik; optik; atau teknologi serupa. Termasuk di dalamnya adalah pertukaran data elektronik (EDI); email; telegram; teleks; dan telekopi. Sementara menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, transaksi elektronik (*e-commerce*) adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer; jaringan komputer; dan/atau media elektronik lainnya.

Dari semua definisi tersebut, terlihat bahwa esensi dari *e-commerce* menuju pada satu substansi yang sama, yaitu proses perdagangan menggunakan teknologi dan komunikasi jaringan elektronik. Namun dari pengertian yang terdapat dalam *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce*, dapat dipahami bahwa *e-commerce* tidak hanya mencakup perdagangan yang dilakukan melalui media internet saja sebagaimana yang umum dipahami banyak orang, melainkan juga mencakup setiap aktivitas perdagangan yang menggunakan atau dilakukan melalui media elektronik lainnya.

Adapun media elektronik yang sering digunakan dalam transaksi *e-commerce* mencakup EDI (*Electronic Data Interchange*); teleks; faks; EFT (*Electronic Funds Transfer*); dan tentu saja internet. Hal ini menunjukkan bahwa *e-commerce* mencakup berbagai platform dan teknologi



elektronik yang digunakan untuk melakukan transaksi bisnis baik secara *online* maupun *offline*.

Proses Perdagangan melalui Media Elektronik

Proses perdagangan melalui media elektronik atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce*, mengacu pada seluruh rangkaian proses jual beli yang dilakukan secara elektronik melalui media internet. Proses ini berbeda dengan proses jual beli tradisional karena semua tahapan, mulai dari mencari informasi mengenai barang atau jasa yang diperlukan; melakukan pemesanan; hingga pembayaran dilakukan secara *online* (Maulana, 2015).

Menurut Meier dan Stormer (2009) mekanisme perdagangan di sistem *e-commerce* dijelaskan melalui rantai nilai dalam *e-commerce* sebagai berikut.

1. *E-products* dan *e-services*

Tahapan ini mengacu pada produk dan layanan yang ditawarkan secara elektronik melalui platform *e-commerce*. Ini termasuk produk fisik yang dijual secara *online* serta layanan digital seperti aplikasi; konten digital; atau layanan keanggotaan.

2. *E-procurement*

Proses ini melibatkan pengadaan barang atau jasa dari *supplier* atau vendor menggunakan platform *e-commerce*. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk melakukan pembelian secara *online* dengan lebih efisien dan efektif.

3. *E-marketing*

E-marketing merupakan upaya pemasaran yang dilakukan secara *online* untuk mempromosikan produk atau layanan kepada konsumen potensial. Ini meliputi strategi pemasaran digital seperti iklan *online*; optimisasi mesin pencari (SEO); media sosial; dan lain-lain.

4. *E-contracting*

Tahapan ini mencakup pembuatan dan penandatanganan kontrak secara elektronik antara penjual serta pembeli. Ini melibatkan penggunaan dokumen elektronik dan tanda tangan digital untuk menegaskan kesepakatan bisnis.



5. *E-distribution*

E-distribution mengacu pada distribusi produk atau layanan kepada konsumen melalui sistem pengiriman yang diatur secara elektronik. Ini mencakup pengelolaan persediaan; pengemasan; pengiriman; dan pelacakan pesanan secara elektronik.

6. *E-payment*

Tahapan ini melibatkan proses pembayaran yang dilakukan secara elektronik melalui berbagai metode pembayaran *online* seperti kartu kredit; transfer bank; dompet digital; dan lain-lain. Ini memungkinkan konsumen untuk melakukan pembayaran dengan mudah dan aman.

7. *E-customer relationship management*

Proses ini mencakup manajemen hubungan pelanggan secara elektronik yang melibatkan pengumpulan data pelanggan; analisis perilaku konsumen; pelayanan pelanggan *online*; dan strategi retensi pelanggan untuk membangun hubungan yang kuat dengan konsumen.

Melalui rangkaian tahapan ini, *e-commerce* memberikan kemudahan dan efisiensi dalam melakukan transaksi bisnis secara elektronik; menghubungkan penjual dan pembeli di berbagai lokasi geografis tanpa batas; serta membuka peluang bisnis baru dalam skala global.

Permasalahan Hukum dalam Transaksi *E-Commerce*

Menurut Esther Dwi Magfirah terdapat beberapa isu hukum yang mungkin dihadapi konsumen saat bertransaksi di dunia *e-commerce*. Beberapa permasalahan yang diidentifikasi yaitu sebagai berikut (Safira, 2017: 166).

1. Verifikasi identitas pihak hukum yang melakukan transaksi via internet.
2. Saat perjanjian mulai berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
3. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi yang dijual beli.
4. Cara peralihan kepemilikan hak.
5. Keterkaitan hukum dan tanggung jawab antara berbagai pihak yang terlibat dalam transaksi, termasuk penjual; pembeli; serta dukungan dari lembaga seperti bank; penyedia layanan internet (ISP); dan lainnya.





DAFTAR PUSTAKA

- Adhimastha, Kagramanto dan Prasetyowati. 2023. “Hakekat konsep pengaturan akuisisi saham perseroan terbatas berdasarkan keadilan dan kepastian hukum”. dalam *Gema Wiralodra*, 14 (1): 237—250.
- Ais, Chatamarrasjid. 2006. *Badan Hukum Yayasan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arif, Junaidi dan Syahrída. 2021. *Hukum Dagang*. Jawa Tengah: CV Simple Publisher.
- Asyadie, Zaeni. 2012. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- _____. 2006. *Hukum Bisnis: Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- August, Ray. 1993. *Internasional Business Law, Text, Cases and Readings*. New Jersey: Prentice-Hall Englewood Clifts.
- D., Djatmiko. 2004. *Pengetahuan Hukum Perdata dan Hukum Dagang*. Bandung: Angkasa.
- Damay, Deni Damay. 2014. *Pertanyaan Terpenting tentang PT, CV, Firma Matschap, & Koperasi*. Yogyakarta: Araska.
- Dewi, I. K. 2019. “Pemindahan Hak Atas Saham Tanpa Persetujuan Organ Perseroan Terbatas”. dalam *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 8 (1): 80.


- DH., Basu Swastha dan Ibnu Sukotjo W. 2002. *Pengantar Bisnis Modern*. Yogyakarta: Liberty.
- Dhoni, D. D. M. 2023. *Hukum Perusahaan*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Dianggoro, Wiratno. 1997. “Pembaruan UU Merek dan Dampaknya Bagi Dunia Bisnis”. dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, 2: 34.
- Djumhana, Muhamad. 2006. *Perkembangan Doktrin dan Teori Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Fauzan dan Baharuddin Siagian. 2017. *Kamus Hukum dan Yurisprudensi*. Depok: Kencana.
- Febriana, A. 2020. “Hak Kekayaan Intelektual di dalam Bidang Desain Industri”. dalam *Jurnal Ilmu-Ilmu Informatika dan Manajemen STMIK*, 1—12.
- Fuady, Munir. 2001. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Doktrin-Doktrin Modern dalam Corporate Law dan Eksistensinya dalam Hukum Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Garner, Bryan A. (Editor in Chief). 2009. *Black’s Law Dictionary*. America: Thomson Reuters.
- Gautama, Sudargo dan Rizawanto Winata. 1994. *Komentar Atas Undang-undang Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya*. Bandung: Alumni.
- _____. 1993. *Hukum Merk Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Gitosudarmo, Indriyo. 2000. *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: BPFE.
- Harahap, M. Yahya. 2019. *Hukum Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, Yahya. 2010. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Hariyani, Iswi. 2010. *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- _____. 2011. *Membangun Gurita Bisnis Franchise*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Hariyanto, Erie. 2013. *Hukum Dagang & Perusahaan di Indonesia*. Surabaya: CV Salsabila Putra Pratama.

- Harland, David. 2001. "The Consumer in the Globalized Information Society: The Impact of the International Organizations, dalam Thomas Wihelmsson, Salla Tuominen and Heli Tuomola, Consumer Law in the Information Society". dalam *The Hague Netherlands: Kluwer Law International*.
- Hasyim, F. 2023. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika.
- H.M.N., Purwosutjipto. 1988. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Ichsan, Achmad. 1986. *Dunia Usaha Indonesia*. Jakarta: Pradya Paramita.
- _____. 1993. *Hukum Dagang: Lembaga Perserikatan, Surat-surat Berharga, Aturan-aturan Pengangkutan*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Inayah, A. I. dan Arsyilhakim, N. R. 2024. "Peran Serta Perkembangan Hukum Perseroan di Indonesia dalam Maraknya ISU Penyimpangan Hukum Perseroan". dalam *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2 (1): 209—217.
- Kansil dan Christine. 2001. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kansil. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Aksara Baru.
- Khairandy, Ridwan. 2013. *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Maulana, Insan Budi. 1997. *Sukses Bisnis melalui Merek, Paten dan Hak Cipta*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Maulana, S. M. 2015. "Implementasi E-Commerce sebagai Media Penjualan Online". dalam *Jurnal Administrasi Bisnis*, 29 (1).
- Mayana, Ranti Fauza. 2004. *Perlindungan Desain Industri di Indonesia dalam Era Perdagangan Bebas*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Meiske dan Lasut. 2023. *Buku Ajar Hukum Dagang*. Sumatra Utara: PT Mifandi Mandiri Digital.
- Metzger, Michael B. 1986. *Law and The Regulatory Environment, Concepts and Cases*. Illinois: Homewood.
- MH., Tirtaamidjaja. 1970. *Pokok-pokok Hukum Perniagaan*. Jakarta: Djambatan.

- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muhammad, Djumhana dan R. Djubaedillah. 2003. *Hak Milik Intelektual: Sejarah Teori dan Prateknya di Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Mulhadi. 2016. *Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Murjiyanto. 2002. *Pengantar Hukum Dagang Aspek-Aspek Hukum Perusahaan dan Larangan Praktek Monopoli*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Nurahmad, Much. 2012. *Segala Tentang HAKI Indonesia*. Yogyakarta: Buku Biru.
- Pohan, A. P. 2018. “Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas”. dalam *Jurnal Legislasi Indonesia*, 6 (2): 79—86.
- Prasetya, Rudhi. 2002. *Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Purba, B. dkk. 2023. “Perlindungan Hukum Haki dalam Perjanjian Waralaba”. dalam *Jurnal Riset Manajemen Dan Ekonomi (Jrime)*, 1 (3): 13—33.
- Purwosutjipto. 1982. *Pengertian Pokok Hukum Dagang (Bentuk-bentuk Perusahaan)*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- _____. 1991. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 2 Bentuk-Bentuk Perusahaan*. Jakarta: Penerbit Djmbatan.
- Qustulani, Muhamad. 2018. *Hukum Dagang Buku Bacaan Mahasiswa*. Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Rahmadi, Bambang N. 2007. *Aspek Hukum dan Bisnis*. Bandung: PT Nusantara Sakti.
- Ramlan dan Hum Dewi Kartika. 2020. *Pendirian Persekutuan Komanditer*. Medan: Pustaka Prima.
- Ramlan. 2019. *Hukum Perusahaan; Jenis-Jenis Perusahaan di Indonesia*. Medan: Pustaka Prima.

- Rido, Ali. 1986. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, dan Wakaf*. Bandung: PT Alumni.
- Rokan dan Hasanah. 2020. *Hukum Perusahaan Konsep Hukum Positif dan Islam Serta Berbasis Kasus*. Medan: Perdana Publishing.
- Sachri, Agus. 1986. *Paradigma Desain Industri*. Jakarta: Rajawali.
- Safira, Martha Eri. 2017. *Hukum Dagang dalam Sejarah dan Perkembangannya di Indonesia*. Ponorogo: CV Nata Karya.
- Said, M. Natsir. 1987. *Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan)*. Bandung: Alumni.
- Saleh, Roeslan. 1991. *Seluk Beluk Praktis Lisensi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Salim. 2011. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sanusi, Heru P. dkk. 2021. *Hukum Dagang*. Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Trisakti.
- Sanusi, M. A. 2001a. “Transaksi Bisnis dalam Electronic Commerce (E-Commerce): Studi tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya”. dalam *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 8 (16): 10—29.
- _____. 2001b. *E-Commerce: Hukum dan Solusinya*. Bandung: PT Mizan Grafika Sarana.
- Saptini, Endah. 2015. “Kewenangan Para Sekutu CV dalam Memfidusiakan Peralatan Operasional Perusahaan”. dalam *Jurnal Repertorium*, 2 (2): 161—67.
- Sembiring, Santosa. 1988. *Aspek-Aspek Yuridis dalam Penerbitan Buku*. Bandung: Binacipta.
- _____. 2006. *Hukum Perusahaan dalam Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Setiani, R. dan Intihani, S. N. 2021. “Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham yang Tidak Menyetor Modal pada Perseroan Terbatas dalam Perspektif Keadilan”. dalam *VERITAS*, 7 (2): 86—107.
- Simatupang, Richard Burton. 2005. *Aspek Hukum dalam Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Siregar, Mustafa A. 1990. *Kapita Selekta Pengetahuan Hukum Dagang*. Jakarta: Ind Hill Co.
- Solihin, Ismail. 2006. *Pengantar Bisnis Pengenalan Praktis Dan Studi Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Subekti dan R. Tjiprosudibio. 1980. *KUHPerdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sumadi, P. S. 2019. *Hukum Dagang Intern-Nasional*. Sidoarjo: Zifatama Jawa.
- Suwardi. 2015. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish.
- Syafrinaldi, Fahmi dan M. Abdi Almaksur. 2008. *Hak Kekayaan Intelektual*. Pekanbaru: Suska Press.
- Tampubolon, Gilbert Bram. 2022. “Tanggung Jawab Direksi dan Dewan Komisaris atas Kerugian Perseroan Akibat Perbuatan Melawan Hukum” dalam *Fakultas Hukum Universitas Lampung Bandar Lampung*.
- Untung, Budi. 2002. *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Widjaya, I.G. Rai. 2003. *Hukum Perusahaan*. Jakarta: Mega Poin.
- Wiwoho, Jamal. 2007. *Pengantar Hukum Bisnis*. Surakarta: Sebelas Maret University Press.



EXPRESS DEALS

1-2 MINGGU
SELESAI

Paket Penerbitan Buku



literasi
nusantara

Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak Terbatas

Paket 3 Buku

800.000

Paket 5 Buku

900.000

Paket 10 Buku

1.250.000

Paket 25 Buku

1.950.000

Paket 50 Buku

2.850.000

Paket 100 Buku

4.750.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung

+6282347110445 (Tomy Permana)

+6285755971589 (Febi Akbar Rizki)

+6289605725749 (Gusti Harizal)

+6285887254603 (Faizal Arifin)

Kantor Pusat

Perumahan Puncak Joyo Agung
Residence Kav. B11, Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.

Kantor Cabang Lampung

Jl. Utama 1 No. 29 RT 024/RW 011.
Kelurahan Iringmulyo, Kec. Metro Timur,
Kota Metro. Lampung 34112.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

JASA KONVERSI

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI DAN BAHAN PENELITIAN

MENJADI BUKU BER-ISBN

Penulis cukup mengirim filenya saja, selebihnya kami yang akan memproses editing dan penerbitannya dengan fasilitas:

Layanan Editing:

- ✓ Restruktur Kerangka Naskah
- ✓ Editing Naskah
- ✓ Proofreading
- ✓ Komunikasi Intensif
- ✓ Penerbitan Buku + Bisa mengurus HKI

Layanan Penerbitan:

- ✓ ISBN
- ✓ Desain Cover
- ✓ Layout standar tinggi
- ✓ Buku Cetak & Sertifikat Penulis
- ✓ Link URL e-book

PAKET BRONZE

Rp2.300.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Ringan
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 10 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET GOLD

Rp3.800.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Sedang
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 25 eksemplar
- Gratis Link E-book

PAKET DIAMOND

Rp5.000.000

Fasilitas:

- Konversi Artikel Ilmiah
- Editing Berat
- ISBN
- Desain Cover
- Layout Berstandar Tinggi
- Sertifikat Penulis
- Buku Cetak 50 eksemplar
- Gratis Link E-book

Cetak 100 eksemplar:

Free Layanan Launching buku, tim Litnus akan menjadi fasilitator, admin, dan host dalam **virtual launching** buku penulis.

PENDAFTARAN HKI

Express 1—2 Jam Selesai

Rp700.000

Hindari klaim orang lain atas karya Anda. Amankan setiap karya dengan mengurus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) bersama Literasi Nusantara. Dosen yang memiliki legalitas sertifikat HKI dapat mengajukan tambahan angka kredit poin KUM hingga 40 poin.

PENGADAAN BUKU FISIK MAUPUN E-BOOK

UNTUK PERPUSTAKAAN DAN DIGITAL LIBRARY

- Harga Ekonomis
- Pilihan Buku Melimpah
- Buku-Buku Terbitan Tahun Terbaru
- Bisa dibantu penyusunan list judul sesuai kebutuhan
- Jaminan Garansi

FREE INSTALASI Digital Library
(Kubuku, Gramedia Digital, Aksaramaya, Henbuk, dll)

Layanan Cetak OFFSET

*Harga Ekonomis *Pengerjaan Cepat *Hasil Berkualitas Tinggi

Telah dipercaya para guru, dosen, lembaga, dan penulis profesional di seluruh Indonesia



PAKET PENERBITAN BUKU + HKI

1-2 MINGGU
SELESAI



**literasi
nusantara**
Anggota IKAPI
No. 209/JTI/2018

Fasilitas:

Design Cover Eye Catching

Sertifikat Penulis

Layout Berstandar Tinggi

ISBN

Buku Cetak

Link E Book

Royalti

HKI



Spesifikasi:

- Ukuran UNESCO/A5 • Cover Art Paper/Ivory 230 Gr • Standar 150 Halaman
- Warna Cover Full Colour 1 Sisi • Kertas Isi Bookpaper/HVS
- Warna Isi Black & White • Laminasi Doff/Glossy • Jilid Perfect Binding

Harga Paket Cetak + HKI

Paket 3 Buku

1.400.000

Paket 5 Buku

1.500.000

Paket 10 Buku

1.850.000

Paket 25 Buku

2.550.000

Paket 50 Buku

3.450.000

Paket 100 Buku

5.350.000

*Harga spesial untuk cetak buku di atas 250 eksemplar

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845

Alamat Kantor

Perumahan Puncak Joyo Agung Residence
Kav. B11 Merjosari, Kec. Lowokwaru,
Kota Malang, Jawa Timur 65144.



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id

Promo Penerbitan **BUKU + HKI**

Rp **1.400.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 3 eks

Rp **1.500.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 5 eks

Rp **1.850.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 10 eks

Rp **2.550.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 25 eks

Rp **3.450.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 50 eks

Rp **5.350.000** Ukuran Unesco/B5
Cetak 100 eks



FASILITAS

- ✓ ISBN
- ✓ Layout Berstandar Tinggi
- ✓ Buku Cetak
- ✓ Desain Cover
- ✓ Sertifikat Penulis
- ✓ HKI
- ✓ Link E-Book

KEUNTUNGAN



CEPAT

Proses Penerbitan
1-2 Minggu



EKONOMIS

Hemat 25%



BERKUALITAS

Hasil berkualitas tinggi
dan berstandar Dikti

Narahubung



0858-8725-4603
0882-0099-32207
0899-3675-845



@penerbit_litnus



Penerbit Litnus



@literasinusantara_



www.penerbitlitnus.co.id



PEMAHAMAN *Mengenai*
PRAKTIS **KEGIATAN**
HUKUM DAGANG
ASPEK TRANSAKSI DALAM KEGIATAN BISNIS

Buku ini hadir sebagai bentuk pemahaman praktis mengenai kegiatan hukum dagang, khususnya dalam konteks aspek transaksi dalam kegiatan bisnis. Hukum dagang sebagai kerangka hukum yang mengatur interaksi antara pelaku bisnis membentuk landasan yang vital untuk berbagai aspek transaksional, mulai dari perjanjian jual beli hingga kerja sama bisnis yang lebih kompleks.

Pemahaman yang matang terkait aspek transaksi kegiatan bisnis, memungkinkan para pelaku bisnis untuk menyelaraskan setiap langkah bisnis mereka dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan memerinci dan memahami secara komprehensif aspek transaksi, pelaku bisnis dapat mengelola risiko hukum dengan lebih efektif; menghindari potensi konflik; serta mencapai tujuan bisnis mereka secara berkelanjutan yang sejalan dengan perkembangan tatanan hukum yang terus berkembang.

Penyajian bab dalam buku ini adalah sebagai berikut.

- Konsep Dasar Hukum Dagang
- Pedagang Perantara dan Hukumnya
- Mengenal Perusahaan
- Sejarah dan Sumber Hukum Dagang
- Persekutuan Perdata
- Perseroan Firma
- Perseroan Komanditer (CV)
- Perseroan Terbatas
- Yayasan
- Hak Kekayaan Intelektual
- Waralaba (*Franchise*)
- Transaksi Elektronik dan Dasar Hukumnya



litnus. Penerbit



literasinusantaraofficial@gmail.com
www.penerbitlitnus.co.id
@litnuspenerbit
literasinusantara_
085755971589

Hukum

+17

ISSN 978-623-114-947-3



9 786231 149473